



Forest Stewardship Council®



Standar Pengelolaan Hutan FSC bagi Petani-hutan di Indonesia

***FSC-STD-RAP-IDN-01-2022 Hutan Tanaman
Terjemahan***

Versi untuk Uji Coba di Indonesia



FSC® Indonesia FSC®F000236

Standard

Kredit Foto.

Dari Kiri ke Kanan:

Foto 1: Sempadan sungai (Thesis Budiarto, FSC APAC)

Foto 2: Persiapan pemanenan (Thesis Budiarto, FSC APAC)

Foto 3: Wanatani jalur tanam (Thesis Budiarto, FSC APAC)

CATATAN TERJEMAHAN UNTUK VERSI BAHASA INDONESIA:

Versi Bahasa Inggris adalah satu-satunya versi resmi yang disetujui dan dikeluarkan oleh FSC International Center, dan tersedia di ic.fsc.org. Terjemahan ini bukanlah terjemahan resmi yang dikeluarkan oleh FSC International Center. Jika ada pertentangan atau ketidakkosistenan antara versi bahasa Inggris yang disetujui dan versi terjemahan ini, maka versi Bahasa Inggris yang berlaku.

© 2022 Forest Stewardship Council, Indonesia

FSC® F000236

Anda tidak diperkenankan untuk mendistribusikan, memodifikasi, mengirimkan, menggunakan kembali, mereproduksi, memposting ulang, atau menggunakan materi dari dokumen ini untuk tujuan umum atau komersial, tanpa persetujuan tertulis dari penerbit. Anda dengan ini berwenang untuk melihat, mengunduh, mencetak, dan mendistribusikan halaman individual dari subjek dokumen ini hanya untuk tujuan informasi.

Judul	Standar Pengelolaan Hutan FSC bagi Petani-hutan di Indonesia
Kode referensi dokumen:	FSC-STD-RAP-IDN-01-2022 Plantations ID
Status	Terjemahan dari versi yang disetujui untuk Uji Coba di Indonesia
Lingkup	Hutan Tanaman (<i>rinciannya di seksi A, C dan E dari standar ini</i>)
Tanggal Persetujuan	2 May 2022
Badan Persetujuan	Performance and Standard Units
Tanggal publikasi:	31 May 2022
Tanggal efektif:	1 July 2022
Masa berlaku:	Hingga diperbaiki, diganti atau ditarik
Kontak Regional:	Thesis Budiarto FSC Asia Pacific Region Level 3A, World Trade Center 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 Jakarta 12920, Indonesia @ t.budiarto@fsc.org
Kontak FSC Performance and Standars Units:	FSC Internasional Center - Performance and Standard Units - Adenauerallee 134 53113 Bonn, Germany ☎ +49-(0)228-36766-0 📠 +49-(0)228-36766-65 @ psu@fsc.org
.	

Daftar Isi

- A. Kata Pengantar
 - A.1. Pernyataan deskriptif dari Forest Stewardship Council (FSC)
 - A.2. Pengembangan Standar Pengelolaan Hutan Regional bagi Petani-Hutan
 - A.3. Penerapan Standar Pengelolaan Hutan Regional di Indonesia
 - A.4. Penerapan standar ini untuk *petani-hutan* di dalam NFSS Indonesia
 - A.5. Terminologi
- B. Versi Standar
- C. Ruang Lingkup
- D. Referensi
- E. Catatan Penjelasan
 - E.1. Catatan tentang isi standar ini untuk *petani-hutan* di Indonesia
 - E.2. Siapa yang harus memenuhi Indikator?
 - E.3. Untuk kegiatan apa Indikator dalam standar ini berlaku?
 - E.4. Apakah semua Prinsip dan Kriteria dan IGI dapat diaplikasikan?
 - E.5. Bagaimana Indikator berlaku untuk anggota keluarga, pekerja musiman, karyawan dan orang lain yang bekerja di *petani-hutan*?
 - E.6. Siapa yang melakukan “penilaian” untuk menentukan keberadaan Masyarakat Adat, masyarakat lokal dan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (Prinsip 3, 4, dan 9)?
 - E.7. Apakah *petani-hutan* perlu mempertimbangkan faktor-faktor di luar kepemilikannya/wewenangnya?
 - E.8. Komentar tentang bahasa yang digunakan dalam standar
 - E.9. Definisi
 - E.10. Penafsiran dan Perselisihan
- F. *Prinsip*, kriteria* dan indikator** bagi petani-hutan di Indonesia
- G. Lampiran
 - Lampiran A. Daftar *hukum yang berlaku**, peraturan, kesepakatan, konvensi dan perjanjian internasional yang diratifikasi secara nasional
 - Lampiran B. Unsur *Rencana Manajemen**
 - Lampiran C. Persyaratan *Pemantauan**
 - Lampiran D. Strategi mempertahankan *Nilai Konservasi Tinggi**
 - Lampiran E. Daftar Istilah

A. Kata Pengantar

(Bagian Informatif)

A.1 Pernyataan deskriptif dari Forest Stewardship Council (FSC)

The Forest Stewardship Council A.C. (FSC) didirikan pada tahun 1993, sebagai tindak lanjut dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (KTT Bumi di Rio de Janeiro, 1992) dengan misi untuk mempromosikan pengelolaan hutan dunia yang sesuai dengan lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan ekonomis.

FSC adalah organisasi internasional yang menyediakan sistem untuk akreditasi sukarela dan sertifikasi pihak ketiga yang independen. FSC menetapkan standar untuk akreditasi Lembaga Penilai Kesesuaian (juga dikenal sebagai Lembaga Sertifikasi) yang mengesahkan kesesuaian dengan standar FSC. Selain itu, FSC menetapkan standar untuk apa yang dianggap sebagai hutan yang dikelola dengan baik yang sesuai dengan lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan layak secara ekonomi melalui Prinsip, Kriteria dan Indikator Internasional yang kemudian disesuaikan dengan tingkat masing-masing negara. Sistem ini memungkinkan pemegang sertifikat untuk memasarkan produk dan layanan mereka sebagai bersertifikat FSC.

A.2 Pengembangan Standar Pengelolaan Hutan Regional (RFSS) bagi Petani-hutan

Kantor Regional FSC di kawasan Asia Pasifik melakukan pengembangan standar yang akan diterapkan secara khusus untuk kebutuhan sertifikasi jutaan *petani-hutan* di wilayah tersebut yang memiliki rata-rata 1 – 5 hektar lahan dan mengelola pohon. *petani-hutan* ini memperoleh sebagian besar pendapatan tahunan mereka dari lahan tersebut pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada negara-negara yang lebih maju secara ekonomi, memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada kebanyakan negara semacam itu, dan ingin berpartisipasi dan belajar dalam sistem FSC serta mampu membayar untuk melakukannya. Biasanya, *petani-hutan* ini memiliki kapasitas terbatas dan operasional mereka memiliki dampak yang sangat rendah sebagai Unit Manajemen tunggal. Standar Pengelolaan Hutan Regional FSC (RFSS) untuk Hutan Rakyat FSC-STD-RAP-01-2021 V-1) dikembangkan untuk memberikan Indikator yang realistis dan dapat dicapai yang relevan dengan keadaan para *petani-hutan* ini untuk Unit Manajemen mereka di kawasan Asia-Pasifik, yang ditulis dalam bahasa sederhana yang dapat dipahami dan dipenuhi oleh para *petani-hutan*. RFSS untuk hutan rakyat menetapkan elemen-elemen yang diperlukan yang menjadi dasar bagi Badan Sertifikasi terakreditasi FSC untuk mengevaluasi praktik pengelolaan *petani-hutan* dalam ruang lingkup (lihat Bagian A.3 dan C di bawah) standar.

Pengembangan RFSS dipimpin oleh Policy and Standard Manajer dari kantor Regional FSC Asia-Pasifik. Standar ini dikembangkan oleh Technical Advisory Group Regional yang mewakili kamar kepentingan secara berimbang, yang terdiri dari 3 anggota dari masing-masing dari empat negara yang berpartisipasi (India, Indonesia, Thailand dan Vietnam) dengan satu orang mewakili setiap kamar. Setidaknya satu anggota dari setiap negara, dan dalam beberapa kasus lebih dari satu, bekerja di Kelompok Pengembang Standar (SDG) negara mereka untuk menjaga komunikasi pada tingkat tersebut. Semua berbagi perhatian serius tentang bagaimana mencapai tujuan dalam hal membuat sertifikasi FSC agar mudah diakses oleh *petani-hutan* di negara masing-masing. Anggota komite dibantu oleh konsultan pengembangan standar.

Pengembangan RFSS sangat didukung oleh tim internasional dari tim International New Approach dan Performance and Standard Unit (PSU) FSC di Bonn serta untuk menanggapi arahan dari anggota FSC dan Goal 2.4 dari Strategi Global FSC, 2021-2026.

RFSS telah disetujui oleh Policy and Standards Committee (PSC) dari Dewan Direksi

FSC di bulan Desember 2020.

A.3. Penerapan Standar Pengelolaan Hutan Regional di Indonesia

Standar ini digunakan untuk *petani-hutan* di Indonesia. Ini merupakan adaptasi dari RFSS yang disetujui dan dikembangkan untuk menguji coba indikator-indikator dalam situasi khusus di Indonesia.

Sebagaimana didefinisikan dalam RFSS yang disetujui, ini berlaku untuk semua *petani-hutan* yang memiliki atau mengelola unit individu hutan tanaman termasuk, areal berkayu, kebun buah-buahan, atau agroforestry/wanatani dalam bentuk hamparan, garis atau jalur yang luasnya kurang dari 20 hektar. Ini termasuk pohon batas atau kelompok kecil pohon (lihat tabel ruanglingkup sebagaimana bagian C di bawah). *Petani-hutan* juga termasuk masyarakat, termasuk Masyarakat Adat atau masyarakat lainnya yang memenuhi kriteria untuk ukuran kecil (seperti di atas), atau koperasi atau kelompok masyarakat yang memiliki, mengelola dan memanfaatkan hutan dengan luas kurang dari 20 hektar yang telah dialokasikan untuk setiap anggota atau keluarga. *Petani-hutan* dapat merupakan bagian dari kelompok.

Standar ini untuk kayu bulat, dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari hutan tanaman sebagaimana termasuk dalam daftar FSC-STD-40-004a V2-1. HHBK meliputi karet lateks, biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, madu dan produk yang dapat dimakan lainnya, resin dan minyak, rotan, bambu dan produk lain dari perkebunan rakyat. Indikator khusus HHBK dikembangkan dalam Kriteria FSC berikut – 1.3, 5.2, 6.1, 6.6, 7.1, 7.2, 8.5 dan 10.7.

***Petani-hutan* atau kelompok *petani-hutan* termasuk HHBK dalam ruang lingkup sertifikasi mereka, harus memenuhi semua indikator dalam standar ini dan persyaratan yang berlaku dari masing-masing standar pengelolaan hutan nasional. Jika ada indikator HHBK tertentu (ditandai sebagai misalnya “HHBK 3.5.1”), *petani-hutan* juga harus menyesuaikan dengan indikator tersebut.**

A.4 Penerapan standar ini untuk *petani-hutan* di Indonesia di dalam lingkup NFSS Indonesia

Standar Pengelolaan Hutan Nasional (NFSS) Indonesia (FSC-STD-IDN-02.1-2020 2-1 EN) berlaku untuk semua ukuran dan tipe Unit Manajemen hutan di Indonesia. Beberapa indikator hanya berlaku untuk unit manajemen “Besar” (unit 100 ha atau lebih besar) dan diidentifikasi sebagai “L” di NFSS. Ini tidak berlaku untuk *petani-hutan*. Indikator lain dalam NFSS hanya berlaku untuk “Pengelolaan Hutan Kecil dan Intensitas Rendah” (SLIMF) yang didefinisikan sebagai Unit Manajemen kurang dari 100 ha. Indikator-indikator dalam NFSS tersebut diidentifikasi sebagai “S” dan mereka menciptakan standar tersendiri dalam NFSS untuk unit-Unit Manajemen hutan skala kecil yang kurang dari 100 ha di Indonesia

Standar *petani-hutan* ini berlaku untuk unit manajemen sangat kecil yang kurang dari 20 ha, atau dikelola oleh masyarakat atau koperasi yang memenuhi kriteria untuk ukuran kecil (seperti di atas), atau koperasi atau masyarakat yang memiliki, mengelola dan memanfaatkan hutan di mana kurang dari 20 hektar telah dialokasikan untuk setiap anggota atau keluarga. Dengan demikian, standar ini memberikan seperangkat indikator yang berbeda dari indikator SLIMF untuk unit yang sangat kecil yang memenuhi kriteria tersebut.

A.5 Terminologi

Dalam standar ini, “*petani-hutan*” adalah individu atau keluarga yang memiliki, mengelola, atau memanfaatkan hutan yang luasnya kurang dari 20 hektar yang dapat

didefinisikan sebagai hutan tanaman, areal berkayu, atau wanatani. *Petani-hutan* juga dapat mencakup *masyarakat*, termasuk masyarakat adat atau pihak lain yang memenuhi kriteria untuk ukuran kecil (seperti di atas), dan memenuhi persyaratan di atas (lihat Bagian A.4). Di Indonesia, ini dapat termasuk program perhutanan sosial pemerintah termasuk Hutan Desa; Hutan Kemasyarakatan; Hutan Tanaman Rakyat; Hutan Adat; Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di hutan Perhutani dengan tutupan pohon kurang dari 10%.

Petani-hutan juga dapat dikenal dengan berbagai nama lain – misalnya, pemilik areal berkayu, petani hutan, pemilik hutan milik, perusahaan kehutanan kecil, kehutanan masyarakat, dan pengumpul hasil hutan bukan kayu (HHBK). *Petani-hutan* menghasilkan berbagai macam produk kayu dan bukan kayu.

Demikian pula, hutan petani-hutan juga dikenal dengan berbagai nama – misalnya, areal berkayu, hutan tanaman, kebun kayu, dll. Di beberapa negara, hutan hanya mengacu pada hutan alam. Untuk tujuan Standar ini, referensi ke “*petani-hutan*” digunakan secara konsisten untuk merujuk pada semua unsur yang diuraikan dalam tabel ruang lingkup di bagian C di bawah ini. Istilah “hutan *petani-hutan*” didefinisikan dalam Daftar Istilah.

B Versi Standar

(Bagian Informatif)

FSC-STD-RAP-IDN-01-2022 Standar Pengelolaan Hutan FSC bagi *petani-hutan* di Indonesia (versi untuk uji coba)

C. Ruanglingkup

(Bagian Normatif)

Standar ini harus diberlakukan untuk ruang lingkup sebagaimana berikut:

Wilayah Geografis	Indonesia
Tipe Hutan	Hutan tanaman, termasuk areal berkayu, kebun buah, atau wanatani dalam bentuk hamparan, garis atau jalur. Termasuk pohon batas dan kelompok kecil pohon
Tipe Kepemilikan	Milik dan umum
Kategori Skala Manajemen (berdasarkan bagian 6 dari FSC-STD-60-002)	Kurang dari 20 hektar
Produk Hutan (berdasarkan FSC-STD-40-004a)	Kayu bulat HHBK, termasuk latex, benih, buah, biji, madu, dan produk pangan lainnya, resin, minyak tumbuhan, rotan bambu dan lainnya

Standar ini tidak berlaku untuk produk kayu bulat atau HHBK dari hutan alam. Ini tidak termasuk tanaman pertanian rotasi pendek yang ditanam terutama saat tajuk masih terbuka.

D. Referensi

(Bagian Informatif)

Dokumen acuan berikut ini relevan untuk penerapan standar ini. Untuk referensi tanpa nomor versi, edisi terbaru dari dokumen referensi (termasuk amandemennya) berlaku.

FSC-STD-IDN-02.1-2020	<i>Standar Pengelolaan Hutan Nasional FSC untuk Indonesia</i>
FSC-POL-01-004	<i>Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC</i>
FSC-POL-20-003	<i>Pengeluaran kawasan dari Lingkup Sertifikasi</i>
FSC-POL-30-001	<i>Kebijakan Pestisida FSC</i>
FSC-POL-30-401	<i>Sertifikasi FSC dan Konvensi ILO</i>
FSC-POL-30-602	<i>Interpretasi FSC tentang GMO (Organisme dengan Rekayasa Genetik)</i>
FSC-STD-01-002	<i>Daftar Istilah</i>
FSC-STD-01-003	<i>Kriteria Kelayakan SLIMF(Pengelolaan Hutan Kecil dan Intensitas Rendah)</i>
FSC-STD-20-007	<i>Evaluasi Pengelolaan Hutan</i>
FSC-STD-30-005	<i>Standar FSC untuk Entitas Kelompok dalam Kelompok Pengelolaan Hutan</i>
FSC-STD-60-002	<i>Struktur dan Isi Standar Nasional Pengelolaan Hutan</i>
FSC-STD-60-006	<i>Pengembangan Standar Nasional Pengelolaan Hutan</i>
FSC-PRO-01-001	<i>Pengembangan dan Revisi Dokumen Normatif FSC</i>
FSC-PRO-01-005	<i>Proses Banding</i>
FSC-PRO-01-008	<i>Proses Pengaduan dalam Skema Sertifikasi FSC</i>
FSC-DIR-20-007	<i>Arahan FSC tentang Evaluasi Pengelolaan Hutan</i>
FSC-GUI-60-005	<i>Mempromosikan Kesetaraan Gender dalam Standar Pengelolaan Hutan Nasional</i>

E. Catatan Penjelasan

(Bagian Normatif)

E.1. Catatan mengenai isi dari standar ini bagi *petani-hutan* di Indonesia

Indikator dalam standar ini untuk Indonesia diambil langsung dari RFSS tanpa perubahan. Penjelasan tentang perkembangan indikator tersedia di dalam RFSS.

Catatan Penerapan tersedia untuk sejumlah Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk menjelaskan apakah dan bagaimana mereka dapat diterapkan pada *petani-hutan*.

Catatan Penjelasan disediakan di seluruh Standar untuk membantu *petani-hutan*, manajer grup, pemegang sertifikat, auditor, dan pembaca lain untuk menafsirkan persyaratan. Beberapa penjelasan penting juga tersedia di sini. Penambahan kalimat minor telah ditambahkan ke RFSS dalam Kriteria 1.5 dan 9.1 khusus untuk Indonesia.

Empat Lampiran disertakan dalam Standar ini sebagai Panduan. Keempatnya disalin langsung dari, atau diadaptasi, dari Lampiran di NFSS. Beberapa Lampiran dalam NFSS tidak disertakan di sini karena sangat kecil kemungkinannya memiliki relevansi untuk *petani-hutan*. Lampiran tersebut termasuk lampiran yang terkait dengan persyaratan pelatihan untuk pekerja, persyaratan kamp kerja, jaringan kawasan konservasi, dan pemantauan untuk unit besar. Jika panduan diperlukan tentang hal ini, referensi dapat dibuat ke Lampiran di NFSS.

Catatan Penerapan, Catatan Penjelasan dan Lampiran tidak bersifat normatif. Semua itu memberikan panduan kepada *petani-hutan* dan organisasi pendukungnya, auditor, dan pembaca yang tertarik.

Catatan: Status lampiran non-normatif dari standar ini akan diuji melalui uji coba yang akan datang dan dapat diubah (menjadi sebagian atau seluruhnya status normatif), tergantung pada hasilnya.

Bentuk verbal untuk menjelaskan ketentuan

[Diadaptasi dari *ISO/IEC Directive Bagian 2: Aturan untuk struktur dan penyusunan Standar Internasional*]

“Harus”: menunjukkan persyaratan yang harus diikuti secara ketat agar sesuai dengan standar.

“Sebaiknya”: menunjukkan bahwa di antara beberapa kemungkinan, sesuatu direkomendasikan sebagai sangat cocok, tanpa menyebutkan atau mengecualikan yang lain, atau bahwa tindakan tertentu lebih disukai tetapi tidak selalu diperlukan. Organisasi dapat memenuhi persyaratan ini dengan cara yang setara asalkan hal ini dapat ditunjukkan dan dibenarkan.

“Boleh”: menunjukkan tindakan yang diizinkan dalam batas-batas dokumen.

“Bisa”: digunakan untuk pernyataan kemungkinan dan kemampuan, baik material, fisik atau kausal.

E.2 Siapa yang dipersyaratkan untuk memenuhi Indikator?

Di banyak Indikator, kewajiban untuk mengambil tindakan untuk memenuhi persyaratan Indikator jatuh langsung pada *petani-hutan*. Ini mencakup semua indikator yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum (Prinsip 1), hak-hak pekerja (Prinsip 2), pelaksanaan praktik untuk melindungi lingkungan (Prinsip 6 dan 9), pengelolaan hutan (Prinsip 10) dan lain-lain.

Diakui bahwa beberapa persyaratan Indikator dalam standar ini kemungkinan besar berada di luar kemampuan *petani-hutan* untuk memenuhinya sendiri tanpa bantuan dari organisasi yang lebih besar atau individu eksternal untuk area yang sangat kecil yang dikelola oleh *petani-hutan*. Dalam situasi ini, Indikator ditulis agar *petani-hutan* dapat menerima dukungan dan bantuan dari manajer kelompok atau badan eksternal seperti LSM, pembeli atau lembaga pemerintah yang bekerja untuk membantu *petani-hutan* melakukan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi Indikator. Indikator ini meliputi yang terkait dengan kebijakan, prosedur dan komitmen tertulis (Indikator 1.6.1, 1.7.1, 1.7.3, 2.6.1, 4.6.1, 8.5.1); menyimpan catatan (Indikator 1.6.3, 2.3.3, 2.6.3, 3.3.2, 4.6.2, 5.2.3, 8.5.2); mengidentifikasi dan berkonsultasi dengan Masyarakat Adat dan komunitas lokal atau pemangku kepentingan (Indikator 3.1.2, 3.2.1, 3.2.4, 3.3.1, 3.5.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.3, 7.6.1, 9.2.2, 9.4.2); melestrikan hutan alam (Indikator 6.5.1, 6.5.2 dan 6.5.3) dan perencanaan dan monitoring (Indikator 7.3.1, 7.4.1, 8.1.1, 8.3.1).

Sejumlah kecil indikator memungkinkan entitas eksternal melakukan pekerjaan untuk membantu *petani-hutan* dalam rangka memenuhi persyaratan Indikator. Ini termasuk indikator-indikator yang memerlukan penilaian skala besar (Indikator 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 6.1.1, 6.4.1, 9.1.1, 9.2.1) yang berada di luar kapasitas *petani-hutan* perorangan dan dilakukan pada skala di luar *petani-hutan* tetapi di lokasi *petani-hutan* tersebut.

Di beberapa Indikator, “perwakilan yang ditunjuk” dapat memenuhi persyaratan atas nama *petani-hutan*. Ini termasuk indikator yang memerlukan pengembangan kebijakan atau penyimpanan pencatatan (Indikator 1.6.3, 1.7.2, 1.7.3, 2.6.1, 2.6.3, 4.6.2, 7.1.1, 10.6.2, 10.7.3 dan 10.7).

Dalam semua indikator di atas, pekerjaan dapat dilakukan oleh individu, manajer kelompok atau organisasi eksternal untuk membantu *petani-hutan* dalam hal memenuhi persyaratan, tetapi *petani-hutan* harus mampu menunjukkan pemahaman akan pekerjaannya dan menunjukkan bahwa ia mengambil tindakan jika kebijakan, penilaian dan Indikator mensyaratkannya.

E.3 Untuk kegiatan apa Indikator dalam standar ini berlaku?

Indikator-indikator tersebut berlaku untuk operasional kehutanan *petani-hutan* dan pohon-pohon di lahan mereka dan/atau lahan yang hak gunanya telah mereka dapatkan dari pemerintah atau entitas lain. Indikator tersebut berlaku untuk produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu dari unit Sertifikasi. Indikator tersebut tidak berlaku untuk pertanian daur pendek atau tanaman ternak di lahan bukan hutan di dalam lahan pemegang hak. Ini adalah standar untuk sertifikasi Pengelolaan Hutan (FM), bukan standar sertifikasi pertanian. Dalam beberapa situasi, pertanian atau wanatani di mana pohon dan tanaman pertanian tumbuh bersama akan terjadi di dalam hutan.

E.4 Apakah semua Prinsip dan Kriteria dan IGI dapat diterapkan?

Semua 10 Prinsip FSC berlaku untuk *petani-hutan* dan semuanya itu termasuk dalam Standar ini. Semua 70 Kriteria dalam standar internasional FSC Versi 5-2 juga termasuk.

Kata-kata “skala, intensitas dan risiko” (SIR) tidak muncul di Indikator mana pun dalam standar ini tetapi tersirat di seluruh indikator. Berdasarkan definisi dan ruang lingkup, standar hanya berlaku untuk Unit Manajemen yang sangat kecil dan intensitas relatif rendah dengan risiko yang relatif rendah sebagai Unit Manajemen individu. Oleh karenanya, beberapa Indikator Generik Internasional (IGI), yang dikembangkan untuk organisasi yang jauh lebih besar, tidak sesuai untuk, atau berlaku untuk, *petani-hutan* dan dalam standar untuk *petani-hutan* ini, Indikator telah dihapus karena alasan tersebut. Ada tujuh Kriteria (4.3 dan 4.4 dalam Prinsip 4; 5.3, 5.4 dan 5.5 dalam Prinsip 5; 6.8 dalam Prinsip 6; dan 8.2 dalam Prinsip 8) yang tidak berlaku untuk *petani-hutan* perorangan karena skala, intensitas dan risiko kegiatan kehutanan mereka. Oleh karena itu, dalam Kriteria ini, semua Indikator IGI secara fungsional tidak berlaku untuk sebagian besar *petani-hutan* dan telah dihapus. Namun, dalam dua Kriteria ini (6.8 dan 8.2) mungkin ada situasi di mana *petani-hutan* individu menggabungkan kegiatan mereka dengan *petani-hutan* lain dan memiliki dampak yang lebih signifikan pada skala dan intensitas yang lebih besar. Dalam situasi ini, indikator telah ditambahkan untuk mengatasi keadaan khusus ini.

Kriteria lain dalam Prinsip 3, 4 dan 9 dapat dianggap tidak berlaku jika penilaian yang disyaratkan dalam Prinsip tersebut menentukan bahwa tidak ada Masyarakat Adat, masyarakat lokal atau Nilai Konservasi Tinggi di lokasi *petani-hutan*. Semua Indikator ini diawali dengan “jika”, dan penerapannya bergantung pada hasil penilaian yang harus dimiliki oleh *petani-hutan* untuk menilai penerapannya pada kepemilikan *petani-*

hutan tersebut.

Banyak IGI telah diadaptasi untuk sangat mengurangi jumlah pekerjaan atau membatasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi Indikator. Hal ini mencerminkan rendahnya risiko dan terbatasnya kapasitas *petani-hutan*. Kriteria yang relevan harus dipenuhi tetapi tingkat pekerjaan atau informasi yang diperlukan untuk memenuhi Indikator tertentu akan ditentukan oleh auditor berdasarkan skala, intensitas dan risiko serta konteks *petani-hutan*.

E.5 Bagaimana Indikator berlaku untuk anggota keluarga, pekerja musiman, karyawan dan orang lain yang bekerja di hutan *petani-hutan*?

Dalam Prinsip 2, IGI umumnya mengacu pada “pekerja” yang berarti orang yang bekerja dan wiraswasta yang bekerja di hutan milik *petani-hutan*. Secara umum, di Indonesia, sebagian besar pekerja di *petani-hutan* adalah wiraswasta, anggota keluarga dan mitra bisnisnya, atau pekerja musiman yang dikontrak untuk melakukan tugas-tugas khusus jangka pendek. Dalam situasi yang jarang atau tidak biasa, *petani-hutan* mungkin memiliki seorang atau beberapa karyawan, jadi istilah ini juga disertakan. Di hutan kemasyarakatan atau koperasi mungkin ada relawan atau anggota masyarakat yang bekerja.

Selaras dengan RFSS, istilah “pekerja” tidak digunakan dalam Indikator apa pun dalam standar *petani-hutan* ini untuk Indonesia. Hal ini untuk membedakan antara anggota keluarga (termasuk pemilik bersama atau mitra usaha) dan “pekerja musiman/tidak tetap”, “karyawan” atau “relawan” yang bukan anggota keluarga atau rekan bisnis. Sebagian besar IGI telah diadaptasi untuk merujuk pada “pekerja musiman” atau “karyawan” di *petani-hutan* ketika dimaksudkan bahwa persyaratan Indikator hanya merujuk pada “pekerja musiman” atau “karyawan”, bukan untuk “anggota keluarga” atau rekan bisnis (misalnya, sehubungan dengan upah dan syarat-syarat kerja). Istilah “anggota keluarga” digunakan ketika persyaratan Indikator juga berlaku untuk anggota keluarga dekat *petani-hutan* (suami, istri, anak-anak) dan mitra bisnis atau pemilik bersama yang tidak dianggap sebagai “pekerja musiman” atau “karyawan”. Ketika indikator dalam Prinsip 2 berlaku baik untuk anggota keluarga, rekan bisnis dan “pekerja musiman” atau “karyawan” bukan anggota keluarga (misalnya, sehubungan dengan penggunaan peralatan keselamatan), indikator tersebut merujuk pada semua orang yang bekerja di hutan termasuk “karyawan”, “pekerja musiman”, “relawan”, “anggota keluarga” dan rekan bisnis. Definisi semua istilah yang digunakan dalam Prinsip 2 ada di Daftar istilah.

E.6 Siapa yang melakukan “penilaian” untuk menentukan keberadaan Masyarakat Adat, masyarakat lokal dan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (Prinsip 3, 4, dan 9)?

Tiga indikator baru “ditambahkan” dalam RFSS untuk mewajibkan *petani-hutan* memiliki penilaian yang menentukan apakah Prinsip 3, 4 dan 9 dapat diterapkan pada *petani-hutan*. Standar memungkinkan pihak lain untuk melakukan penilaian ini atas nama *petani-hutan*. Pihak lain dapat berupa manajer kelompok, LSM, pembeli, organisasi pemerintah atau pihak lain yang bertindak untuk membantu *petani-hutan* dalam melakukan penilaian yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu Kriteria berlaku (yaitu jika ada Masyarakat Adat, masyarakat lokal atau NKT di lokasi *petani-hutan* perorangan). Jika penilaian menunjukkan adanya kehadiran mereka, maka indikator dalam Prinsip tersebut berlaku untuk *petani-hutan*.

Dalam kebanyakan kasus, penilaian yang disyaratkan oleh Indikator 3.1.1, 4.1.1 dan 9.1.1 diharapkan dapat mengonfirmasi bahwa tidak ada Masyarakat Adat atau

masyarakat lokal atau NKT di lokasi tersebut yang berpotensi terkena dampak *petani-hutan*. Dalam situasi tersebut, semua Indikator dalam Prinsip ini tidak berlaku. Penilaian serupa disyaratkan oleh Indikator 6.1.1 dalam Prinsip 6. Hal ini juga memungkinkan organisasi eksternal untuk melakukan “penilaian atas nilai-nilai lingkungan” dalam Kriteria 6.1. Namun, dalam kebanyakan kasus, indikator dalam Prinsip 6 akan dapat diterapkan – penilaian akan membatasi indikator pada nilai lingkungan spesifik yang teridentifikasi dalam penilaian.

E.7 Apakah *petani-hutan* perlu mempertimbangkan faktor-faktor di luar kepemilikannya?

RFSS mensyaratkan bahwa *petani-hutan* harus mempertimbangkan:

- o nilai atau kepentingan di luar kepemilikan *petani-hutan* yang mungkin mempengaruhi kegiatan kehutanan yang dilakukan *petani-hutan* di atas lahannya; dan,
- o kegiatan pada kepemilikan *petani-hutan* yang dapat berdampak atau mempengaruhi hak atau kepentingan orang lain di luar, tetapi dekat dengan kepemilikannya.

Pertimbangan faktor-faktor di luar kepemilikan *petani-hutan* dibahas dalam standar ini dengan menggunakan dua istilah – “*bersebelahan langsung*” dan “*di lokasi petani-hutan*”. Kedua istilah tersebut didefinisikan dalam Daftar Istilah.

Istilah “*bersebelahan langsung*” muncul dalam 13 Indikator dalam 8 Kriteria dalam Prinsip 6, 7, 9 dan 10 (Indikator 6.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 7.1.1, 9.1.1., 9.2 .1, 9.2.2, 9.3.1, 9.4.1, 9.4.2 dan 10.9.1). Indikator-indikator ini memerlukan pertimbangan nilai bersebelahan langsung atau sangat dekat dengan *petani-hutan* dan mungkin terpengaruh oleh kegiatan kehutanan dari *petani-hutan* tersebut.

Istilah “*di lokasi petani-hutan*” muncul pada 27 Indikator dalam 13 Kriteria dalam Prinsip 3, 4, 6 dan 7 (Indikator 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 , 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2 .3, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.8.1, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 dan 7.1.1). Indikator-indikator ini mengharuskan *petani-hutan* untuk menentukan apakah ada hak, kepentingan, atau nilai penting bagi Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan kehutanan *petani-hutan*, dan jika ada, mengambil tindakan untuk mengatasi hak, kepentingan atau nilai-nilai tersebut. Indikator-indikator ini juga merujuk pada keberadaan ekosistem asli yang dekat dengan *petani-hutan*. “*Di lokasi petani-hutan*” mengacu pada wilayah geografis yang lebih luas dari “*bersebelahan langsung*” dan dapat merujuk pada masyarakat, wilayah atau subwilayah terdekat atau daerah tangkapan air di mana *petani-hutan* berada.

E.8 Komentar tentang bahasa yang digunakan dalam standar

Secara umum, semua Indikator dalam RFSS dan tergabung di sini telah dipersingkat, dan kalimat disederhanakan. Daftar terperinci telah dihapus. Bahasanya luas untuk mencakup detail spesifik yang ada di IGI sehingga auditor dapat menentukan apakah tindakan *petani-hutan* memenuhi Indikator dengan mempertimbangkan konteks dan skala, intensitas, dan risiko *petani-hutan* perorangan.

Kata-kata kehutanan seperti “silvikultur”, “regenerasi”, dan “layak secara ekologis” telah diganti dengan istilah yang lebih sederhana. Namun, beberapa istilah FSC seperti “jasa ekosistem”, “nilai konservasi tinggi” dan “spesies invasif” telah dipertahankan dan didefinisikan dalam Daftar Istilah.

Indikator secara konsisten disajikan dalam bentuk aktif, seperti dalam “*petani-hutan* patuh...” atau “*petani-hutan* menerapkan...”. Ini merupakan perubahan dari IGI yang sering mengacu pada dokumen atau proses dan menggunakan istilah pasif seperti pada “1.1.1 Registrasi secara hukum diberikan...” daripada “*petani-hutan* memiliki hak hukum...”.

Indikator merujuk secara khusus pada “*petani-hutan*” daripada “Organisasi”, istilah yang secara konsisten digunakan di IGI.

Kata “jika” digunakan dalam Indikator dalam Prinsip 3, 4, 6 dan 9 untuk menunjukkan bahwa persyaratan untuk memenuhi Indikator bergantung pada konfirmasi bahwa Masyarakat Adat, masyarakat lokal, ekosistem asli atau Nilai Konservasi Tinggi ada di lokasi *petani-hutan*. Diperkirakan bahwa Indikator yang didahului dengan “jika” tidak akan berlaku untuk *petani-hutan* di banyak lokasi dan situasi dan Indikator tersebut tidak akan berlaku.

Kata “jika” juga digunakan untuk indikator yang bersifat khusus untuk hasil hutan bukan kayu.

Kata “harus” tidak digunakan dalam Indikator apa pun. Sebagai gantinya, persyaratan dijelaskan dalam bentuk aktif.

Kata “tepat” digunakan sebagai kata sifat dalam sejumlah Indikator (kebanyakan dalam konteks “keterlibatan yang tepat”, “konsultasi yang tepat” atau “penyelesaian perselisihan yang tepat” tetapi juga dalam “peralatan keselamatan yang tepat”, “regenerasi yang tepat”, dan “rencana yang tepat”). “Tepat” berarti “sesuai dengan skala, intensitas, risiko dan konteks situasi *petani-hutan* tertentu” dan masyarakat serta nilai-nilai yang ada. Hal ini memberikan beberapa fleksibilitas kepada *petani-hutan* dan memberikan beberapa keleluasaan kepada auditor, dan oleh karena itu membuka ruang untuk interpretasi. “Tepat” adalah istilah yang dapat diaudit dan muncul di banyak Indikator di IGI dan di hampir setiap prinsip – sering kali dalam konteks “sesuai secara budaya” – dan sering kali dalam Panduan untuk Pengembang Standar. “Tepat secara budaya” didefinisikan dalam Daftar Istilah.

E.9 Definisi

Semua kata dalam Indikator dalam Standar ini yang dicetak miring didefinisikan dalam Daftar Istilah.

Kata-kata dalam Prinsip dan Kriteria atau dalam Daftar Istilah yang ditandai dengan tanda bintang * didefinisikan dalam Daftar Istilah Prinsip dan Kriteria Versi 5-2 (FSC-STD-01-001 V5-2) atau dalam Daftar Istilah Internasional Indikator Generik (IGI) Versi 2-0 (FSC-STD-60-004 V2-0).

E.10 Penafsiran dan Perselisihan

Permintaan interpretasi/penafsiran mengenai Standar Pengelolaan Hutan FSC diajukan langsung ke FSC untuk diproses dan disetujui. Interpretasi/fatwa yang disetujui dipublikasikan di situs web FSC internasional (lihat: INT-STD-60-006_01).

Perselisihan antar pemangku kepentingan mengenai persyaratan sertifikasi dikelola oleh prosedur penyelesaian sengketa FSC (lihat: FSC-PRO-01-008).

F. *Prinsip*, Kriteria* dan Indikator** bagi petani-hutan di Indonesia

PRINSIP* 1: KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

Organisasi** harus mematuhi semua *hukum yang berlaku**, peraturan, dan kesepakatan, konvensi, dan perjanjian internasional yang *diratifikasi pemerintah*

1.1 *Organisasi harus menjadi entitas yang ditetapkan secara hukum dengan *registrasi hukum yang jelas**, terdokumentasi, dan tidak digugat, dengan memiliki pengesahan tertulis dari berwenang yang *kompeten secara hukum** untuk kegiatan tertentu.**

1.1.1 *Petani-hutan* memiliki bukti yang memastikan hak tak terbantahkan dari *petani-hutan* untuk mengelola hutan dan memanfaatkan sumber daya dalam ruang lingkup sertifikat.

1.2 *Organisasi harus menunjukkan bahwa status *hukum* Unit Manajemen**, termasuk *penguasaan lahan** dan hak pemanfaatan*, serta batas-batas wilayah kelolanya, ditetapkan dengan jelas.**

1.2.1 *Petani-hutan* dengan jelas menunjukkan batas-batas hutannya dengan menggunakan peta, dokumen atau sarana lain yang sesuai di lapangan dan menunjukkan bahwa *petani-hutan* memiliki hak atas semua hasil hutan yang dihasilkan di *petani-hutan*.

Catatan Penjelasan: Indikator ini mengacu pada batas-batas hutan yang menjadi tujuan sertifikasi FSC. Satu-satunya produk yang dapat mengklaim sertifikasi FSC adalah hasil kayu dan bukan kayu dari hutan tersebut.

1.3 *Organisasi harus memiliki hak *hukum** untuk beroperasi di *Unit Manajemen**, yang sesuai dengan status *hukum* Organisasi** dan *Unit Manajemen** dan harus mematuhi kewajiban yang terkait *hukum** dalam hukum *lokal** dan nasional serta peraturan dan persyaratan administratif yang berlaku. Hak *hukum** harus mencakup pemanenan produk dan/atau penyediaan *jasa ekosistem** dari *Unit Manajemen**. *Organisasi** harus membayar biaya yang telah ditentukan secara legal, yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut.**

1.3.1 *Petani-hutan* melakukan *kegiatan kehutanan* dengan mematuhi *hukum yang berlaku* dan peraturan, persyaratan administratif dan *hak hukum* dan *hak adat*.

1.3.2 *Petani-hutan* melakukan semua pembayaran yang dipersyaratkan terkait dengan *kegiatan kehutanan* dalam batas waktu yang ditentukan.

1.3.3 **Jika *hasil hutan bukan kayu* diperuntukkan bagi konsumsi manusia atau penggunaan pribadi seperti perawatan kulit atau obat-obatan**, semua persyaratan hukum dan administrasi yang berlaku untuk keamanan dan hygiene pangan dipatuhi.

Catatan Penjelasan: Panduan tentang daftar lengkap undang-undang yang berpotensi berlaku di Indonesia tersedia dalam Daftar Hukum yang Berlaku pada Lampiran A.

1.4 *Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan tindakan, dan/atau harus terlibat dengan lembaga berwenang, untuk melindungi *Unit Manajemen** secara sistematis dari pemanfaatan sumberdaya, pemukiman tanpa izin atau ilegal dan kegiatan ilegal lainnya.**

- 1.4.1 *Petani-hutan* melakukan tindakan untuk melindungi *petani-hutan* dari kegiatan tanpa izin atau ilegal.
- 1.5 **Organisasi* harus mematuhi hukum nasional yang berlaku*, hukum lokal, konvensi internasional yang telah diratifikasi dan panduan praktik wajib*, yang berkaitan dengan pengangkutan dan perdagangan hasil hutan di dalam dan dari Unit Manajemen*, dan/atau hingga titik penjualan pertama.**
- 1.5.1 *Petani-hutan* mematuhi semua hukum yang terkait dengan pengangkutan dan perdagangan hasil hutan dan *hasil hutan bukan kayu* hingga titik penjualan pertama.
- Catatan Penjelasan:** “Hukum yang berlaku” untuk transportasi dan perdagangan berbeda-beda di setiap negara dan auditor perlu mengetahui peraturan perundangan khusus di negara *petani-hutan* bersangkutan. Di Indonesia mereka harus mengacu pada peraturan yang berlaku terkait dengan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dan Tata Usaha Kayu.
- 1.6 **Organisasi* harus mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan perselisihan* atas masalah perundang-undang atau hukum adat*, yang dapat diselesaikan di luar pengadilan secara tepat waktu *, melalui keterlibatan dengan pemangku kepentingan yang terdampak*.**
- 1.6.1 *Petani-hutan* memiliki, atau dapat menggunakan, proses yang tepat untuk menyelesaikan dengan cepat setiap perselisihan yang muncul yang secara langsung melibatkan *petani-hutan*.
- 1.6.2 *Petani-hutan* mengikuti proses dan berusaha menyelesaikan perselisihan yang langsung melibatkan *petani-hutan* dengan cepat.
- 1.6.3 *Petani-hutan* atau perwakilan yang ditunjuk menyimpan catatan perselisihan.
- 1.6.4 *Petani-hutan* segera menghentikan kegiatan kehutanan jika ada perselisihan penting yang belum terselesaikan yang melibatkan *hutan rakyat* secara langsung.
- Catatan Penjelasan:** Kriteria ini, bersama dengan Kriteria 1.7, adalah contoh situasi di mana persyaratan untuk memenuhi persyaratan Indikator ada pada *petani-hutan*, tetapi entitas lain - manajer kelompok atau organisasi lain - dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada *petani-hutan* dengan mempersiapkan proses, atau prosedur dokumen yang diperlukan dan dapat menyimpan catatan atas nama *petani-hutan*. Persyaratannya adalah bahwa *hutan rakyat* menunjukkan kesadaran akan adanya proses dan persyaratan untuk catatan dan menggunakannya jika disyaratkan. Catatan perselisihan yang disyaratkan oleh Indikator 1.6.3 harus mencakup informasi dasar yang relevan tentang sifat perselisihan dan cara penyelesaiannya.
- 1.7 **Organisasi* harus mengumumkan komitmen untuk tidak menawarkan atau menerima suap dalam bentuk uang atau bentuk korupsi lainnya dan harus mematuhi undang-undang anti-korupsi jika ada. Jika tidak ada undang-undang anti-korupsi, Organisasi* harus menerapkan tindakan anti-korupsi lainnya yang proporsional dengan skala* dan intensitas* kegiatan manajemen dan risiko* korupsi.**
- 1.7.1 *Petani-hutan* membuat komitmen tertulis untuk tidak menawarkan atau menerima suap.
- 1.7.2 **Jika diminta, petani-hutan atau perwakilan yang ditunjuk** memberikan komitmen kepada orang yang memintanya tanpa biaya kepada

pemohon.

1.7.3 *Petani-hutan* tidak terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, atau tindakan korupsi lainnya yang terkait dengan *petani-hutan*.

1.8 *Organisasi harus menunjukkan komitmen *jangka panjang** untuk mematuhi *Prinsip** dan *Kriteria** FSC di *Unit Manajemen**, serta Kebijakan dan Standar FSC terkait. Pernyataan komitmen ini harus dimuat dalam dokumen yang tersedia untuk umum* tanpa biaya.**

Catatan Penjelasan: *Petani-hutan menunjukkan komitmen (diwajibkan oleh kriteria ini) dengan menyesuaikan diri dengan Prinsip dan Kriteria FSC dan persyaratan terkait lainnya, ketika petani-hutan memilih untuk berpartisipasi dalam sistem FSC.*

Oleh karena itu, dengan mengikuti proses sertifikasi, petani-hutan telah memenuhi persyaratan kriteria ini.

PRINSIP* 2: HAK-HAK PEKERJA* DAN KONDISI KERJA

Organisasi* harus memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi **pekerja***.

Catatan Penjelasan: Istilah "pekerja", "pekerja sementara/musiman", "karyawan", "anggota keluarga" dan "sukarelawan" semuanya didefinisikan dalam Daftar Istilah. Istilah "pekerja", "pekerja musiman" dan "karyawan" mengacu pada pekerja hutan yang menerima pembayaran finansial langsung melalui pekerjaan. Mereka dapat dipekerjakan langsung oleh petani-hutan, atau dapat dipekerjakan oleh kontraktor yang disewa oleh petani-hutan. "Anggota keluarga" adalah kerabat langsung petani-hutan atau mitra bisnis atau pemilik bersama dan dapat menerima kompensasi dalam berbagai bentuk tetapi tidak dipekerjakan atau dikontrak untuk bekerja. Rekan bisnis adalah bukan anggota keluarga yang memiliki beberapa kepemilikan atau keterlibatan keuangan dengan petani-hutan dan bukanlah karyawan. "Relawan" juga bekerja tanpa kompensasi finansial langsung sebagai anggota komunitas atau koperasi petani-hutan. Indikator dalam Prinsip 2 mengacu pada beberapa atau semua kategori ini. Beberapa, misalnya dalam Kriteria 2.2, hanya berlaku untuk "pekerja musiman" atau "karyawan". Lainnya, misalnya dalam Kriteria 2.3, merujuk pada semua "pekerja musiman", "karyawan", "anggota keluarga" dan "relawan".

Persyaratan Prinsip 2 yang berlaku untuk pekerja musiman berlaku baik pekerja musiman tersebut dipekerjakan oleh petani-hutan atau oleh kontraktor terpisah. Dalam kasus di mana pekerja musiman bekerja untuk kontraktor, hutan rakyat dipersyaratkan untuk memastikan bahwa persyaratan Indikator dipenuhi oleh kontraktor.

2.1 Organisasi* harus menjunjung tinggi* prinsip-prinsip dan hak-hak di tempat kerja sebagaimana didefinisikan dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja (1998) berdasarkan delapan Konvensi Buruh Inti ILO.

2.1.1 *Petani-hutan* tidak memiliki *pekerja musiman, karyawan, atau relawan* di bawah usia 15 tahun.

2.1.1.1. *Petani-hutan* tidak mengizinkan pekerjaan mengganggu sekolah anak-anak di bawah usia 15 tahun.

2.1.1.2. *Petani-hutan* tidak mengizinkan anak di bawah usia 18 tahun untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau berat.

2.1.2 *Petani-hutan* tidak memaksa *pekerja musiman* atau *karyawan* untuk bekerja.

2.1.3 *Petani-hutan* tidak melakukan diskriminasi dalam mempekerjakan *pekerja musiman* atau *karyawan*.

Catatan Penjelasan: Penomoran Indikator 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 diperlukan dengan penambahan indikator ke dalam Indikator Generik Internasional (FSC-STD-60-004 V2-0 EN).

Indikator 2.1.1 tidak mengizinkan petani-hutan memiliki pekerja musiman, karyawan atau relawan di bawah usia 15 tahun yang bekerja di kebun plasma. Hal ini memungkinkan petani-hutan untuk melibatkan anak-anak mereka yang merupakan anggota keluarga di bawah usia 15 tahun dalam kegiatan kehutanan, tetapi Indikator 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 tidak mengizinkan partisipasi tersebut mengganggu sekolah anak-anak mereka di bawah 15 tahun, atau untuk melibatkan pekerjaan berbahaya atau berat oleh anak-anak di bawah 18 tahun. Di hutan masyarakat, anak-anak di bawah 15 tahun dapat menemani orang tua atau anggota

keluarga lainnya ke hutan dan berpartisipasi dalam kegiatan kehutanan tetapi tidak dapat dibayar dan tidak boleh “bekerja” dengan cara yang sama seperti orang dewasa bekerja atau terlibat dalam pekerjaan berbahaya atau berat.

Diskriminasi dalam Indikator 2.1.3 mengacu pada segala bentuk diskriminasi dalam perekrutan karyawan – misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis, orientasi seksual – sebagaimana diuraikan dalam konvensi inti dalam Deklarasi ILO tahun 1998 (Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya, yang diadopsi oleh konferensi Perburuhan Internasional pada Sesi ke-86, Jenewa, 18 Juni 1998).

2.2 Organisasi* harus mendukung kesetaraan gender* dalam praktik ketenagakerjaan, peluang pelatihan, pemberian kontrak, proses pelibatan* dan kegiatan pengelolaan.

2.2.1 **Jika petani-hutan mempekerjakan pekerja musiman atau karyawan,** petani-hutan mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan mencegah *diskriminasi* dalam pekerjaan.

2.2.2 **Jika petani-hutan mempekerjakan pekerja musiman atau karyawan,** petani-hutan memberikan kesempatan kerja bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama, dan perempuan didorong untuk berpartisipasi secara aktif di semua tingkat pekerjaan.

2.2.3 *Petani-hutan* memberikan kesempatan yang sama kepada semua *pekerja musiman, karyawan, anggota keluarga* dan *relawan* untuk menerima pelatihan dan berpartisipasi dalam program kesehatan dan keselamatan yang terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan.

2.2.4 *Petani-hutan* membayar *pekerja musiman* atau *karyawan* perempuan dan laki-laki secara setara ketika mereka melakukan pekerjaan yang sama.

2.2.5 *Petani-hutan* membayar *pekerja musiman* atau *karyawan* secara langsung dengan menggunakan metode yang disepakati oleh *petani-hutan* dengan *pekerja musiman* atau *karyawan*.

2.2.6 **Kecuali ditolak,** *petani-hutan* memberikan cuti hamil kepada *pekerja musiman* atau *karyawan* perempuan di semua tingkat pekerjaan sesuai dengan undang-undang nasional tetapi, dalam semua kasus, cuti hamil tidak kurang dari 6 minggu setelah kelahiran anak.

2.2.7 **Jika diminta,** *petani-hutan* memberikan cuti ayah/kelahiran (*paternal leave*) kepada *pekerja musiman* atau *karyawan* tanpa hukuman setelah kelahiran anak.

2.2.8 **Jika petani-hutan adalah hutan milik masyarakat atau koperasi,** rapat, kepengurusan pengelolaan dan forum pengambilan keputusan diselenggarakan dengan mengikutsertakan perempuan dan laki-laki, dan untuk memfasilitasi partisipasi aktif keduanya.

2.2.9 **Jika petani-hutan adalah hutan milik masyarakat atau koperasi,** maka ada mekanisme rahasia dan efektif untuk pelaporan dan penghapusan kasus-kasus pelecehan dan diskriminasi seksual berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan, orang tua atau orientasi seksual.

2.3 Organisasi* harus menerapkan praktik keselamatan dan Kesehatan untuk melindungi pekerja* dari bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Praktik-praktik ini harus, sebanding dengan skala, intensitas dan risiko*

kegiatan pengelolaan, memenuhi atau melampaui rekomendasi Panduan Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kehutanan.

- 2.3.1 *Petani-hutan dan pekerja musiman, karyawan, anggota keluarga, rekan bisnis, dan relawannya memiliki praktik kerja yang aman.*
- 2.3.2 *Petani-hutan dan pekerja musiman, karyawan, anggota keluarga, rekan bisnis, dan relawannya menggunakan peralatan kerja yang tepat.*
- 2.3.3 *Petani-hutan atau perwakilan yang ditunjuk menyimpan catatan setiap kecelakaan.*
- 2.3.4 *Petani-hutan mengubah praktik yang telah menyebabkan, atau kemungkinan akan menyebabkan, kecelakaan di petani-hutan.*
- 2.3.5 *Jika perburuan atau kegiatan berbahaya lainnya merupakan bagian dari kegiatan kehutanan, petani-hutan mengidentifikasi kegiatan berbahaya dan menerapkan tindakan keselamatan untuk melindungi masyarakat di mana perburuan atau kegiatan berbahaya lainnya yang terkait dengan kegiatan HHBK dilakukan.*

Catatan Penjelasan: *Panduan Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kehutanan memberikan contoh praktik kerja yang aman dan alat pelindung diri (Tabel 1, halaman 37) yang sesuai untuk petani-hutan dalam tugas kehutanan yang berbeda. Auditor harus mempertimbangkan tugas yang dilakukan di petani-hutan dan peralatan yang digunakan untuk menafsirkan panduan yang diberikan dalam Pedoman ini.*

- 2.4 Organisasi*** harus membayar upah yang memenuhi atau melampaui standar minimum industri kehutanan* atau kesepakatan upah industri kehutanan* lainnya yang diakui atau upah **Kebutuhan Hidup Layak***, yang lebih tinggi dari upah minimum yang **legal***. Jika semua ini tidak ada, **Organisasi*** melalui **pelibatan*** dengan **pekerja*** harus mengembangkan mekanisme penetapan upah sesuai **kebutuhan hidup layak***.

- 2.4.1 **Jika petani-hutan mempekerjakan pekerja musiman atau karyawan,** petani-hutan membayar pekerja musiman atau karyawan dengan tingkat upah yang memenuhi atau melebihi upah minimum yang **legal**.
- 2.4.2 **Jika tidak ada upah minimum yang legal,** petani-hutan membayar upah sesuai **kebutuhan hidup layak*** kepada pekerja musiman atau karyawan yang disepakati sebelum pekerjaan dimulai.
- 2.4.3 *Petani-hutan melakukan pembayaran upah dan kontrak dalam batas waktu yang ditentukan.*

Catatan Penerapan: *Jika petani-hutan tidak memiliki pekerja musiman atau karyawan, Kriteria 2.4 tidak berlaku. Jika tidak ada upah minimum (2.4.1) di negara atau negara bagian di mana petani-hutan berada, maka Indikator 2.4.2 berlaku. "Upah sesuai kebutuhan hidup layak" sebagaimana dimaksud dalam Indikator 2.4.2 didefinisikan dalam Daftar Istilah.*

Catatan Penjelasan: *Istilah "mempekerjakan" dan "upah" dalam Indikator 2.4.1 dan 2.4.2 mengacu pada pekerjaan. Istilah ini tidak berlaku untuk, atau membatasi, praktik pergiliran tenaga kerja petani-hutan yang umum dilakukan.*

- 2.5 Organisasi*** harus menunjukkan bahwa **pekerja*** memiliki pelatihan dan pengawasan sesuai spesifikasi jabatan untuk menerapkan Rencana Manajemen* dan semua kegiatan manajemen secara aman dan efektif.

2.5.1 *Petani-hutan* memberikan pelatihan dan pengawasan agar *pekerja musiman*, *karyawan*, *anggota keluarga*, *rekan bisnis*, dan *relawan* dapat bekerja dengan aman dan efektif dalam tugas yang mereka lakukan.

2.6 Organisasi* melalui **pelibatan*** dengan **pekerja*** harus memiliki mekanisme untuk menyelesaikan keluhan dan menyediakan **kompensasi yang adil*** kepada **pekerja*** atas kehilangan atau kerusakan properti, **penyakit akibat kerja***, atau **cedera akibat kerja*** yang diderita saat bekerja untuk **Organisasi***.

2.6.1 **Jika petani-hutan mempekerjakan pekerja musiman atau karyawan**, *petani-hutan* memiliki, atau dapat menggunakan, proses yang tepat untuk menyelesaikan dengan cepat perselisihan yang timbul dengan *pekerja musiman* atau *karyawan* tersebut.

2.6.2 *Petani-hutan* mengikuti proses dan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan atau keluhan dengan *pekerja musiman* atau *karyawan*.

2.6.3 *Petani-hutan* atau *perwakilan yang ditunjuk* menyimpan catatan setiap perselisihan atau keluhan dengan *pekerja musiman* atau *karyawan*.

2.6.4 *Petani-hutan* memberikan kompensasi kepada *pekerja musiman* atau *karyawan* atas kehilangan atau kerusakan properti dan *penyakit akibat kerja** atau *cedera* yang terkait dengan pekerjaan di *petani-hutan*.

Catatan Penerapan: *Jika petani-hutan tidak memiliki pekerja musiman atau karyawan, Kriteria 2.6 tidak berlaku.*

Catatan Penjelasan: *Seperti dalam Kriteria 1.6, persyaratan untuk memenuhi Indikator ada pada petani-hutan, tetapi entitas lain - manajer kelompok atau organisasi lain - dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada petani-hutan dengan menyiapkan proses, atau prosedur atau dokumen yang diperlukan dan dapat menyimpan catatan atas nama petani-hutan. Persyaratannya adalah bahwa hutan rakyat menunjukkan kesadaran akan adanya proses dan persyaratan untuk catatan dan menggunakannya jika disyaratkan. Catatan perselisihan yang disyaratkan oleh Indikator 2.6.3 harus mencakup informasi dasar yang relevan tentang sifat perselisihan dan cara penyelesaiannya.*

PRINSIP 3: HAK MASYARAKAT ADAT*

Organisasi* harus mengidentifikasi dan *menjunjung tinggi** hak adat* dan hukum* Masyarakat Adat* atas kepemilikan, penggunaan dan pengelolaan tanah, wilayah* dan sumber daya yang terdampak oleh kegiatan pengelolaan.

Catatan Penerapan: Untuk menentukan apakah Prinsip 3 dapat diterapkan, persyaratan pertama adalah penilaian dalam Kriteria 3.1. Jika tidak ada Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak yang teridentifikasi di lokasi petani-hutan, Prinsip 3 tidak berlaku. Jika warga adat setempat atau komunitas Adat adalah petani-hutan, Prinsip 3 tidak berlaku.

Jika Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak teridentifikasi dalam penilaian, Kriteria 3.2, 3.3 dan 3.4 dan Indikator terkait dapat diterapkan.

Semua indikator mengacu pada “kegiatan kehutanan” yang termasuk kegiatan HHBK dalam lingkup indikator.

Catatan Penjelasan: Manajer grup atau organisasi eksternal seperti LSM, pembeli, atau lembaga pemerintah dapat membantu petani-hutan untuk melakukan penilaian ini dan untuk memenuhi persyaratan dalam Kriteria 3.2, 3.3 atau 3.4, jika berlaku.

3.1 Organisasi* harus mengidentifikasi Masyarakat Adat* yang ada di dalam Unit Manajemen* atau mereka yang terkena dampak kegiatan pengelolaan. Organisasi* kemudian harus, melalui *pelibatan** dengan Masyarakat Adat*, mengidentifikasi hak penguasaan lahan* mereka, hak akses mereka ke dan menggunakan sumberdaya hutan* dan jasa ekosistem*, hak adat* serta hak hukum* dan kewajiban mereka, yang berlaku di Unit Manajemen*. Organisasi* juga harus mengidentifikasi area di mana hak-hak ini diperebutkan.

3.1.1 Petani-hutan memiliki penilaian yang sesuai secara budaya, yang disadari oleh petani-hutan, untuk menentukan apakah ada Masyarakat Adat di lokasi petani-hutan yang berpotensi terkena dampak kegiatan kehutanan petani-hutan.

3.1.2 Jika Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak ada di lokasi petani-hutan (3.1.1), petani-hutan mengidentifikasi Masyarakat Adat, lokasi spesifik mereka, hak dan kepentingan mereka di petani-hutan.

Catatan Penjelasan: Penilaian untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat dapat diselesaikan oleh manajer grup atau organisasi eksternal seperti LSM, pembeli, atau lembaga pemerintah yang bertindak atas nama, atau memberikan bantuan kepada petani-hutan. Petani-hutan perlu mengetahui penilaian dan setiap Masyarakat Adat yang teridentifikasi, tetapi tidak diharuskan bahwa petani-hutan melakukan penilaian sendiri.

Jika tidak ada Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak yang teridentifikasi di lokasi petani-hutan, Kriteria lainnya dalam Prinsip 3 tidak berlaku.

Istilah “di lokasi hutan rakyat” didefinisikan dalam Daftar Istilah.

3.2 Organisasi* harus mengakui dan *menjunjung tinggi** hak adat* hukum* Masyarakat Adat* untuk mempertahankan kendali atas kegiatan pengelolaan di dalam atau terkait dengan Unit Manajemen* sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak-hak, sumberdaya, serta lahan* dan wilayah* mereka. Pelimpahan kendali atas kegiatan pengelolaan dari Masyarakat Adat* kepada pihak ketiga memerlukan *Persetujuan Atas*

Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*.

- 3.2.1 **Jika Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak ada di lokasi petani-hutan,** petani-hutan memberi tahu Masyarakat Adat tentang kegiatan kehutanan petani-hutan di petani-hutan dan meminta komentar mereka.
- 3.2.2 **Jika Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak ada di lokasi petani-hutan,** kegiatan kehutanan petani-hutan tidak melanggar hak apa pun.
- 3.2.3 **Jika Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak ada di lokasi petani-hutan,** dan **jika petani-hutan telah melanggar hak di petani-hutan,** petani-hutan menggunakan cara yang sesuai secara budaya untuk memperbaiki situasi.
- 3.2.4 **Jika Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak ada di lokasi petani-hutan,** petani-hutan memperoleh persetujuan masyarakat adat untuk kegiatan kehutanan yang mempengaruhi hak-hak Masyarakat Adat yang teridentifikasi di petani-hutan.

Catatan Penjelasan: Persetujuan adalah Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan sebagaimana didefinisikan dalam Daftar Istilah. Lihat juga FSC-GUI-30-003 Pedoman FSC untuk penerapan hak atas persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) Versi 1, 30 Oktober 2012, halaman 25 dan 42, untuk diterapkan pada petani-hutan.

- 3.3 **Dalam hal pendelegasian kendali atas kegiatan pengelolaan, perjanjian yang mengikat* antara Organisasi* dan Masyarakat Adat* harus dibuat melalui Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*.** Perjanjian harus menentukan lamanya, ketentuan untuk negosiasi ulang, pembaruan, penghentian, kondisi ekonomi dan syarat dan ketentuan lainnya. Perjanjian tersebut harus membuat ketentuan untuk pemantauan oleh Masyarakat Adat* atas kepatuhan Organisasi* terhadap syarat dan ketentuannya.

- 3.3.1 **Jika Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak ada di lokasi petani-hutan,** petani-hutan menunjukkan bahwa petani-hutan sedang mencari, atau telah memperoleh persetujuan untuk kegiatan kehutanan di petani-hutan dan mengikuti persyaratan semua perjanjian
- 3.3.2 **Jika Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak ada di lokasi petani-hutan,** dan **jika kesepakatan dibuat (3.3.1),** petani-hutan atau perwakilan yang ditunjuk memiliki catatan kesepakatan.

Catatan Penjelasan: Jika petani-hutan sedang mencari persetujuan pada saat sertifikasi, persetujuan harus diperoleh dalam jangka waktu 5 tahun pertama sertifikat. Tergantung pada keputusan auditor yang bekerja untuk lembaga sertifikasi untuk menentukan apakah upaya untuk mendapatkan persetujuan telah dilakukan dan apakah ada kemajuan yang signifikan.

- 3.4 **Organisasi* harus mengakui dan menjunjung tinggi* hak, adat dan budaya Masyarakat Adat* sebagaimana didefinisikan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007) dan Konvensi ILO 169 (1989).**

- 3.4.1 **Jika Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak ada di lokasi petani-hutan,** maka petani-hutan melindungi hak, adat dan budaya Masyarakat Adat di petani-hutan.

- 3.4.2 **Jika Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak ada di lokasi petani-hutan, dan jika hak tersebut belum dilindungi di petani-hutan, maka petani-hutan mengambil langkah untuk memulihkan hak, adat, atau budaya tersebut.**
- 3.5 **Organisasi***, melalui **pelibatan* Masyarakat Adat***, harus mengidentifikasi situs-situs yang memiliki makna budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual khusus dan di mana **Masyarakat Adat** memegang **hak adat*** atau **hukum***. Situs-situs ini harus diakui oleh **Organisasi*** dan pengelolaannya, dan/atau **perlindungannya*** harus disepakatidisetujui melalui **pelibatan* Masyarakat Adat*** ini.
- 3.5.1 **Jika Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak ada di lokasi petani-hutan, petani-hutan bekerja dengan Masyarakat Adat untuk mengidentifikasi dan melindungi situs yang signifikan bagi Masyarakat Adat di petani-hutan.**
- 3.5.2 **Jika situs yang signifikan bagi Masyarakat Adat ditemukan selama kegiatan kehutanan, petani-hutan segera menghentikan kegiatan kehutanan yang dapat mempengaruhi situs tersebut.**
- 3.6 **Organisasi*** harus **menjunjung tinggi*** hak **Masyarakat Adat*** untuk **melindungi*** dan memanfaatkan **pengetahuan tradisional*** mereka dan harus memberi kompensasi kepada **masyarakat lokal*** atas pemanfaatan pengetahuan tersebut dan **kekayaan intelektual*** mereka. **Perjanjian yang mengikat*** sesuai **Kriteria*** 3.3 harus dibuat antara **Organisasi*** dan **Masyarakat Adat*** untuk pemanfaatan tersebut melalui Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan* sebelum pemanfaatan dilakukan, dan harus konsisten dengan **perlindungan*** hak **kekayaan intelektual***.
- 3.6.1 **Jika Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak ada di lokasi petani-hutan, petani-hutan tidak menggunakan pengetahuan tradisional Masyarakat Adat untuk keuntungan ekonomi tanpa persetujuan dan/atau kompensasi.**
- Catatan Penjelasan:** Dalam banyak situasi, petani-hutan adalah anggota Masyarakat Adat dan berhak menggunakan pengetahuan tradisional dalam mengelola petani-hutan mereka tanpa persetujuan dan/atau kompensasi.

PRINSIP* 4: HUBUNGAN MASYARAKAT

Organisasi* harus berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi *masyarakat lokal**.

Catatan Penerapan: Prinsip 4 dapat dianggap tidak berlaku jika salah satu dari berikut ini berlaku:

- Jika tidak ada masyarakat lokal yang berpotensi terkena dampak di lokasi petani-hutan, seluruh Prinsip 4 tidak berlaku.
- Jika masyarakat lokal memiliki atau secara kolektif mengelola Unit Manajemen petani-hutan, Prinsip 4 tidak berlaku.
- Jika petani-hutan adalah anggota masyarakat lokal yang memiliki hak adat dan hukum untuk mempertahankan kendali atas kegiatan kehutanan di lokasi tersebut, Prinsip 4 tidak berlaku.

Jika masyarakat lokal yang berpotensi terkena dampak teridentifikasi dalam penilaian, semua Kriteria dalam Prinsip 4, dengan kemungkinan pengecualian Kriteria 4.2 dan Indikator terkait dapat diterapkan. Manajer grup atau organisasi eksternal seperti LSM, pembeli, atau lembaga pemerintah dapat membantu petani-hutan untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Semua indikator mengacu pada “kegiatan kehutanan” termasuk kegiatan HHBK dalam lingkup standar.

Catatan Penjelasan: Istilah “masyarakat lokal” didefinisikan dalam Daftar Istilah. Kriteria 4.2 mengakui bahwa beberapa komunitas lokal, termasuk etnis minoritas atau komunitas penghuni hutan, memiliki hak hukum dan adat yang sudah berlangsung lama dan dapat mempertahankan beberapa kendali atas kegiatan kehutanan di petani-hutan untuk mempertahankan hak-hak tersebut. Masyarakat lokal lainnya tidak memiliki hak hukum dan adat tersebut.

Manajer Grup atau organisasi eksternal seperti LSM, pembeli, atau lembaga pemerintah dapat membantu petani-hutan untuk melakukan penilaian yang disyaratkan dalam Indikator 4.1.1 dan untuk menentukan apakah Prinsip 4 dapat diterapkan. Organisasi-organisasi ini dapat membantu petani-hutan untuk memenuhi persyaratan Prinsip 4, jika berlaku.

4.1 Organisasi* harus mengidentifikasi *masyarakat lokal** yang ada di dalam *Unit Manajemen** dan terkena dampak kegiatan pengelolaan. **Organisasi*** kemudian harus, melalui *pelibatan* masyarakat lokal**, mengidentifikasi hak mereka atas *penguasaan lahan**, hak mereka atas akses ke dan pemanfaatan sumberdaya *hutan** dan *jasa ekosistem**, *hak adat** serta kewajiban dan hak *hukum** mereka, yang berlaku di dalam *Unit Manajemen**.

4.1.1 *Petani-hutan* memiliki penilaian yang tepat, bahwa *petani-hutan* mengetahui, untuk menentukan apakah ada *masyarakat lokal* di lokasi *petani-hutan* yang berpotensi terdampak oleh kegiatan kehutanan *petani-hutan* di dalam *petani-hutan*.

4.1.2 Jika *masyarakat lokal* yang berpotensi terkena dampak ada di lokasi *petani-hutan* (4.1.1), *petani-hutan* mengetahui *hak adat* dan *hukum masyarakat lokal* atas *pengusahaan lahan*, akses dan pemanfaatan di *petani-hutan*.

4.1.3 Jika *masyarakat lokal* yang berpotensi terkena dampak ada di

lokasi petani-hutan, maka *petani-hutan* telah mengidentifikasi kepentingan *masyarakat lokal* dalam kegiatan kehutanan *petani-hutan di petani-hutan*.

- 4.1.4 **Jika *masyarakat lokal* yang berpotensi terkena dampak ada di lokasi *petani-hutan***, *petani-hutan* telah mengidentifikasi dan berusaha menyelesaikan konflik atau perselisihan dengan *masyarakat lokal* di *petani-hutan* tersebut.

Catatan Penerapan: *Jika tidak ada masyarakat lokal yang berpotensi terkena dampak yang teridentifikasi, Prinsip 4 tidak berlaku. Jika masyarakat lokal memiliki atau secara kolektif mengelola Unit Manajemen petani-hutan atau jika petani-hutan adalah anggota masyarakat lokal dengan hak hukum dan adat, Prinsip 4 tidak berlaku.*

Catatan Penjelasan: *Penilaian untuk mengidentifikasi masyarakat lokal dapat diselesaikan oleh manajer grup atau organisasi eksternal seperti LSM, pembeli, atau lembaga pemerintah yang bertindak atas nama, atau memberikan bantuan kepada, petani-hutan. Petani-hutan perlu mengetahui penilaian dan masyarakat lokal yang teridentifikasi, tetapi tidak diharuskan bahwa petani-hutan melakukan penilaian sendiri. Istilah “di lokasi hutan rakyat” didefinisikan dalam Daftar Istilah.*

- 4.2 ***Organisasi** harus mengakui dan menjunjung tinggi* hak adat* dan hukum* masyarakat lokal*** untuk mempertahankan kendali atas kegiatan pengelolaan di dalam atau terkait dengan *Unit Manajemen** sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak, sumberdaya, lahan dan wilayah* mereka. Pelimpahan kendali oleh *masyarakat lokal** atas kegiatan pengelolaan kepada pihak ketiga membutuhkan *Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan**.

- 4.2.1 **Jika masyarakat lokal yang berpotensi terkena dampak yang memiliki hak adat dan hukum untuk mempertahankan kendali atas kegiatan kehutanan ada di lokasi petani-hutan**, *petani-hutan* berkonsultasi dengan *masyarakat lokal* dan memperoleh pendapat dan persetujuan mereka dalam proses yang sesuai secara budaya sebelum kegiatan kehutanan dilakukan di *petani-hutan*.

- 4.2.2 **Jika masyarakat lokal yang berpotensi terkena dampak yang memiliki hak adat dan hukum untuk mempertahankan kendali atas kegiatan kehutanan ada di lokasi petani-hutan**, *petani-hutan* menghormati hak *masyarakat lokal* dan mencari solusi untuk setiap pelanggaran yang disebabkan oleh kegiatan kehutanan di *petani-hutan*.

- 4.2.3 **Jika masyarakat lokal yang berpotensi terkena dampak yang memiliki hak adat dan hukum untuk mempertahankan kendali atas kegiatan kehutanan ada di lokasi petani-hutan**, dan jika persetujuan, yang disyaratkan dalam Indikator 4.2.1, belum diberikan, *petani-hutan* akan terlibat dalam proses konsultasi yang tepat dengan *masyarakat lokal* tentang kegiatan kehutanan di *petani-hutan*.

- 4.3 ***Organisasi** harus memberikan kesempatan yang wajar* untuk pekerjaan, pelatihan, dan jasa lainnya kepada masyarakat lokal*, kontraktor, dan pemasok yang sebanding dengan skala* dan intensitas* kegiatan pengelolaannya.**

Catatan Penerapan: *Tidak ada Indikator dalam Kriteria 4.3 yang berlaku untuk petani-hutan. Karena skala kecil dan intensitas kegiatan kehutanan hutan rakyat, maka tidak diharapkan bahwa hutan rakyat individu harus memberikan peluang bagi masyarakat lokal, kontraktor*

atau pemasok eksternal, meskipun biasanya mereka tidak memiliki sumberdaya untuk menyewa atau membeli dari tempat lain selain dari masyarakat lokal mereka.

- 4.4 Organisasi*** harus melaksanakan kegiatan tambahan, melalui **pelibatan*** dengan **masyarakat lokal***, yang berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi mereka, sebanding dengan **skala***, **intensitas*** dan dampak sosial-ekonomi dari kegiatan pengelolaannya.

Catatan Penerapan: Tidak ada Indikator dalam Kriteria 4.4 yang berlaku untuk petani-hutan. Karena skala kecil, intensitas rendah, dan dampak sosial ekonomi kecil dari kegiatan kehutanan petani-hutan, maka tidak diharapkan petani-hutan individu melakukan kegiatan tambahan untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

- 4.5 Organisasi***, melalui **pelibatan*** dengan **masyarakat lokal***, harus mengambil tindakan untuk mengidentifikasi, menghindari dan mengurangi dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang **signifikan*** dari kegiatan pengelolaannya terhadap masyarakat yang terkena dampak. Tindakan yang diambil harus sebanding dengan **skala**, **intensitas** dan **risiko*** dari kegiatan dan dampak negatif tersebut.

4.5.1 Jika **masyarakat lokal** ada di lokasi **petani-hutan**, petani-hutan menghindari dampak penting kegiatan kehutanan di **petani-hutan** terhadap masyarakat lokal.

4.5.2 Jika **masyarakat lokal** ada di lokasi **petani-hutan**, dan jika dampak penting dari kegiatan kehutanan di **petani-hutan** telah terjadi, petani-hutan mencoba mencari solusi untuk mereka.

- 4.6 Organisasi***, melalui **pelibatan*** dengan **masyarakat lokal***, harus memiliki mekanisme untuk menyelesaikan keluhan dan memberikan **kompensasi yang adil*** kepada **masyarakat lokal*** dan individu sehubungan dengan dampak kegiatan pengelolaan **Organisasi***.

4.6.1 Jika **masyarakat lokal** ada di lokasi **petani-hutan**, petani-hutan memiliki, atau dapat menggunakan, proses yang sesuai secara budaya untuk menyelesaikan sengketa di **petani-hutan** dengan cepat.

4.6.2 Petani-hutan atau perwakilan yang ditunjuk menyimpan catatan tentang setiap perselisihan.

4.6.3 Jika ada perselisihan yang signifikan dengan **masyarakat lokal**, petani-hutan segera menghentikan kegiatan kehutanan di hutan milik petani-hutan.

Catatan Penjelasan: Seperti pada Kriteria 1.6 dan 2.6, persyaratan untuk memenuhi Indikator ada pada petani-hutan, tetapi entitas lain - manajer grup atau organisasi lain - dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada petani-hutan dengan menyiapkan proses, atau prosedur atau dokumen yang diperlukan dan dapat menyimpan catatan atas nama petani-hutan. Persyaratannya adalah bahwa hutan rakyat menunjukkan pemahamannya akan adanya proses dan persyaratan untuk catatan dan menggunakannya jika disyaratkan. Catatan perselisihan yang disyaratkan oleh Indikator 4.6.2 harus mencakup informasi dasar yang relevan tentang sifat perselisihan dan cara penyelesaiannya.

- 4.7 Melalui pelibatan*** dengan **masyarakat lokal***, **Organisasi*** harus mengidentifikasi situs-situs yang memiliki makna budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual khusus dan di mana **masyarakat lokal***

memiliki *hak adat** atau *hukum**. Situs-situs ini harus diakui oleh *Organisasi** dan pengelolaannya dan/atau *perlindungannya** harus disetujui melalui *pelibatan** dengan *masyarakat lokal** ini.

4.7.1 Berdasarkan konsultasi yang *sesuai secara budaya*, *petani-hutan* mengidentifikasi dan melindungi lokasi yang penting bagi *masyarakat lokal* di *petani-hutan*.

4.7.2 Jika situs yang signifikan bagi *masyarakat lokal* ditemukan selama *kegiatan kehutanan*, *petani-hutan* segera menghentikan *kegiatan kehutanan* yang dapat mempengaruhi situs tersebut.

4.8 *Organisasi** harus *menjunjung tinggi** hak *masyarakat lokal** untuk *melindungi** dan memanfaatkan *pengetahuan tradisional** mereka dan harus memberi kompensasi kepada *masyarakat lokal** atas pemanfaatan pengetahuan tersebut dan *kekayaan intelektual** mereka. *Perjanjian yang mengikat** sesuai *Kriteria** 3.3 harus dibuat antara *Organisasi** dan *masyarakat lokal** untuk pemanfaatan tersebut melalui *Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan** sebelum pemanfaatan dilakukan, dan harus* konsisten dengan *perlindungan** hak *kekayaan intelektual**.

4.8.1 Jika *masyarakat lokal* yang berpotensi terkena dampak ada di *lokasi petani-hutan*, *petani-hutan* tidak menggunakan pengetahuan tradisional *masyarakat lokal* untuk keuntungan ekonomi tanpa persetujuan dan/atau kompensasi.

Catatan Penjelasan: Dalam banyak situasi, *petani-hutan* adalah anggota *masyarakat lokal* dan berhak menggunakan pengetahuan tradisional dalam mengelola *petani-hutan* mereka tanpa persetujuan dan/atau kompensasi.

PRINSIP* 5: MANFAAT HUTAN*

Organisasi* harus secara efisien mengelola berbagai produk dan jasa **Unit Manajemen*** untuk mempertahankan atau meningkatkan *kelangsungan ekonomi* jangka panjang** dan berbagai manfaat sosial dan lingkungan.

5.1 Organisasi* harus mengidentifikasi, memproduksi, atau memungkinkan produksi, diversifikasi manfaat dan/atau produk, berdasarkan berbagai sumberdaya dan *jasa ekosistem** yang ada di **Unit Manajemen*** untuk memperkuat dan ndiversifikasi ekonomi lokal yang sebanding *skala** dan *intensitas** kegiatan pengelolaan.

5.1.1 Jika *petani-hutan* membuat klaim promosi FSC mengenai pemeliharaan dan/atau peningkatan *jasa ekosistem*, *petani-hutan* mengikuti Prosedur Jasa Ekosistem (FSC-PRO-30-006 V1-0 dan FSC-GUI-30-006 V1-0).

Catatan Penjelasan: Istilah “*jasa ekosistem*” mengacu pada semua manfaat yang diberikan oleh lingkungan yang sehat – air bersih, makanan dan obat-obatan, nilai-nilai budaya dan pengaturan iklim dan erosi, misalnya. Istilah ini didefinisikan dalam Daftar Istilah.

Jasa ekosistem tidak lagi menjadi bagian dari standar pengelolaan hutan FSC. Jika petani-hutan ingin membuat klaim promosi mengenai pemeliharaan dan/atau peningkatan jasa ekosistem, mereka harus mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam FSC-PRO-30-006 V1-0:Prosedur Jasa Ekosistem Demonstrasi Dampak dan Pedoman Pemasaran dan FSC-GUI-30-006 V1-0 Panduan untuk Mendemonstrasikan Dampak Jasa Ekosistem.

5.2 Organisasi* secara normal harus memanen produk dan jasa dari **Unit Manajemen*** pada atau dibawah tingkat yang dapat dipertahankan secara permanen.

5.2.1 *Petani-hutan* telah menentukan tingkat panen untuk sumberdaya *petani-hutan* dalam *rencana manajemen*.

5.2.2 *Petani-hutan* memanen sumberdaya hutan pada tingkat yang berkelanjutan secara lingkungan dan konsisten dengan *rencana manajemen*.

5.2.3 *Petani-hutan* atau *perwakilan yang ditunjuk* membuat catatan tertulis tentang sumberdaya hutan yang diambil dari *petani-hutan*.

Catatan Penerapan: *Kriteria ini berlaku untuk pemanenan hasil hutan kayu dan bukan kayu.*

Sebagian besar kegiatan pemanenan kayu oleh petani-hutan di Asia Tenggara melibatkan spesies berotasi pendek yang ditanam, ditebang habis dalam beberapa tahun, dan kemudian ditebang atau ditanam kembali dengan cepat. Dalam situasi ini, tidak ada “pemanenan kayu yang berkelanjutan”, atau “tingkat panen yang berkelanjutan secara lingkungan”. Indikator 5.2.1 dan 5.2.2 tidak berlaku untuk perkebunan rotasi pendek ini.

Dalam situasi di mana Indikator 5.2.1 dan 5.2.2 dapat diterapkan, informasi yang diperlukan untuk dimasukkan dalam rencana manajemen petani-hutan ada di Prinsip 7.

Indikator 5.2.3 dapat diterapkan di semua situasi.

5.3 Organisasi* harus menunjukkan bahwa *eksternalitas** positif dan negatif operasional disertakan dalam *rencana manajemen**.

Catatan Penerapan: Tidak ada Indikator dalam Kriteria 5.3 yang berlaku untuk petani-hutan. Karena skala kecil dan rendahnya intensitas kegiatan kehutanan hutan rakyat, maka tidak diharapkan petani-hutan menciptakan eksternalitas positif atau negatif kecuali dalam skala kecil dan berdampak pendek.

- 5.4 Jika tersedia **Organisasi*** harus menggunakan pengolahan lokal, jasa lokal, dan nilai tambah lokal untuk memenuhi persyaratan **Organisasi***, sebanding dengan **skala, intensitas, dan risiko***. Jika tidak tersedia secara lokal, **Organisasi*** harus melakukan upaya yang **wajar*** untuk membantu membangun layanan ini.

Catatan Penerapan: Tidak ada Indikator dalam Kriteria 5.4 yang berlaku untuk petani-hutan. petani-hutan seringkali merupakan keluarga atau kelompok masyarakat, dan karena skala kecil dan intensitas rendah dari semua kegiatan kehutanan hutan rakyat, tidak diharapkan bahwa petani-hutan mencoba menggunakan pengolahan lokal, jasa lokal atau nilai tambah fasilitas lokal, meskipun pada kenyataannya itulah yang mereka lakukan sambil berusaha mencari nafkah.

- 5.5 **Organisasi*** harus menunjukkan komitmennya melalui perencanaan dan belanjanya sebanding dengan **skala, intensitas dan risiko***, pada **kelangsungan ekonomi* jangka panjang***.

Catatan Penerapan: Tidak ada Indikator dalam Kriteria 5.5 yang berlaku untuk petani-hutan. Karena skala kecil dan rendahnya intensitas kegiatan kehutanan hutan rakyat, maka tidak diharapkan petani-hutan menunjukkan komitmen jangka panjang untuk kelangsungan ekonomi.

PRINSIP 6: DAMPAK DAN NILAI LINGKUNGAN*

Organisasi* harus memelihara, *melestarikan** dan/atau *memulihkan** jasa ekosistem* dan *nilai-nilai lingkungan** dari *Unit Manajemen**, dan harus menghindari, memperbaiki atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

6.1 **Organisasi*** harus melakukan penilaian *nilai lingkungan** di dalam *Unit Manajemen** dan di luar *Unit Manajemen** yang berpotensi terpengaruh oleh kegiatan pengelolaan. Penilaian ini harus dilakukan dengan tingkat kerincian, skala, dan frekuensi yang sebanding dengan *skala, intensitas dan risiko** kegiatan pengelolaan, dan cukup untuk tujuan memutuskan tindakan *konservasi** yang diperlukan dan untuk mendeteksi dan *memantau** kemungkinan dampak negatif dari kegiatan tersebut.

6.1.1 *Petani-hutan* memiliki *penilaian lingkungan*, yang *petani-hutan* memahami, yang mengidentifikasi *nilai-nilai lingkungan* di *petani-hutan* dan *bersebelahan langsung*.

6.1.2 Jika perburuan merupakan bagian dari kegiatan kehutanan, tingkat perburuan yang diusulkan tidak mengancam populasi spesies target dalam jangka panjang.

Catatan Penjelasan: Penilaian terhadap nilai-nilai lingkungan dapat diselesaikan oleh manajer kelompok atau organisasi eksternal seperti LSM, pembeli, atau lembaga pemerintah yang bertindak atas nama *petani-hutan*, atau memberikan bantuan kepada, *petani-hutan*. *Petani-hutan* perlu mengetahui penilaian dan nilai apa pun yang teridentifikasi, tetapi tidak diharuskan bahwa *petani-hutan* sendiri yang melakukan penilaian.

Untuk *petani-hutan*, penilaian yang tepat dapat berupa daftar periksa sederhana atau dokumen atau peta yang disiapkan untuk hutan rakyat oleh manajer kelompok atau organisasi eksternal.

Istilah “bersebelahan langsung” didefinisikan dalam Daftar Istilah.

6.2 Sebelum memulai kegiatan yang mengganggu situs, **Organisasi*** harus mengidentifikasi dan menilai *skala, intensitas dan risiko** dari potensi dampak kegiatan pengelolaan terhadap *nilai-nilai lingkungan** yang teridentifikasi.

6.2.1 Penilaian *nilai-nilai lingkungan* (6.1.1) mengidentifikasi potensi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan kehutanan di hutan *petani-hutan*.

6.3 **Organisasi*** harus mengidentifikasi dan menerapkan tindakan efektif untuk mencegah dampak negatif dari kegiatan pengelolaan terhadap *nilai-nilai lingkungan**, dan untuk mengurangi dan memperbaiki dampak negatif yang terjadi, sebanding dengan *skala, intensitas dan risiko** dari dampak tersebut.

6.3.1 *Petani-hutan* melakukan kegiatan kehutanan dengan cara yang tidak berdampak negatif terhadap *nilai-nilai lingkungan* yang teridentifikasi di hutan *petani-hutan* (6.1.1) dan *bersebelahan langsung*.

6.3.2 Jika dampak negatif terjadi sebagai akibat dari kegiatan kehutanan *petani-hutan*, *petani-hutan* mengubah praktik dan melakukan upaya yang wajar untuk memperbaiki kerusakan.

6.4 **Organisasi*** harus melindungi *spesies langka** dan *spesies terancam** dan *habitat** mereka di *Unit Manajemen** melalui zona *konservasi**, *kawasan perlindungan**, *keterhubungan** dan/atau (jika diperlukan) tindakan

langsung lainnya untuk hidup dan kelangsungan hidup mereka. Langkah-langkah ini harus sebanding dengan *skala, intensitas dan risiko** kegiatan pengelolaan dan dengan status *konservasi** dan persyaratan ekologis *spesies terancam** dan langka. *Organisasi** harus mempertimbangkan rentang geografis dan persyaratan ekologis *spesies terancam** dan langka di luar batas Unit Manajemen*, saat menentukan tindakan yang akan diambil di dalam Unit Manajemen*.

6.4.1 Penilaian terhadap nilai-nilai lingkungan (6.1.1) oleh *petani-hutan* (6.1.1) telah mengidentifikasi *spesies terancam* atau *langka* atau *habitat* yang ada atau mungkin ada di hutan *petani-hutan* atau *bersebelahan langsung*.

6.4.2 Jika *spesies terancam*, atau *langka* atau *habitat* teridentifikasi di hutan *petani-hutan* atau *bersebelahan langsung* (6.1.1), rencana manajemen *petani-hutan* (7.1.1) mencakup langkah-langkah untuk melindungi spesies atau *habitat* di hutan *petani-hutan*.

6.4.3 Jika *spesies langka* atau *terancam* teridentifikasi di hutan *petani-hutan* atau *bersebelahan langsung* (6.1.1), *petani-hutan* mencegah perburuan, penangkapan ikan, perangkap dan pengumpulan *spesies terancam* atau *langka* di hutan *petani-hutan*

Catatan Penjelasan: Manajer grup atau organisasi eksternal seperti LSM, pembeli, atau lembaga pemerintah dapat membantu *petani-hutan* untuk mengidentifikasi apakah ada *spesies terancam* atau *langka* di lokasi *bersebelahan langsung* dengan hutan *petani-hutan*. Jika ada yang teridentifikasi di lokasi *bersebelahan langsung*, mereka dapat membantu dalam mengembangkan langkah-langkah untuk melindungi spesies atau *habitat* tersebut. *Petani-hutan* perlu memahami penilaian dari setiap spesies dan *habitat* yang teridentifikasi, dan langkah-langkah untuk melindunginya tetapi tidak diharuskan untuk melakukan penilaian sendirian.

Istilah “*bersebelahan langsung*” didefinisikan dalam Daftar Istilah.

6.5 *Organisasi** harus mengidentifikasi dan melindungi contoh keterwakilan Kawasan dari *ekosistem asli** dan/atau *memulihkan** mereka menjadi kondisi yang lebih *alami**. Jika *Contoh Keterwakilan Kawasan** tidak ada atau tidak mencukupi, *Organisasi** harus *memulihkan** proporsi tertentu dari Unit Manajemen* ke *kondisi yang lebih alami**. Luas kawasan dan tindakan yang diambil untuk perlindungan atau pemulihan, termasuk di dalam hutan tanaman, harus *sebanding** dengan status *konservasi** dan nilai *ekosistem** di tingkat *landscape**, dan *skala, intensitas dan risiko** kegiatan pengelolaan.

6.5.1 *Petani-hutan* membantu dalam mengidentifikasi dan melindungi contoh keterwakilan kawasan dari *ekosistem asli* apabila ada di hutan *petani-hutan* atau di lokasi *petani-hutan*.

6.5.2 Jika contoh keterwakilan kawasan dari *ekosistem asli* tidak ada di hutan *petani-hutan* atau di lokasi *petani-hutan*, *petani-hutan* bekerja dengan pihak lain untuk memfasilitasi regenerasi dan restorasi area yang sesuai di lokasi *petani-hutan* menjadi kondisi yang lebih alami jika ada daerah yang sesuai.

Catatan Penjelasan: Pemulihan kawasan yang sesuai di lokasi *petani-hutan* ke kondisi yang lebih alami jika kawasan yang sesuai ada dipersyaratkan indikator ini. “Kawasan yang Sesuai” termasuk kawasan dengan beberapa kondisi alami, atau beberapa spesies asli yang beregenerasi, yang sudah ada di lokasi *bersebelahan langsung*, dan di

mana tidak ada penggunaan lahan lain yang mengancam kondisi tersebut. Pemulihan mungkin melibatkan dengan hanya membiarkan area tersebut pulih, atau intervensi yang lebih aktif untuk melindungi dan meningkatkan kondisi tersebut demi mendukung pemulihannya.

- 6.5.3 *Petani-hutan* jika merupakan bagian dari sertifikasi kelompok, sejauh mungkin, *petani-hutan* bekerja dengan pihak lain untuk mencapai target mempertahankan minimal 10% ekosistem asli di lokasi *petani-hutan* sebagai contoh keterwakilan kawasan melalui konservasi atau restorasi ekosistem asli.

Catatan Penerapan: Indikator 6.5.3 hanya berlaku untuk *petani-hutan* yang beroperasi dalam grup.

Catatan Penjelasan: Kriteria 6.5 mengharuskan semua pemohon sertifikasi FSC untuk melindungi ekosistem asli atau untuk memulihkan keterwakilan kawasan yang sesuai ke kondisi yang lebih alami. Ekosistem asli termasuk hutan alam tetapi juga ekosistem lain seperti lahan basah atau padang rumput terbuka yang asli dari lokasi tersebut. Tiga Indikator dalam Kriteria 6.5 berlaku HANYA JIKA ada ekosistem asli di hutan *petani-hutan* atau di lokasi *petani-hutan*, ATAU jika ada peluang untuk memulihkan kawasan yang ada di hutan *petani-hutan* atau di lokasi *petani-hutan* ke kondisi yang lebih alami. Jika ekosistem asli atau peluang pemulihan tidak ada di hutan *petani-hutan* atau lokasi *petani-hutan*, Kriteria 6.5 tidak berlaku.

Catatan Interpretasi FSC INT-STD-01-001_09 dan INT-STD-20-007_45 (ditemukan dalam *Interpretasi Kerangka Kerja Normatif*, 12 Februari 2019) memberikan interpretasi dan panduan untuk Kriteria ini khusus untuk *petani-hutan*. *Catatan Interpretasi* menyatakan bahwa persyaratan minimum 10% untuk perlindungan atau restorasi dapat dipenuhi di tingkat kelompok, dan dapat dipenuhi di luar *petani-hutan* (jika Unit Manajemen lebih kecil dari 50 ha) atau di luar hutan kelompok. *INT-STD-01-001_09* menyatakan bahwa kawasan di luar hutan harus berada dalam lanskap hutan yang sama. Namun, interpretasi ini dan persyaratan minimum 10% hanya berlaku jika ekosistem asli atau peluang untuk pemulihan ada. Panduan lebih lanjut tentang persyaratan minimum 10% disediakan dalam Prinsip 6, Lampiran D, Diagram Konseptual Jaringan Area Konservasi di halaman 41 dalam Indikator Generik Internasional (FSC-STD-60-004 V2-0).

Indikator untuk *petani-hutan* yang disajikan di sini tidak mengharuskan *petani-hutan* menyisihkan 10% dari hutan *petani-hutan* atau salah satu dari hutan *petani-hutan*. Mereka mengharuskan *petani-hutan*, atau organisasi yang membantu *petani-hutan*, untuk mengidentifikasi ekosistem asli (termasuk hutan alam) yang ada di hutan *petani-hutan*. Jika ada ekosistem asli, *petani-hutan* diharuskan mencapai target perlindungan minimal 10% dari ekosistem asli tersebut di contoh keterwakilan Kawasan di, atau di lokasi, *petani-hutan*. Hal ini dapat dicapai di hutan *petani-hutan* atau di luarnya, tetapi dalam kebanyakan situasi akan berada di luahutan *petani-hutan*. Jika ekosistem alami tidak ada, *petani-hutan* diharapkan bekerja sama atau membantu pihak lain untuk memulihkan area yang sesuai di lokasi tersebut ke kondisi yang lebih alami, jika ada peluang.

Istilah “di lokasi hutan rakyat” didefinisikan dalam Daftar Istilah. Istilah “sejauh mungkin” dalam Indikator 6.5.3 akan mencerminkan kombinasi dari luasnya ekosistem asli yang tersedia untuk dilindungi di lokasi tersebut, potensi restorasi jika tidak ada, kapasitas *petani-hutan*,

berdasarkan ukuran hutan petani-hutan, dan sumberdaya yang tersedia.

Seperti dalam Kriteria lain dalam Prinsip 6, diharapkan bahwa manajer grup atau organisasi eksternal seperti LSM, pembeli, atau lembaga pemerintah dapat membantu petani-hutan untuk menafsirkan dan memenuhi persyaratan ini.

6.6 Organisasi* harus secara efektif mempertahankan kelangsungan keberadaan *spesies asli* * dan *genotipe** yang ada secara alami, dan mencegah hilangnya *keanekaragaman hayati**, terutama melalui pengelolaan *habitat** di *Unit Manajemen**. **Organisasi*** harus menunjukkan bahwa langkah-langkah efektif diterapkan untuk mengelola dan mengendalikan perburuan, penangkapan ikan, perangkap dan pengumpulan.

6.6.1 *Petani-hutan* telah menerapkan cara-cara untuk mengendalikan setiap kegiatan perburuan, penangkapan ikan, pemerangkapan dan pengumpulan *spesies asli* di hutan *petani-hutan*.

6.6.2 **Jika perburuan merupakan bagian dari kegiatan kehutanan**, *petani-hutan* memastikan bahwa tingkat populasi spesies target dan keanekaragaman spesies tidak terancam.

6.7 Organisasi* harus *melindungi** atau *memulihkan** aliran air alami, *badan air**, *zona riparian** dan *keterhubungannya**. **Organisasi*** harus menghindari dampak negatif pada kualitas dan kuantitas air serta mengurangi dan memperbaiki dampak negative yang terjadi.

6.7.1 *Petani-hutan* melindungi kualitas dan kuantitas air di sungai, kolam dan danau, dan vegetasi di tepinya, di hutan *petani-hutan*.

6.7.2 *Petani-hutan* memperbaiki kerusakan sungai, kolam dan danau, atau vegetasi di tepinya, yang disebabkan oleh *kegiatan kehutanan petani-hutan*.

Catatan Penjelasan: *Petani-hutan bertanggung jawab untuk mencegah dampak dari kegiatan hutan di dalam hutannya dan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kegiatannya. Petani hutan tidak bertanggung jawab untuk mencegah dampak yang disebabkan oleh tetangganya atau orang lain di tanah terdekat atau memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tetangga atau pihak lain di keepmilikan terdekat.*

Contoh tindakan untuk melindungi kualitas dan kualitas air di sungai, kolam dan danau termasuk zona penyangga, adalah pemeliharaan vegetasi asli, menghindari jalan setapak atau jalan dan tindakan untuk mencegah sedimentasi.

6.8 Organisasi* harus mengelola *lansekap** di *Unit Manajemen** untuk memelihara dan/atau *memulihkan** beragam mosaik spesies, ukuran, usia, skala* spasial dan siklus regenerasi yang sesuai untuk *nilai lansekap** di kawasan tersebut, dan untuk meningkatkan ketahanan *ekonomi** dan lingkungan.

Catatan Penjelasan: *Kegiatan sebagian besar individu petani-hutan dalam ruang lingkup standar ini berada pada skala kecil dan intensitas rendah sehingga tidak mempengaruhi nilai lansekap di wilayah tersebut atau mempengaruhi ketahanan lingkungan atau ekonomi seperti yang dijelaskan dalam Kriteria 6.8. Jadi, untuk sebagian besar petani-hutan, Kriteria 6.8 tidak berlaku. Namun dalam beberapa situasi, lahan perorangan petani-hutan berdekatan dengan sejumlah petani-hutan lain yang serupa, dan kegiatan kehutanan petani-hutan dilakukan bersama-*

sama dengan petani-hutan lainnya pada unit yang jauh lebih besar dari 20 hektar. Dalam situasi ini, saat petani-hutan individu menggabungkan kegiatan mereka dengan petani-hutan lainnya, mereka dapat mempengaruhi nilai lanskap, misalnya ketika operasi gabungan menghasilkan penebangan besar dan tegakan regenerasi yang seragam pada satu umur dan satu spesies setelah panen. Dalam situasi di mana individu petani-hutan berpartisipasi dalam kegiatan skala yang lebih besar ini dengan beberapa petani-hutan lainnya, Indikator 6.8.1 dapat diterapkan.

6.8.1 Petani-hutan menghindari melakukan kegiatan kehutanan dengan petani-hutan lain yang mengakibatkan gangguan tingkat lanskap skala besar atau pembentukan hutan seragam yang besar dalam suatu lanskap.

6.9 **Organisasi*** tidak boleh* mengkonversi **hutan alam*** menjadi **hutan tanaman***, maupun **hutan alam*** atau **hutan tanaman*** di tapak yang langsung dikonversi dari **hutan alam*** menjadi penggunaan **lahan non hutan***, kecuali bila konversi:

- a) Mempengaruhi **Kawasan yang sangat terbatas*** dari area **Unit Manajemen***, dan
- b) Akan menghasilkan manfaat konservasi* jangka panjang yang jelas, substansial, bertambah, terjamin di **Unit Manajemen***, dan
- c) Tidak merusak atau mengancam **Nilai Konservasi Tinggi***, maupun situs atau sumber daya apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan **Nilai Konservasi Tinggi***.

6.9.1 Petani-hutan tidak mengubah **hutan alam** menjadi hutan tanaman.

6.10 **Unit Manajemen*** yang memiliki **hutan tanaman*** yang dibangun di **Kawasan yang dikonversi dari hutan alam*** setelah November 1994* tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi, kecuali jika:

- a) Bukti yang jelas dan memadai diberikan bahwa **Organisasi*** tidak bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung atas konversi tersebut, atau
- b) Konversi tersebut mempengaruhi **Kawasan yang sangat terbatas*** dari **Unit Manajemen*** dan menghasilkan manfaat konservasi jangka panjang yang jelas, substansial, bertambah, dan terjamin* di **Unit Manajemen***.

6.10.1 Jika **petani-hutan** merupakan hutan tanaman yang dikonversi dari hutan alam, **petani-hutan** menunjukkan bahwa:

- a) hutan alam dikonversi menjadi **hutan tanamn** sebelum November 1994; atau
- b) hutan tidak dikonversi oleh **petani-hutan** saat ini.

PRINSIP* 7: PERENCANAAN PENGELOLAAN

Organisasi* harus memiliki *rencana manajemen ** yang konsisten dengan kebijakan dan *tujuan** dan sebanding dengan *skala, intensitas dan risiko** kegiatan pengelolaannya. *Rencana manajemen** harus diterapkan dan selalu diperbarui berdasarkan informasi *pemantauan** agar mendukung *manajemen adaptif**. Dokumentasi perencanaan dan prosedur yang terkait harus memadai untuk memandu staf, menginformasikan *pemangkukepentingan yang terkena dampak** dan *pemangkukepentingan yang berkepentingan** dan sebagai pertimbangan keputusan manajemen.

7.1 *Organisasi** harus, sebanding dengan *skala, intensitas dan risiko** kegiatan pengelolaannya, menetapkan kebijakan (visi dan nilai) dan *tujuan** bagi manajemen, yang berwawasan lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan berkelanjutan secara ekonomi. Ringkasan kebijakan dan *tujuan** ini harus dimasukkan ke dalam *rencana manajemen**, dan dipublikasikan..

7.1.1 *Petani-hutan* atau *perwakilannya yang ditunjuk* memiliki dan mengetahui, rencana manajemen hutan milik *petani-hutan*. *Rencana manajemen* mengidentifikasi

- setiap hasil hutan kayu atau bukan kayu yang dihasilkan di hutan *petani-hutan*; dan,
- setiap *nilai lingkungan* (6.1.1) yang ditemukan di hutan *petani-hutan* atau *bersebelahan langsung dengan hutan petani-hutan*; dan,
- kepentingan atau nilai apa pun yang penting bagi *Masyarakat Adat* (3.1.2) atau *masyarakat lokal* (4.1.3) di lokasi hutan *petani-hutan*.

7.1.2 *Rencana manajemen petani-hutan* menetapkan *tujuan*, termasuk *tujuan* pemanenan untuk produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu dan *tujuan* untuk perlindungan nilai lingkungan di hutan *petani-hutan*.

Catatan Penjelasan: *Rencana manajemen diharapkan menjadi dokumen sederhana khusus untuk petani-hutan. Rencana manajemen harus menetapkan tujuan untuk perlindungan nilai lingkungan atau kepentingan yang ditemukan di dalam dan “bersebelahan dengan hutan petani-hutan, dan untuk nilai atau kepentingan di dalam lokasi “bersebelahan langsung” yang penting bagi Masyarakat Adat atau masyarakat lokal di lokasi petani-hutan.*

Rencana manajemen dapat disiapkan oleh manajer grup atau organisasi eksternal seperti LSM, pembeli, atau lembaga pemerintah yang bertindak atas nama, atau memberikan bantuan kepada, petani-hutan. Petani-hutan perlu mengetahui rencana tersebut dan akan nilai dan kepentingan apa pun yang teridentifikasi, tetapi petani-hutan tidak diharuskan melakukan penyusunan r sederhana sendiri.

Istilah “rencana manajemen”, “bersebelahan langsung” dan “di lokasi petani-hutan” didefinisikan dalam Daftar Istilah. Panduan tentang elemen-elemen yang mungkin dari rencana manajemen tersedia dalam Lampiran B.

7.2 *Organisasi** harus memiliki dan menerapkan *rencana manajemen** untuk *Unit Manajemen** yang sepenuhnya konsisten dengan kebijakan dan *tujuan manajemen** sebagaimana ditetapkan menurut *Kriteria** 7.1. *Rencana manajemen** harus menggambarkan sumberdaya alam yang ada di *Unit Manajemen** dan menjelaskan bagaimana rencana tersebut akan memenuhi persyaratan sertifikasi FSC. *Rencana manajemen** harus mencakup perencanaan pengelolaan *hutan** dan perencanaan

pengelolaan sosial yang sebanding dengan *skala, intensitas dan risiko** kegiatan yang direncanakan.

7.2.1 *Rencana manajemen petani-hutan* mengidentifikasi tindakan dan kegiatan kehutanan yang akan diambil di hutan *petani-hutan* untuk memenuhi *tujuan* dalam *rencana manajemen*.

7.2.2 *Petani-hutan* mengimplementasikan tindakan dan kegiatan kehutanan dalam *rencana manajemen*.

7.2.3 Jika pemungutan *hasil hutan bukan kayu* termasuk dalam kegiatan kehutanan, *rencana manajemen* menjelaskan bagaimana *hasil hutan bukan kayu* tertentu dikelola dan dikumpulkan, berdasarkan praktik pengelolaan yang mapan/mantap.

7.2.4 Jika perburuan termasuk dalam kegiatan kehutanan, *rencana manajemen* mencakup unsur-unsur yang berkaitan dengan spesies yang diburu, langkah-langkah untuk memantau dampak terhadap spesies, dan evaluasi umum dari dampak ekologis perburuan.

7.3 ***Rencana manajemen** harus mencakup target-target yang dapat diverifikasi* sehingga kemajuan untuk mencapai tujuan pengelolaan* yang ditentukan dapat dinilai.**

7.3.1 *Petani-hutan* memiliki cara untuk memantau apakah tujuan dalam *rencana manajemen* terpenuhi.

Catatan Penjelasan: Pemantauan (Indikator 7.3.1) untuk menentukan apakah tujuan tercapai, dan tinjauan rencana manajemen (Indikator 7.4.1) dapat dilakukan oleh manajer grup atau organisasi eksternal seperti LSM, pembeli, atau lembaga pemerintah yang bertindak atas nama dari, atau memberikan bantuan kepada, petani-hutan. Pemantauan dan tinjauan harus spesifik untuk hutan petani-hutan dan petani-hutan perlu mengetahui hasilnya, tetapi tidak diharuskan bahwa petani-hutan melakukan pemantauan dan tinjauan rencana manajemen sendiri.

7.4 ***Organisasi** harus memperbaharui dan merevisi secara berkala dokumentasi perencanaan manajemen dan prosedur untuk menyertakan hasil pemantauan dan evaluasi, pelibatan* pemangkukepentingan atau informasi teknis dan ilmiah yang baru, serta untuk menanggapi perubahan keadaan lingkungan, sosial dan ekonomi.**

7.4.1 *Petani-hutan* meninjau rencana manajemen secara berkala dan merevisi *rencana manajemen* jika keadaan yang relevan berubah.

7.5 ***Organisasi** harus membuat ringkasan rencana manajemen* yang tersedia untuk umum* secara gratis. Kecuali informasi rahasia*, komponen lain yang relevan dari rencana manajemen* harus tersedia bagi pemangkukepentingan yang terkena dampak* berdasarkan permintaan, dan dengan biaya reproduksi dan penanganan.**

7.5.1 Jika diminta, *petani-hutan* memberikan informasi umum dari *rencana manajemen* kepada yang memintanya tanpa biaya kepada pemohon.

7.6 ***Organisasi** harus, sebanding dengan skala, intensitas dan risiko* kegiatan pengelolaan, secara proaktif dan transparan melibatkan pemangkukepentingan yang terkena dampak* dalam proses perencanaan dan pemantauan pengelolannya, dan harus melibatkan pemangkukepentingan yang berminat* berdasarkan permintaan.**

7.6.1 *Petani-hutan* menginformasikan pemangku kepentingan yang terkena dampak dan berminat tentang perencanaan dan pemantauan

pengelolaan.

- 7.6.2 **Jika diminta**, *petani-hutan* melakukan konsultasi yang *sesuai dengan budaya* dengan *pemangkukepentingan yang terkena dampak dan berminat*.

PRINSIP 8: PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

Organisasi* harus menunjukkan bahwa, kemajuan dalam mencapai *tujuan manajemen**, dampak kegiatan pengelolaan dan kondisi *Unit Manajemen**, *dipantau** dan dievaluasi sebanding dengan *skala, intensitas dan risiko** kegiatan pengelolaan, dalam kaitannya dengan penerapan manajemen adaptif*.

8.1 **Organisasi*** harus *memantau** pelaksanaan *Rencana Manajemen **, termasuk kebijakan dan *tujuan manajemen**, kemajuannya dengan kegiatan yang direncanakan, dan pencapaian *target yang dapat diverifikasi**.

8.1.1 *Petani-hutan* memantau pelaksanaan *rencana manajemen*, termasuk dampak sosial dan lingkungan.

Catatan Penjelasan: *Petani-hutan* dapat dibantu oleh manajer grup atau organisasi eksternal seperti LSM, pembeli, atau lembaga pemerintah yang bertindak atas nama, atau memberikan bantuan kepada, *petani-hutan*. *Petani-hutan* perlu mengetahui pemantauan tetapi tidak diharuskan bahwa *petani-hutan* sendiri yang melakukan pemantauan.

Istilah “rencana manajemen” didefinisikan dalam Daftar Istilah. Panduan tentang kemungkinan persyaratan pemantauan disediakan dalam Lampiran C.

8.2 **Organisasi*** harus *memantau** dan mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan yang dilakukan di *Unit Manajemen**, dan perubahan kondisi lingkungannya.

Catatan Penerapan: Kegiatan sebagian besar individu *petani-hutan* dalam ruang lingkup standar ini berada pada skala kecil dan intensitas rendah sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan atau sosial atau mengubah kondisi lingkungan seperti yang dijelaskan dalam Kriteria 8.2. Jadi, untuk sebagian besar *petani-hutan*, Kriteria 8.2 tidak berlaku. Namun dalam beberapa situasi, kebun individu *petani-hutan* berdekatan dengan sejumlah *petani-hutan* lain yang serupa, dan kegiatan kehutanan *petani-hutan* dilakukan bersama-sama dengan *petani-hutan* lainnya pada unit yang jauh lebih besar dari 20 hektar. Dalam situasi ini, gabungan kegiatan *petani-hutan* yang bekerja sama dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial. Dalam situasi di mana *petani-hutan* berpartisipasi dalam kegiatan skala yang lebih besar inidengan beberapa *petani-hutan* lainnya, maka Indikator 8.2.1 dapat diterapkan.

Catatan Penjelasan: Manajer grup atau organisasi eksternal seperti LSM, pembeli, atau lembaga pemerintah dapat membantu *petani-hutan* melakukan pemantauan untuk memenuhi Indikator 8.2.1.

8.2.1 *Petani-hutan* memantau dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan kehutanan yang dilakukan dengan *petani-hutan* lain yang berdekatan dan membuat unit operasional yang lebih besar dari cakupan standar ini.

8.3 **Organisasi*** harus menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi dan memasukkan kembali hasil analisis ini ke dalam proses perencanaan.

8.3.1 *Petani-hutan* secara berkala memperbaiki *rencana manajemen* berdasarkan hasil pemantauan.

Catatan Penjelasan: *Petani-hutan* dapat dibantu oleh manajer grup

atau organisasi eksternal seperti LSM, pembeli atau lembaga pemerintah yang bertindak atas nama, atau memberikan bantuan kepada *petani-hutan*. *Petani-hutan perlu mengetahui pemantauan dan perubahan apa pun pada rencana manajemen, tetapi tidak diharuskan bahwa petani-hutan sendiri yang melakukan pemantauan dan perencanaan.*

Frekuensi pemantauan dan revisi rencana manajemen tergantung pada siklus produksi petani-hutan dan tujuan pengelolaan.

8.4 Organisasi* harus menyediakan ringkasan hasil pemantauan yang tersedia untuk umum* secara gratis, tidak termasuk informasi rahasia*.

8.4.1 **Jika diminta,** *petani-hutan* memberikan hasil pemantauan kepada orang yang memintanya tanpa biaya kepada pemohon.

8.5 Organisasi* harus memiliki dan menerapkan sistem pelacakan dan penelusuran yang sebanding dengan skala, intensitas, dan risiko* kegiatan pengelolaannya, untuk menunjukkan sumber dan volume sebanding dengan output yang diproyeksikan untuk setiap tahun, dari semua produk dari Unit Manajemen* yang dipasarkan sebagai bersertifikat FSC.

8.5.1 *Petani-hutan* atau perwakilan yang ditunjuk memiliki sistem untuk melacak semua produk dari hutan *petani-hutan* yang dijual sebagai bersertifikat FSC hingga ke unit lahan terkecil.

8.5.2 *Petani-hutan* atau perwakilan yang ditunjuk menyimpan catatan semua produk bersertifikat FSC yang dijual, termasuk nama produk, pembeli, jumlah, sumber, tanggal, dan kode sertifikat selama minimal lima tahun.

Catatan Penjelasan: *Petani-hutan bertanggung jawab untuk menyimpan catatan produk FSC yang dijual untuk memenuhi Indikator 8.5.2. Petani-hutan dapat dibantu oleh manajer grup atau organisasi eksternal seperti LSM, pembeli, atau lembaga pemerintah yang bertindak atas nama, atau memberikan bantuan kepada, petani-hutan dan ditunjuk oleh petani-hutan.*

8.5.3 **Jika perburuan atau pengumpulan madu adalah bagian dari kegiatan kehutanan dan sertifikasi HHBK FSC diupayakan,** *petani-hutan* menunjukkan bahwa setidaknya 50% serbuk sari untuk madu berasal dari, atau 50% dari umur hidup hewan dijalani di, Unit Manajemen bersertifikat.

PRINSIP 9: NILAI KONSERVASI TINGGI*

Organisasi* harus mempertahankan dan/atau meningkatkan *Nilai Konservasi Tinggi** di *Unit Manajemen** melalui penerapan *pendekatan kehati-hatian**.

Catatan Penerapan: Untuk menentukan apakah Prinsip 9 dapat diterapkan, persyaratan pertama adalah assesmen nilai konservasi tinggi di, atau bersebelahan langsung, hutan petani-hutan dalam Kriteria 9.1. Jika tidak ada nilai konservasi tinggi yang teridentifikasi, Prinsip 9 tidak berlaku.

Jika Nilai Konservasi Tinggi diidentifikasi dalam penilaian, Kriteria 9.2, 9.3 dan 9.4 dan Indikator terkait dapat diterapkan. Manajer grup atau organisasi eksternal seperti LSM, pembeli, atau lembaga pemerintah dapat membantu petani-hutan untuk memenuhi persyaratan tersebut.

9.1 **Organisasi***, melalui *pelibatan** dengan *pemangkukepentingan yang terkena dampak**, *pemangkukepentingan yang berminat** dan menggunakan cara dan sumber lain, harus menilai dan mencatat keberadaan dan status *Nilai Konservasi Tinggi** berikut di *Unit Manajemen**, sebanding dengan *skala, intensitas dan risiko** dampak kegiatan pengelolaan, dan kemungkinan keberadaan *Nilai Konservasi Tinggi**

NKT 1 – Keanekaragaman spesies. Konsentrasi *keanekaragaman hayati** termasuk spesies endemik, dan spesies *langka**, *terancam** atau hampir punah, yang *signifikan** di tingkat global, regional atau nasional.

NKT 2 – Ekosistem* dan mosaik tingkat *lanskap**. *Lanskap Hutan Utuh** dan *ekosistem** tingkat *lanskap** yang luas dan mosaik *ekosistem** yang *signifikan** di tingkat global, regional, atau nasional, dan yang berisi populasi yang berdaya hidup dari sebagian besar spesies yang ada secara alami dalam pola distribusi dan kelimpahan alami.

NKT 3 – Ekosistem* dan *habitat**. *Ekosistem** *langka**, *terancam** atau hampir punah, *habitat**, atau *refugia**.

NKT 4 – Jasa ekosistem* kritis*. *Jasa ekosistem** dasar dalam situasi *kritis**, termasuk *perlindungan** daerah tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan.

NKT 5 – Kebutuhan masyarakat. Situs dan sumberdaya pokok untuk memenuhi kebutuhan dasar *masyarakat lokal** atau *Masyarakat Adat** (untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air, dll.), diidentifikasi melalui *pelibatan** dengan masyarakat tersebut atau *Masyarakat Adat**.

NKT 6 – Nilai-nilai budaya. Situs, sumberdaya, *habitat** dan *lanskap** budaya global atau nasional, kawasan arkeologis atau sejarah penting, dan/atau budaya, ekologi, ekonomi atau agama/sakral *kritis** yang penting bagi budaya tradisional *masyarakat lokal** atau *Masyarakat Adat**, yang diidentifikasi melalui *pelibatan** dengan *masyarakat lokal** ini atau *Masyarakat Adat**.

9.1.1 *Petani-hutan* memiliki penilaian NKT, bahwa *petani-hutan* memahami, setiap identifikasi *Nilai Konservasi Tinggi* (Kategori 1-6) di hutan *petani-hutan* atau *bersebelahan langsung* dan setiap *ancaman* terhadap *Nilai Konservasi Tinggi* tersebut

9.1.2 Penilaian *Nilai Konservasi Tinggi* (9.1.1) didasarkan pada *informasi terbaik yang tersedia* dan *keterlibatan* yang memadai dengan *pemangkukepentingan yang berminat*.

Catatan Penerapan: Penilaian yang memenuhi Indikator 9.1.1 dan

9.1.2 harus diselesaikan, tetapi jika tidak ada Nilai Konservasi Tinggi yang teridentifikasi, Indikator lainnya dalam Prinsip 9, kecuali untuk Indikator 9.3.2, tidak berlaku.

Catatan Penjelasan: Penilaian nilai konservasi tinggi dapat diselesaikan oleh entitas atau organisasi eksternal seperti manajer grup, LSM, pembeli atau lembaga pemerintah, yang bertindak atas nama, atau memberikan bantuan kepada, petani-hutan. Petani-hutan perlu mengetahui penilaian dan setiap nilai yang teridentifikasi, tetapi tidak diharuskan bahwa petani-hutan sendiri yang melakukan penilaian. Jika Nilai Konservasi Tinggi teridentifikasi, organisasi eksternal dapat membantu petani-hutan untuk mengembangkan strategi dalam Indikator 9.2.1.

Penilaian dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang memiliki pengetahuan tentang Nilai Konservasi Tinggi dan pengetahuan yang cukup tentang daerah setempat untuk menentukan apakah terdapat Nilai Konservasi Tinggi. Penilaian mengidentifikasi Nilai Konservasi Tinggi dan ancaman terhadap nilai-nilai tersebut. Untuk petani-hutan, penilaian semacam itu bisa berupa daftar dokumen sederhana atau peta yang disiapkan untuk petani-hutan oleh manajer grup atau organisasi eksternal. Penilaian dilakukan pada skala yang memungkinkan penentuan nilai di tempat bersebelahan langsung dengan hutan petani-hutan dan mencakup konsultasi yang sesuai secara budaya dengan masyarakat lokal yang berpengetahuan.

FSC-GUI-30-009 “Pedoman NKT untuk Pengelola Hutan” dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengelolaan dan pemantauan NKT di Indonesia. Dokumen “Memenuhi Persyaratan Sertifikasi RSPO untuk Pengelolaan dan Pemantauan Nilai Konservasi Tinggi”, Agustus 2013 juga dapat memberikan beberapa panduan yang berguna bagi petani-hutan. Panduan tentang penilaian, strategi, dan pemantauan nilai konservasi tinggi disediakan di HCV Tool Kit Indonesia yang disediakan di Lampiran C.

9.2 Organisasi* harus mengembangkan strategi efektif yang mempertahankan dan/atau meningkatkan **Nilai Konservasi Tinggi*** yang teridentifikasi, melalui **pelibatan*** dengan **pemangkukepentingan yang terkena dampak***, **pemangkukepentingan yang berminat*** dan pakar.

9.2.1 **Jika Nilai Konservasi Tinggi teridentifikasi di hutan petani-hutan atau bersebelahan langsung** (9.1.1), *petani-hutan* mengembangkan strategi yang tepat untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan **Nilai Konservasi Tinggi** yang teridentifikasi di hutan *petani-hutan*.

9.2.2 **Jika Nilai Konservasi Tinggi teridentifikasi di hutan petani-hutan atau bersebelahan langsung** (9.1.1), *petani-hutan* mengusahakan untuk mendapatkan saran dalam mengembangkan strategi (9.2.1) dari **pemangkukepentingan yang terkena dampak dan berminat dan pakar**.

9.3 Organisasi* harus menerapkan strategi dan tindakan yang mempertahankan dan/atau meningkatkan **Nilai Konservasi Tinggi*** yang teridentifikasi. Strategi dan tindakan ini harus menerapkan **pendekatan kehati-hatian*** dan sebanding dengan **skala, intensitas dan risiko*** kegiatan pengelolaan.

9.3.1 **Jika Nilai Konservasi Tinggi teridentifikasi di hutan petani-hutan atau bersebelahan langsung** (9.1.1), *petani-hutan* menerapkan strategi dan tindakan di hutan *petani-hutan* yang mempertahankan dan/atau meningkatkan **Nilai Konservasi Tinggi** yang teridentifikasi

9.3.2 *Petani-hutan* segera menghentikan kegiatan kehutanan yang dapat merusak *Nilai Konservasi Tinggi* baru yang ditemukan selama kegiatan kehutanan di *petani-hutan*.

Catatan Penerapan: Indikator 9.1.1 dan 9.1.2 mengharuskan penilaian diselesaikan, tetapi jika tidak ada *Nilai Konservasi Tinggi* yang teridentifikasi, Indikator 9.3.1 tidak berlaku. Namun, Indikator 9.3.2 mensyaratkan bahwa kegiatan kehutanan harus dihentikan jika ditemukan NKT baru, yang tidak teridentifikasi dalam penilaian.

9.4 **Organisasi*** harus menunjukkan bahwa pemantauan berkala dilakukan untuk menilai perubahan status *Nilai Konservasi Tinggi** dan harus menyesuaikan strategi pengelolaannya untuk memastikan *perlindungan** yang efektif. Pemantauan harus sebanding dengan *skala, intensitas dan risiko** kegiatan pengelolaan, dan harus mencakup *pelibatan** dengan *pemangku kepentingan yang terkena dampak**, pemangku kepentingan yang berminat* dan pakar.

9.4.1 Jika *Nilai Konservasi Tinggi* teridentifikasi di hutan *petani-hutan* atau *bersebelahan langsung* (9.1.1), *petani-hutan* secara berkala memantau *Nilai Konservasi Tinggi* dan pelaksanaan rencana untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai di hutan *petani-hutan*.

9.4.2 Jika *Nilai Konservasi Tinggi* teridentifikasi di hutan *petani-hutan* atau *bersebelahan langsung* (9.1.1), *petani-hutan* berkonsultasi dengan pemegang *hak adat* dan *hak guna*, pemangku kepentingan dan pakar tentang hasil pemantauan dan mengadaptasi strategi pengelolaan yang sesuai.

PRINSIP 10: PENERAPAN KEGIATAN PENGELOLAAN

Kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh atau untuk *Organisasi** untuk *Unit Manajemen** harus dipilih dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan *tujuan** ekonomi, lingkungan, dan sosial *Organisasi** dan memenuhi semua *Prinsip** dan *Kriteria**.

10.1 Setelah panen atau sesuai dengan *rencana manajemen**, *Organisasi** harus, dengan metode regenerasi alami atau buatan, melakukan regenerasi tutupan vegetasi secara tepat waktu ke kondisi pra-panen atau *kondisi yang lebih alami**.

10.1.1 *Petani-hutan* segera menanam kembali atau menumbuhkan kembali pohon di lokasi panen menggunakan *spesies asli* atau *spesies non-asli* yang memadai yang telah digunakan secara lokal di masa lalu atau terbukti *tidak invasif* di kawasan setempat.

Catatan Penjelasan: *Spesies bukan asli* adalah *spesies yang tidak tumbuh secara alami di lokasi petani-hutan. Mereka adalah spesies yang didatangkan dari tempat lain. Dalam banyak situasi, spesies bukan asli tersebut telah menjadi umum secara lokal dan telah beradaptasi dengan lingkungan lokal dan tidak berbahaya bagi lingkungan lokal. Dengan demikian, spesies yang dikenal secara lokal dapat mencakup spesies bukan asli jika spesies tersebut ada di lokasi petani-hutan dan diketahui bersifat tidak invasif.*

"Invasif" mengacu pada *spesies bukan asli yang menyebar dengan cepat dan bersaing dengan, dan berdampak negatif pada, spesies asli lokal.*

Istilah "asli", "bukan asli" dan "invasif" didefinisikan dalam Daftar Istilah.

10.2 *Organisasi** harus menggunakan *spesies* untuk regenerasi yang secara ekologis beradaptasi dengan baik di lokasi dan sesuai *tujuan manajemen**. *Organisasi** harus menggunakan *spesies asli** dan *genotipe** lokal untuk regenerasi, kecuali ada alasan yang jelas dan meyakinkan untuk menggunakan jenis yang lain.

10.2.1 *Petani-hutan* mengikuti I dalam *rencana manajemen* untuk penanaman atau penumbuhan pohon.

10.3 *Organisasi** hanya boleh menggunakan *spesies asing** ketika pengetahuan dan/atau pengalaman menunjukkan bahwa setiap dampak invasif dapat dikendalikan, dan telah ada langkah-langkah mitigasi yang efektif.

10.3.1 *Petani-hutan* tidak menggunakan *spesies invasif* bukan asli.

10.3.2 Jika diminta oleh lembaga pemerintah, *petani-hutan* bekerjasama dalam program untuk mengendalikan dampak *invasif* dari *spesies bukan asli* yang tumbuh di hutan *petani-hutan*.

Catatan Penjelasan: *Istilah "invasif" didefinisikan dalam Daftar Istilah.*

10.4 *Organisasi** seharusnya tidak menggunakan *organisme hasil rekayasa genetika** di *Unit Manajemen**.

10.4.1 *Petani-hutan* tidak menggunakan *organisme hasil rekayasa genetika* di hutan *petani-hutan*.

10.5 *Organisasi** harus menggunakan praktik silvikultur yang secara ekologis sesuai dengan vegetasi, *spesies*, tapak dan *tujuan pengelolaan**.

10.5.1 *Petani-hutan* menggunakan praktik yang tepat untuk menanam atau

menumbuhkan pohon.

- 10.6 Organisasi*** harus meminimalkan atau menghindari penggunaan *pupuk**. Apabila *pupuk** digunakan, *Organisasi** harus menunjukkan bahwa penggunaan tersebut sama atau lebih bermanfaat secara ekologis dan ekonomis daripada penggunaan sistem silvikultur yang tidak memerlukan pupuk, dan mencegah, mengurangi, dan/atau memperbaiki kerusakan *nilai lingkungan**, termasuk tanah.

10.6.1 *Petani-hutan* meminimalkan atau menghindari penggunaan *pupuk yang tidak alami* di hutan *petani-hutan*.

10.6.2 *Petani-hutan* atau *perwakilan yang ditunjuk* mencatat jenis dan takaran/dosis serta lokasi penggunaan *pupuk bukan alami* di hutan *petani-hutan*.

10.6.3 *Petani-hutan melindungi nilai lingkungan* apabila pupuk digunakan di hutan *petani-hutan*.

10.6.4 *Petani-hutan* memperbaiki kerusakan lingkungan akibat penggunaan *pupuk* di hutan *petani-hutan*.

Catatan Penjelasan: Kriteria dan Indikator IGI ini mengacu pada "pupuk". Untuk tujuan Standar ini, "pupuk bukan alami" didefinisikan dalam Daftar Istilah sebagai pupuk "mineral" atau "bukan alami", sering disebut sebagai pupuk "sintetis" atau "kimia" atau "anorganik". Indikator dalam Kriteria ini tidak menghalangi penggunaan pupuk "organik", seperti kotoran hewan atau bahan tanaman yang dikomposkan atau sampah organik lainnya di hutan *petani-hutan*.

- 10.7 Organisasi*** harus menggunakan pengelolaan hama terpadu dan system *silvikultur** yang menghindari, atau bertujuan untuk menghilangkan, penggunaan *pestisida** kimia. *Organisasi** seharusnya tidak menggunakan *pestisida** kimia yang dilarang oleh kebijakan FSC. Ketika *pestisida** digunakan, *Organisasi** harus mencegah, mengurangi, dan/atau memperbaiki kerusakan *nilai-nilai lingkungan** dan kesehatan manusia.

10.7.1 *petani-hutan* meminimalkan atau menghindari penggunaan *pestisida kimia* di hutan *petani-hutan*.

10.7.2 *Petani-hutan* tidak menggunakan atau menyimpan *pestisida kimia* apapun yang dilarang oleh kebijakan FSC di hutan *petani-hutan*.

10.7.3 Jika *pestisida kimia digunakan di hutan petani-hutan*, *petani-hutan* atau *perwakilan yang ditunjuk* mencatat jenis dan dosis serta lokasi penggunaan *pestisida kimia*.

10.7.4 Jika *pestisida kimia digunakan di hutan petani-hutan*, *petani-hutan* atau *perwakilan yang ditunjuk* mengangkut dan menyimpannya dengan aman.

10.7.5 Jika *pestisida kimia digunakan di hutan petani-hutan*, *petani-hutan* menggunakannya dengan cara yang mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan.

10.7.6 Jika *pestisida kimia digunakan di hutan petani-hutan*, *petani-hutan* memberikan alasan yang tepat untuk pilihan atas alternatif bukan-kimia.

10.7.7 Jika produksi madu atau buah atau hasil hutan bukan kayu lainnya yang dapat dimakan termasuk dalam kegiatan kehutanan, *pestisida kimia* tidak digunakan di *petani-hutan*.

Catatan Penjelasan: Dokumen ILO 1993 "Keselamatan dalam

Penggunaan Bahan Kimia di Tempat Kerja” memberikan panduan tentang penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan pestisida yang aman termasuk penggunaan alat pelindung diri selama penggunaan pestisida kimia.

- 10.8 Organisasi*** harus meminimalkan, **memantau*** dan secara ketat mengendalikan penggunaan **agen pengendali hayati*** sesuai dengan **protokol ilmiah yang diterima secara internasional***. Ketika **agen pengendali hayati*** digunakan, **Organisasi*** harus mencegah, mengurangi, dan/atau memperbaiki kerusakan nilai lingkungan*.

10.8.1 *Petani-hutan* meminimalkan atau menghindari penggunaan **agen pengendali hayati** di hutan *petani-hutan*.

- 10.8.2 **Jika agen pengendali hayati digunakan di hutan petani-hutan, petani-hutan** menggunakannya dengan cara yang tepat.

Catatan Penjelasan: Rujukan untuk menggunakan **agen pengendalian hayati dengan "cara yang tepat"** termasuk mematuhi protokol ilmiah yang diterima secara internasional dan mencegah kerusakan lingkungan.

- 10.8.3 **Jika agen pengendali hayati digunakan di hutan petani-hutan, petani-hutan** atau perwakilan yang ditunjuk mencatat jenis, jumlah dan lokasi di mana **agen pengendali hayati** digunakan.

Catatan Penjelasan: Istilah “**agen pengendali hayati**” didefinisikan dalam Daftar Istilah. **Agen pengendali hayati** adalah organisme yang digunakan untuk mengendalikan serangga atau hama atau organisme lain yang berbahaya bagi sumber daya hutan.

- 10.9 Organisasi*** harus menilai **risiko*** dan menerapkan kegiatan yang mengurangi potensi dampak negatif dari bahaya alam* sebanding dengan **skala, intensitas, dan risiko***.

10.9.1 *Petani-hutan* melakukan **kegiatan kehutanan** dengan cara yang mengurangi risiko kebakaran dan bahaya alam lainnya di hutan *petani-hutan* dan bersebelahan langsung.

- 10.10 Organisasi*** harus mengelola pembangunan **infrastruktur***, kegiatan transportasi dan **silvikultur*** sehingga sumberdaya air dan tanah terlindungi, gangguan dan kerusakan **spesies langka*** dan **spesies terancam***, **habitat***, **ekosistem*** dan **nilai lanskap***, dicegah, dikurangi dan/atau diperbaiki.

10.10.1 *Petani-hutan* membangun jalan dan/atau jalan setapak dan mengangkut material dengan cara yang melindungi **nilai-nilai lingkungan** yang teridentifikasi dalam Kriteria 6.1.

10.10.2 *Petani-hutan* segera memperbaiki kerusakan pada aliran air, tanah atau **spesies terancam** atau **habitat** yang disebabkan oleh **kegiatan kehutanan petani-hutan**.

- 10.11 Organisasi*** harus mengelola kegiatan yang terkait dengan pemanenan dan ekstraksi kayu dan **hasil hutan bukan kayu*** sehingga **nilai-nilai lingkungan*** dilestarikan, limbah komersial dapat dikurangi, dan kerusakan terhadap produk dan jasa hutan lain dapat dihindari.

10.11.1 *Petani-hutan* melindungi **nilai-nilai lingkungan**, termasuk tegakan pohon dan serpihan kayu, dalam pemanenan dan mengangkut produk kayu dan **hasil bukan kayu**.

10.11.2 *Petani-hutan* memanfaatkan, atau mengizinkan orang lain untuk

memanfaatkan, berbagai macam produk yang dihasilkan dari pemanenan.

- 10.11.3 *Petani-hutan* meninggalkan beberapa biomassa yang mati dan membusuk di lokasi panen untuk melestarikan *nilai-nilai lingkungan*.

Catatan Penjelasan: *Membiarkan pohon, serpihan kayu dan biomassa mati dan membusuk penting untuk mencegah erosi tanah dan melindungi habitat burung dan mamalia kecil.*

10.12 Organisasi* harus membuang bahan limbah* dengan cara yang ramah lingkungan.

- 10.12.1 *Petani-hutan* mengumpulkan, mengangkut, dan membuang limbah dengan cara yang tepat.

G. Lampiran

Lampiran A: Daftar *hukum yang berlaku**, peraturan, kesepakatan, konvensi dan perjanjian internasional yang diratifikasi secara nasional

Catatan Penjelasan: Lampiran ini disalin langsung tanpa perubahan dari Standar Pengelolaan Hutan Nasional untuk Indonesia

Berikut adalah daftar minimum dari hukum yang berlaku, peraturan, kesepakatan, konvensi dan perjanjian internasional yang diratifikasi secara nasional

1. Hak Hukum* untuk memanen	
1.1 Penguasaan lahan* dan hak pengelolaan	Undang-undang yang mencakup hak <i>penguasaan lahan*</i> , termasuk <i>hak adat*</i> serta hak pengelolaan, yang termasuk penggunaan <i>hukum*</i> dan metode yang sesuai untuk mendapatkan hak <i>penguasaan lahan*</i> dan hak pengelolaan. Ini juga termasuk registrasi bisnis serta registrasi pajak yang <i>sah*</i> , termasuk izin-izin terkait yang didapatkan secara sah.
	UNDANG-UNDANG No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas UNDANG-UNDANG No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Keputusan Dirjen Administrasi Hukum No C-01.HT.01 01. Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Peraturan Menteri Perdagangan No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan Peraturan Menteri Keuangan No. 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Peraturan Menteri Perdagangan No. 07 Tahun 2017 Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan No. 37 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Perusahaan

	<p>SK Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal</p> <p>Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No. 41 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p>SK Menhut No 57 Tahun 1994 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi Hutan</p> <p>Untuk Kawasan Perum Perhutani, tidak boleh ada pengambilan kayu dari lahan yang sebelumnya ERFACHT dan/atau lahan partikulir (UNDANG-UNDANG 1, 1958) dan/atau kawasan konservasi (SK Menhut 251, 1985)</p> <p>Panitia Tata Batas yang diberikan kewenangan sesuai dengan SK Menhut 32, 2001.</p> <p>Kawasan masyarakat yang secara fisik berada dalam batas Kawasan HPT, HTI atau Kawasan Perum Perhutani ditetapkan sebagai enklaf dan dikecualikan dari kegiatan Produksi kehutanan apapun (Juklak and Juknis Dirjen Intag No. 724/A/VII-2, 1945</p> <p>Zona hutan yang ditata antara tahun 1974 dan 1990 semestinya mengikuti ketentuan SK DirJen Kehutanan 85/Kpts/DJ/1/1974</p> <p>Zona hutan yang ditata antara tahun 1990 dan 1996 semestinya mengikuti ketentuan SK Menhut 399, 1990, dan SK Menhut 400, 1990.</p> <p>Zona hutan yang ditata antara tahun 1997 dan February 2001 semestinya mengikuti ketentuan SK Menhut 399, 1990, SK Menhut 400, 1990, SK Menhut 634, 1996 dan SK Menhut 635, 1996.</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43 Tahun 2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan</p>
--	---

	<p>Dengan Tujuan Khusus</p> <p>SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. P.900 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Survei Potensi, Pengukuran Dan Penataan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Di Bidang Kehutanan</p> <p>Keputusan Menteri Kehutanan No. 3803 tahun 2012 tentang Penetapan Peta Indikatif Pencadangan Kawasan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Pembuatan Dan/Atau Penggunaan Koridor</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.64 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.: P.51 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 246 Tahun 1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 70 Tahun 1995 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03 Tahun 2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri</p> <p>Perturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.77/2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara.</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)</p> <p>Permenhut No. P.93 Tahun 2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan</p> <p>Permenhut No P.62 Tahun 2013 tentang Perubahan Permenhut No. P.44 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan</p> <p>Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (JUPA)</p> <p>Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45 Tahun 2011 tentang uji Pasal 1 angka 3 Undang-undang Kehutanan diterbitkan</p>
--	---

	<p>pada tanggal 21 Februari 2012</p> <p>Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 tentang Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterbitkan tanggal 16 Mei 2013</p> <p>Surat Edaran Menhut no. SE 1/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012</p> <p>Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan</p>
1.2 Izin Konsesi	<p>Undang-undang yang mengatur prosedur untuk menerbitkan izin konsesi hutan*, termasuk penggunaan metode <i>hukum*</i> untuk mendapatkan izin konsesi. Suap, korupsi dan nepotisme adalah beberapa masalah yang secara khusus diketahui berkaitan dengan izin konsesi.</p>
	<p>Permenhut No. P.31 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.45 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32 Tahun 2013 tentang Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan</p>
1.3 Rencana Pengelolaan dan Pemanenan	<p>Persyaratan <i>hukum*</i> nasional atau sub-nasional untuk Perencanaan Pengelolaan, termasuk melakukan inventarisasi <i>hutan*</i>, memiliki <i>rencana manajemen* hutan*</i> serta perencanaan dan pemantauan terkait, penilaian dampak, konsultasi dengan entitas lain, serta persetujuan dari pihak berwenang yang kompeten secara <i>hukum*</i>.</p>
	<p>Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.3 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan</p>

	<p>Alam Dan Restorasi Ekosistem</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. 50 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam HTI Sagu</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.66 Tahun 2014 Tentang Inventarisasi Hutan Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.65 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan N. oP.11 Tahun 2009 Tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.30 Tahun 2014 Tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.33 Tahun 2014 Tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.</p> <p>Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK pada Hutan Produksi</p>
1.4 Izin Pemanenan	<p>Hukum dan regulasi nasional atau sub-nasional yang mengatur prosedur untuk menerbitkan izin pemanenan atau dokumen <i>hukum*</i> lainnya yang diwajibkan untuk kerja penebangan tertentu. Ini termasuk penggunaan metode <i>hukum*</i> untuk mendapatkan izin tersebut. Korupsi adalah masalah yang diketahui luas berkaitan dengan penerbitan izin pemanenan.</p>
	<p>Permenhut No. P.31 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK</p>

	<p>Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi</p> <p>Permenhut No. P.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumberdaya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.45 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32 Tahun 2013 tentang Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan</p>
2. Pajak dan Biaya	
2.1 Pembayaran Royalti dan Biaya Pemanenan	<p>Undang-undang yang mencakup pembayaran semua biaya spesifik pemanenan <i>hutan*</i> yang diwajibkan hukum, seperti royalti, pungutan tegakan dan biaya berbasis volume lainnya. Ini termasuk pembayaran biaya-biaya yang didasarkan pada klasifikasi kuantitas, kualitas dan spesies yang tepat. Klasifikasi produk <i>hutan*</i> yang tidak tepat merupakan masalah yang diketahui luas sering muncul bersama penyuaipan para pejabat yang bertanggung jawab atas pengaturan klasifikasi tersebut.</p>
	<p>Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan</p> <p>Permenhut No. P.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumberdaya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan</p>

2.2 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Lainnya	Undang-undang yang mencakup berbagai tipe pajak penjualan yang berlaku terhadap material yang dijual, termasuk penjualan material sebagai pertumbuhan <i>hutan*</i> (penjualan tegakan berdiri).
	<p>UNDANG-UNDANG No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan UNDANG-UNDANG No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah</p> <p>Peraturan Dirjen Pajak 36 Tahun 2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan</p>
2.3 Pajak Pendapatan dan Laba	Undang-undang yang mencakup pajak pendapatan dan laba terkait keuntungan yang didapatkan dari penjualan produk <i>hutan*</i> dan kegiatan pemanenan. Kategori ini juga berhubungan dengan pendapatan dari penjualan kayu serta tidak termasuk pajak-pajak lain yang biasanya berlaku bagi perusahaan dan tidak terkait dengan pembayaran gaji.
	<p>UNDANG-UNDANG No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2009 Tentang Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia</p>
3. Kegiatan Pemanenan Kayu	
3.1 Peraturan Pemanenan Kayu	Persyaratan <i>hukum*</i> untuk teknik dan teknologi pemanenan termasuk tebang pilih, regenerasi pohon naungan, tebang habis, pengangkutan kayu dari tempat penebangan, batasan musim, dsb. Pada umumnya ini termasuk peraturan terhadap luas area penebangan, usia dan/atau diameter minimum untuk kegiatan penebangan, serta elemen-elemen yang <i>harus*</i> dipertahankan saat penebangan, dsb. Pembuatan jalur penyaradan atau penarikan kayu, pembangunan jalan, sistem drainase dan jembatan, dsb., juga <i>harus*</i> dipertimbangkan, begitu juga dengan perencanaan dan pemantauan kegiatan pemanenan. Tata laksana praktik pemanenan yang mengikat

	secara hukum manapun <i>harus*</i> dipertimbangkan.
	<p>UNDANG-UNDANG No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. SK.432 Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Penetapan Jatah Produksi Kayu Bulat Nasional Periode Tahun 2009 yang berasal dari IUPHHK-HA/HPH di setiap provinsi se-Indonesia</p>
3.2 Perlindungan tapak dan spesies	<p>Pakta, hukum dan peraturan internasional, nasional dan subnasional yang terkait dengan perlindungan kawasan, pemanfaatan dan kegiatan <i>hutan*</i> yang diperbolehkan, dan/atau spesies langka, terancam atau terancam punah, termasuk <i>habitat*</i> dan <i>habitat*</i> potensial mereka.</p>
	<p>Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa</p> <p>Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 Tentang: Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. 1613 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi; dan dua perubahan peraturannya yaitu Permenhut No. P.92 Tahun 2018 dan No. P.106 tahun 2018.</p> <p>UNDANG-UNDANG No.11/2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses Pada Sumberdaya Genetic dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 41/2016 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha</p>

	<p>Asing dan Orang Asing</p> <p>Peraturan Kepala LIPI No. 9/2014 tentang Pedoman Perjanjian Pengalihan Material di Lingkungan Lembaga Ilmi Pengetahuan Indonesia.</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P2/2018 tentang Akses Pada Sumberdaya Genetic Species Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya.</p>
3.3. Persyaratan Lingkungan	<p>Hukum dan peraturan nasional dan sub-nasional terkait identifikasi dan/atau <i>perlindungan* nilai-nilai lingkungan*</i>, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan atau terdampak oleh pemanenan, tingkat kerusakan tanah yang diperbolehkan, pembuatan zona penyangga (contohnya di sepanjang aliran air, area terbuka dan daerah pembiakan), perawatan pohon yang dikecualikan dari penebangan di tempat penebangan, pembatasan musim waktu pemanenan, persyaratan lingkungan untuk mesin-mesin yang digunakan di <i>hutan*</i>, penggunaan <i>pestisida*</i> dan bahan kimia lain, <i>konservasi*</i> keanekaragaman hayati, kualitas air, <i>perlindungan*</i> dan <i>pemulihan*</i> kualitas air, pengoperasian peralatan rekreasi, pengembangan <i>infrastruktur*</i> non-kehutanan, eksplorasi dan ekstraksi mineral, dsb.</p>
	<p>UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.102 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Mempunyai Dokumen Lingkungan Hidup</p>
3.4 Keselamatan dan Kesehatan	<p>Alat <i>perlindungan*</i> diri yang diwajibkan oleh hukum untuk orang yang terlibat dalam kegiatan pemanenan, pelaksanaan praktik pengangkutan dan penebangan yang aman, pembuatan zona <i>perlindungan*</i> di sekitar lokasi panen, persyaratan keselamatan untuk mesin yang digunakan, dan persyaratan keselamatan yang diwajibkan oleh hukum terkait penggunaan bahan kimia. Persyaratan keselamatan dan Kesehatan yang <i>harus*</i> dianggap relevan dengan operasi di <i>hutan*</i> (bukan kerja kantor, atau kegiatan lain yang tidak terlalu berhubungan dengan operasi di <i>hutan*</i> yang sebenarnya).</p>
	<p>UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja</p>

	<p>UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi No. Per.01 Tahun 1978 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Penebangan Dan Pengangkutan Kayu</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.03 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.15 Tahun 2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja</p> <p>Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.09 Tahun 2010 Tentang Operator Dan Petugas Pesawat Angkat Dan Angkut</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.08 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3</p> <p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja</p> <p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah</p> <p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>
--	--

	<p>UNDANG-UNDANG No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah</p> <p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja</p>
3.5 <i>Hukum*</i> ketenagakerjaan	<p>Persyaratan <i>hukum*</i> untuk ketenagakerjaan bagi pekerja yang terlibat dalam kegiatan pemanenan termasuk persyaratan untuk kontrak dan izin kerja, persyaratan untuk asuransi wajib, persyaratan untuk sertifikat kompetensi dan persyaratan pelatihan lainnya, serta pembayaran pajak penghasilan dan jaminan sosial yang ditahan pemberi kerja. Juga mencakup kepatuhan terhadap usia kerja minimum dan usia minimum bagi pekerja yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya, undang-undang yang menentang kerja wajib dan kerja paksa, serta diskriminasi dan kebebasan berserikat.</p>
	<p>UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan</p> <p>UNDANG-UNDANG No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 19 tahun 1999 mengenai pengesahan konvensi ILO No. 105 tentang penghapusan kerja paksa</p> <p>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 51 Tahun 2004 tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu</p> <p>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02 Tahun 1993 Tentang Usia Pensiun Normal Dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Istirahat Buruh</p> <p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Per. 03 Tahun 1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan Swasta</p> <p>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 40 tahun 2004 tentang Sistem</p>

	<p>Jaminan Sosial Nasional</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian</p> <p>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transportasi No. 224 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00</p> <p>Permenaker No.6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya</p> <p>Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja</p> <p>Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Kep.48 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak</p> <p>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi KEP. 235 Tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Dan Moral Anak</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak</p> <p>Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 Mengenai Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.</p>
4. Hak-hak pihak Ketiga	
4.1 <i>Hak Adat*</i>	Undang-undang yang mengatur <i>hak adat*</i> yang berkaitan dengan kegiatan pemanenan <i>hutan*</i> , termasuk persyaratan yang mengatur pembagian keuntungan dan hak-hak adat.
	<p>TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria</p>

	<p>(JUPA)</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 6 Tahun 2014 tentang Desa</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah Yogyakarta</p> <p>Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45/2011 tentang uji Pasal 1 angka 3 UU kehutanan diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2012</p> <p>Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 tentang Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterbitkan tanggal 16 Mei 2013</p> <p>Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil</p> <p>Surat Edaran No. S.75 Tahun 2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Surat Edaran Menhut no. SE 1/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak</p> <p>Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat</p>
4.2 Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	Undang-undang mencakup “persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan” sehubungan dengan peralihan hak pengelolaan <i>hutan*</i> dan <i>hak adat*</i> kepada <i>Organisasi*</i> yang bertanggung jawab terhadap operasi pemanenan.
	TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan

	<p>Pengelolaan Sumberdaya Alam</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>
4.3 Hak-hak Masyarakat Adat*	<p>Undang-undang yang mengatur hak-hak <i>Masyarakat Adat*</i> sejauh hal tersebut berkaitan dengan kegiatan kehutanan. Aspek yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah <i>kepemilikan lahan*</i>, dan hak untuk menggunakan sumber yang terkait dengan <i>hutan*</i> tertentu dan melakukan kegiatan tradisional, yang mungkin melibatkan lahan <i>hutan*</i>.</p>
	<p>TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (JUPA)</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 6 Tahun 2014 tentang Desa</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh</p> <p>UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah Yogyakarta</p> <p>Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45/2011 tentang uji Pasal 1 angka 3 UNDANG-UNDANG kehutanan diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2012</p> <p>Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 tentang Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterbitkan tanggal 16 Mei 2013</p> <p>Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang</p>

	<p>Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil</p> <p>Surat Edaran No. S.75 Tahun 2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Surat Edaran Menhut no. SE 1/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012</p> <p>Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat</p>
<p>5. Perdagangan dan Pengangkutan CATATAN: Bagian ini mencakup persyaratan untuk operasi pengelolaan hutan* serta pengolahan dan perdagangannya.</p>	
5.1 Klasifikasi species, kuantitas, kualitas	<p>Undang-undang mengatur bagaimana material yang dipanen diklasifikasikan menurut spesies, volume dan kualitas yang berkaitan dengan perdagangan dan pengangkutan. Pengklasifikasian yang tidak benar terhadap material yang ditebang merupakan metode yang sudah diketahui dengan seacra luas digunakan untuk mengurangi atau menghindari pembayaran biaya dan pajak yang diwajibkan oleh hukum.</p>
	<p>Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan</p> <p>Keputusan Menteri Kehutanan No. 163 Tahun 2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.58 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.42 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.60 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.43 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.91 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara</p>
5.2 Perdagangan dan Pengangkutan	<p>Semua pesyaratan izin perdagangan <i>harus*</i> ada begitu juga dengan persyaratan hukum dokumen pengangkutan yang menyertai pengangkutan kayu dari operasi <i>hutan*</i>.</p>
	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No. P.85 Tahun 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.58 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri!</p>

	<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.42 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.60 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.43 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.91 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara</p> <p>Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 68 Tahun 2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau</p>
5.3 Perdagangan luar negeri dan <i>transfer pricing</i>	<p>Undang-undang yang mengatur perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri dengan perusahaan terkait yang berlokasi di surga pajak, dikombinasikan dengan <i>transfer pricing</i> semu adalah cara terkenal untuk menghindari pembayaran pajak dan retribusi yang ditentukan secara hukum ke negara asal panen dan dianggap sebagai sumber dana penting yang dapat digunakan untuk pembayaran suap untuk operasi <i>hutan*</i> dan personel yang terlibat dalam operasi penebangan. Banyak negara telah menetapkan undang-undang yang mencakup <i>transfer pricing</i> dan perdagangan luar negeri. <i>Perlu*</i> diperhatikan bahwa hanya transfer pricing dan perdagangan luar negeri, sejauh dilarang secara hukum di negara tersebut, yang dapat dimasukkan di sini.</p>
	<p>Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 84 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan</p> <p>Peraturan Dirjen Pajak No. Per-23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-523 Tahun 2001 Tentang Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Industri Dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan Atas Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka Dari Pedagang Pengumpul</p>
5.4 Peraturan	Peraturan kepabeanaan mencakup bidang-bidang seperti ijin

kepabeanaan	expor/impor dan klasifikasi produk (kode, kuantitas, kualitas, dan spesies)
	Peraturan Menteri Perdagangan No. 89 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 02 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Verifikasi/Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan Tertentu Oleh Surveyor
5.5 CITES	Sertifikat CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; juga dikenal sebagai Konvensi Washington)
	Peraturan Menteri Kehutanan No. 1613 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 Tentang Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2013 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-undang dan Termasuk dalam Daftar CITES
6. Uji Tuntas	
6.1 Uji Tuntas	Undang-undang yang mewajibkan prosedur uji tuntas, termasuk, misalnya, sistem uji tuntas, kewajiban deklarasi, dan/atau penyimpanan dokumen perdagangan, dll.
	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence), Penerbitan Deklarasi Impor Dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14 Tahun 2016 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
7. Jasa Ekosistem	
	Undang-undang yang mencakup hak <i>jasa ekosistem*</i> , termasuk hak adat* serta hak pengelolaan yang meliputi penggunaan metode-metode <i>hukum*</i> untuk membuat klaim dan memperoleh manfaat dan hak pengelolaan yang terkait dengan <i>jasa ekosistem*</i> . Peraturan dan hukum nasional dan subnasional yang terkait dengan identifikasi, perlindungan dan pembayaran <i>jasa ekosistem*</i> . Juga termasuk <i>hukum*</i> registrasi bisnis dan pajak, termasuk lisensi yang diwajibkan oleh <i>hukum*</i> terkait untuk eksploitasi, pembayaran, dan klaim yang terkait dengan <i>jasa ekosistem*</i> (termasuk pariwisata).
	Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta

	<p>Pemanfaatan Hutan</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.22 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.46 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (termasuk kawasan ekosistem esensial)</p>
--	---

Lampiran B Unsur Rencana Manajemen*

Catatan Penjelasan: Lampiran ini disalin langsung tanpa perubahan dari Standar Pengelolaan Hutan Nasional untuk Indonesia. Ini menyediakan panduan tentang persyaratan dalam Prinsip 7

- 1) Hasil penilaian, meliputi:
 - i. Sumberdaya alam dan *nilai-nilai lingkungan**, sebagaimana yang diidentifikasi dalam *Prinsip 6** dan *Prinsip 9**;
 - ii. Sumberdaya dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, sebagaimana yang diidentifikasi dalam *Prinsip 6**, *Prinsip 2** hingga *Prinsip 5** dan *Prinsip 9**;
 - iii. Risiko utama sosial dan lingkungan utama di kawasan, seperti yang diidentifikasi dalam *Prinsip 6*, *Prinsip 2** hingga *Prinsip 5** dan *Prinsip 9**; dan
 - iv. Pemeliharaan dan/atau peningkatan *jasa ekosistem* yang klaim promosinya dibuat seperti yang diidentifikasi dalam *Kriteria 5.1**
- 2) Program dan kegiatan mengenai:
 - i. Hak-hak *pekerja**, kesehatan dan keselamatan kerja, *kesetaraan gender**, sebagaimana diidentifikasi dalam *Prinsip* 2*;
 - ii. *Masyarakat Adat**, hubungan masyarakat, pembangunan sosial dan ekonomi local, sebagaimana diidentifikasi dalam *Prinsip* 3*, *Prinsip* 4*, dan *Prinsip* 5*;
 - iii. *Keterlibatan* pemangkukepentingan** dan penyelesaian *perselisihan** dan keluhan, sebagaimana diidentifikasi dalam *Prinsip* 1*, *Prinsip* 2* dan *Prinsip* 7*;
 - iv. Kegiatan dan jadwal pengelolaan yang direncanakan, sistem silvikultur yang digunakan, metode dan peralatan pemanenan, seperti yang diidentifikasi dalam *Prinsip* 10*;
 - v. Dasar tingkat pemanenan kayu dan sumberdaya alam lainnya, seperti yang diidentifikasi dalam *Prinsip* 5*.
- 3) Langkah-langkah untuk *melestarikan* dan/atau *memulihkan*:
 - i. *Jenis terancam dan langka** dan *habitat**;
 - ii. *Badan air** dan *sempadan sungai**;
 - iii. *Keterhubungan* lanskap**, termasuk koridor satwa liar;
 - iv. *Jasa ekosistem** yang diklaim seperti yang diidentifikasi dalam *Kriteria* 5.1*;
 - v. *Contoh keterwakilan Kawasan**, seperti yang diidentifikasi dalam *Prinsip* 6*; dan
 - vi. *Nilai Konservasi Tinggi**, seperti yang diidentifikasi dalam *Prinsip* 9*.
- 4) Langkah-langkah untuk menilai, mencegah, dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan pengelolaan terhadap:
 - i. *Nilai-nilai lingkungan**, seperti yang diidentifikasi dalam *Prinsip* 6* dan *Prinsip* 9*;
 - ii. *Jasa ekosistem** yang diklaim seperti yang diidentifikasi dalam *Kriteria 5.1*;
 - iii. Nilai Sosial, seperti yang diidentifikasi dalam *Prinsip* 2* hingga *Prinsip* 5* dan *Prinsip**

9.

- 5) Penjelasan tentang program pemantauan, seperti yang diidentifikasi dalam *Prinsip* 8*, termasuk:
- i. Pertumbuhan dan hasil, seperti yang diidentifikasi dalam *Prinsip* 5*;
 - ii. *Jasa ekosistem** yang diklaim seperti yang diidentifikasi dalam *Kriteria* 5.1*;
 - iii. *Nilai-nilai lingkungan**, seperti yang diidentifikasi dalam *Prinsip* 6*
 - iv. Dampak operasional, seperti yang diidentifikasi dalam *Prinsip* 10*;
 - v. *Nilai Konservasi Tinggi**, seperti yang diidentifikasi dalam *Prinsip* 9*;
 - vi. Sistem pemantauan yang ada atau direncanakan berdasarkan *keterlibatan pemangkukepentingan**, seperti yang diidentifikasi dalam *Prinsip* 2* hingga *Prinsip* 5* dan *Prinsip* 7*;
 - vii. Peta yang menjelaskan zonasi sumberdaya alam dan tata guna lahan pada *Unit Manajemen**.

Lampiran C. Persyaratan Pemantauan

Catatan Penjelasan: Lampiran ini diadaptasi dari Standar Pengelolaan Hutan Nasional untuk Indonesia. Ini memberikan panduan tentang persyaratan pemantauan pada Prinsip 8.

Bagian A dari Lampiran E di SPHN telah dihapus karena itu hanya berlaku untuk operasi organisasi besar (bukan SLIMF)

Bagian B dari Lampiran E di SPHN disalin langsung tanpa perubahan. Ini berlaku untuk operasi SLIMF (kurang dari 100 ha) dan oleh karenanya termasuk petani-hutan dengan luas kurang dari 20 ha.

BAGIAN B (hanya berlaku bagi operasi SLIMF):

- 1) *Pemantauan** dalam 8.2.1 memadai mengidentifikasi dan menggambarkan dampak lingkungan dari kegiatan pengelolaan, termasuk jika memungkinkan:
 - i. Tingkat invansif atau dampak merugikan lainnya yang terkait dengan *spesies asing** di dalam dan di luar *Unit Manajemen** (*Kriteria** 10.3);
 - ii. Hasil kegiatan silvikultur (*Kriteria** 10.5);
 - iii. Dampak merugikan terhadap *nilai lingkungan** dari *pupuk** (*Kriteria** 10.6);
 - iv. Dampak merugikan dari penggunaan *pestisida** (*Kriteria** 10.7);
 - v. Dampak dari *bahaya alam** (*Kriteria** 10.9);
 - vi. Dampak pemanenan dan ekstraksi kayu terhadap *hasil hutan bukan kayu**, *nilai lingkungan**, limbah kayu yang dapat diperdagangkan serta produk dan jasa lainnya (*Kriteria** 10.11);

- 2) *Pemantauan** dalam 8.2.1 cukup untuk mengidentifikasi dan menggambarkan dampak sosial dari kegiatan pengelolaan, termasuk jika memungkinkan:
 - i. Kepatuhan terhadap *hukum yang berlaku**, *hukum lokal**, konvensi internasional yang *diratifikasi** dan *Panduan praktik wajib** (*Kriteria** 1.5);
 - ii. Penyelesaian *perselisihan** dan keluhan (*Kriteria** 1.6, *Kriteria** 2.6, *Kriteria** 4.6);
 - iii. Program dan kegiatan terkait hak-hak *pekerja** (*Kriteria** 2.1);
 - iv. *Kesetaraan gender**, pelecehan seksual dan diskriminasi gender (*Kriteria** 2.2);
 - v. Program dan kegiatan terkait kesehatan dan keselamatan kerja (*Kriteria** 2.3);
 - vi. Pembayaran gaji (*Kriteria** 2.4);
 - vii. Pelatihan *Pekerja** (*Kriteria** 2.5);
 - viii. Apabila *pestisida** digunakan, kesehatan *pekerja** yang terpapar *pestisida** (*Kriteria** 2.5 dan *Kriteria** 10.7);
 - ix. Penerapan secara penuh ketentuan dalam *perjanjian yang mengikat** (*Kriteria** 3.2 dan *Kriteria** 4.2);
 - x. *Masyarakat adat** dan hubungan masyarakat (*Kriteria** 3.2, *Kriteria** 3.3 dan *Kriteria** 4.2);

- xi. *Perlindungan** situs khusus budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual yang penting bagi *masyarakat adat** dan *masyarakat lokal** (*Kriteria** 3.5 dan *Kriteria** 4.7);
 - xii. Pembangunan ekonomi dan sosial setempat (*Kriteria** 4.2, *Kriteria** 4.3, *Kriteria** 4.4, *Kriteria** 4.5);
 - xiii. Produksi beragam manfaat dan/atau produk (*Kriteria** 5.1);
 - xiv. Perbandingan antara pojeksi dan actual pemanenan kayu dan *hasil hutan bukan kayu** (*Kriteria** 5.2);
 - xv. *Kelangsungan ekonomi* jangka panjang** (*Kriteria** 5.5); dan
 - xvi. *Nilai Konservasi Tinggi** 5 dan 6 diidentifikasi dalam *Kriteria** 9.1
- 3) Prosedur *pemantauan** dalam 8.2.2 memadai untuk mengidentifikasi dan menjelaskan perubahan kondisi lingkungan termasuk jika memungkinkan:
- i. *Nilai lingkungan** dan fungsi *ekosistem** termasuk penyerapan dan penyimpanan karbon (*Kriteria** 6.1); termasuk efektivitas tindakan yang diidentifikasi dan dilaksanakan untuk mencegah, mengurangi dan memperbaiki dampak negatif terhadap *nilai lingkungan** (*Kriteria** 6.3);
 - ii. *Spesies terancam** dan langka, dan efektivitas tindakan yang diterapkan untuk melindunginya dan *habitatnya** (*Kriteria** 6.4)
 - iii. *Spesies asli** dan *keanekaragamanhayati** yang ada secara alami dan efektivitas tindakan yang diterapkan untuk *melestarikan** dan/atau *memulihkannya** (*Kriteria** 6.6);
 - iv. Aliran air, *badan air**, kuantitas air dan kualitas air serta efektivitas tindakan yang dilaksanakan untuk *melestarikan** dan/atau *memulihkannya** (*Kriteria** 6.7);
 - v. *Nilai Konservasi Tinggi** 1 hingga 4 yang diidentifikasi dalam *Kriteria** 9.1 dan efektivitas tindakan yang diterapkan untuk memelihara dan/atau meningkatkannya.

Lampiran D: Strategi mempertahankan Nilai Konservasi Tinggi *

Catatan Penjelasan: Lampiran ini disalin langsung tanpa perubahan dari Standar Pengelolaan Hutan Nasional untuk Indonesia. Ini memberikan panduan tentang persyaratan pada Prinsip 9 untuk menilai konservasi tinggi, membangun strategi untuk mempertahankan nilai konservasi tinggi jika ada, dan untuk memantau penerapannya. Istilah "Penilaian NKT" didefinisikan di dalam Daftar istilah.

Strategi untuk menjaga Nilai Konservasi Tinggi* tidak selalu meniadakan pemanenan. Akan tetapi, satu-satunya cara untuk mempertahankan beberapa Nilai Konservasi Tinggi* adalah melalui perlindungan* Kawasan Nilai Konservasi Tinggi* yang mendukungnya.

NKT 1 - Zona perlindungan, strategi dan metode pemanenan, dan/atau strategi lain untuk melindungi spesies terancam, hampir punah, endemik, atau pemusatan keanekaragaman hayati* dan komunitas ekologi dan habitat* tempatnya bergantung, memadai untuk mencegah pengurangan luas, integritas, kualitas, dan kelangsungan hidup habitat* dan keberadaan spesies. Apabila peningkatan diidentifikasi sebagai tujuan*, langkah-langkah untuk mengembangkan, memperluas, dan/atau memulihkan* habitat* untuk spesies tersebut diterapkan.

NKT 2 - Strategi yang sepenuhnya menjaga luas dan keutuhan ekosistem* hutan* dan kelangsungan pemusatan keanekaragaman hayati, termasuk tanaman dan hewan sebagai spesies indikator, spesies kunci, dan/atau guild terkait dengan ekosistem* hutan alam* utuh yang luas. Contohnya termasuk zona perlindungan* dan kawasan yang disisihkan, dengan kegiatan komersial di kawasan yang tidak disisihkan dibatasi pada operasi rendah-intensitas* yang sepenuhnya mempertahankan struktur, komposisi, regenerasi, dan pola gangguan hutan* sepanjang waktu. Jika peningkatan diidentifikasi sebagai tujuan*, langkah-langkah untuk memulihkan* dan menghubungkan kembali ekosistem* hutan*, keutuhannya, dan habitat* yang mendukung keanekaragaman hayati* tersedia.

NKT 3 - Strategi yang sepenuhnya menjaga luasan dan integritas ekosistem* langka atau terancam, habitat*, atau refugia*. Jika peningkatan diidentifikasi sebagai tujuan*, langkah-langkah untuk memulihkan* dan/atau mengembangkan ekosistem* langka atau terancam, habitat*, atau refugia* tersedia.

NKT 4 - Strategi untuk melindungi daerah tangkapan air yang penting bagi masyarakat lokal* yang berada di dalam atau di hilir Unit Manajemen*, dan area di dalam unit yang sangat tidak stabil atau rentan terhadap erosi. Contohnya mencakup pula zona perlindungan*, strategi dan metode pemanenan, pembatasan penggunaan bahan kimia, dan/atau strategi dan metode pembangunan dan pemeliharaan jalan, perlindungan daerah tangkapan air dan daerah hulu dan lereng atas. Jika peningkatan diidentifikasi sebagai tujuan*, langkah-langkah untuk memulihkan* kualitas dan kuantitas air. Apabila jasa ekosistem* NKT 4 yang teridentifikasi mencakup pengaturan iklim, strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan penyerapan dan penyimpanan karbon tersedia.

NKT 5 - Strategi untuk melindungi kebutuhan masyarakat dan/atau masyarakat adat* terkait dengan hutan* Unit Manajemen*, dikembangkan bekerja sama dengan perwakilan dan anggota masyarakat lokal* dan masyarakat adat*.

NKT 6 - Strategi untuk melindungi nilai-nilai budaya yang dikembangkan bekerja sama dengan perwakilan dan anggota masyarakat lokal* dan masyarakat adat*.

Catatan: Mengingat proses revisi Pedoman Umum Interpretasi Nasional NKT Indonesia masih berlangsung, **HCV Resource Network Common Guide 2013 dan HCV Toolkit untuk Indonesia versi 2008** dirujuk untuk strategi ini. Identifikasi NKT SLIMF mengacu pada panduan langkah-demi-langkah FSC terkait “*Good practice guide to meeting FSC certification requirements for biodiversity and High Conservation Values Forest in Small and Low Intensity Managed Forest*”.

Bagaimanapun, **Organisasi*** harus meninjau status NKT sesuai dengan pedoman dan/atau toolkit terbaru yang tersedia. Atribut NKT yang baru teridentifikasi disertakan dalam perencanaan dan pemantauan NKT yang telah ditetapkan.

NKT 1 - Keanekaragaman spesies. Pemusatan keanekaragaman hayati* termasuk spesies endemik, dan spesies *langka, *terancam** atau hampir punah, yang *signifikan** di tingkat global, regional atau nasional.**

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, NKT 1 dibagi menjadi 4 sub-NKT; rincian identifikasi setiap sub-NKT diuraikan di bawah ini:

- NKT 1.1 Kawasan yang Mengandung atau Menyediakan Fungsi Dukungan Keanekaragaman Hayati untuk Kawasan Lindung atau Konservasi. NKT 1.1 memusatkan pada identifikasi keberadaan kawasan lindung atau konservasi di Indonesia yang mengandung fungsi ekologi khusus, keanekaragaman hayati, perlindungan sumber air, dan kelangsungan populasi spesies langka, terancam, dan hampir punah atau kombinasinya. Jika *unit manajemen** berada dalam jarak yang berdekatan dengan kawasan di atas, maka UM dapat memberikan fungsi pendukung untuk menjaga keutuhan fungsi kawasan tersebut.
 - NKT 1.2 Spesies yang Sangat Terancam Punah. NKT 1.2 bertujuan untuk mengidentifikasi spesies dan sub-spesies yang sangat terancam punah yang hidup di dalam atau di sekitar UM dan yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan operasional. Untuk semaksimal mungkin, tindakan pengelolaan harus dilakukan untuk memastikan perlindungan setiap individu spesies ini. Hanya spesies yang terdaftar sebagai Sangat Terancam Punah (CR) dalam Daftar Merah IUCN atau spesies yang memenuhi kriteria ini yang dipertimbangkan dalam NKT 1.2.
 - NKT 1.3 Kawasan yang berisi Habitat untuk Kelangsungan Populasi dari Spesies Langka, Jelajah Terbatas, atau Dilindungi. NKT 1.3 bertujuan untuk mengidentifikasi habitat di dalam atau di sekitar UM untuk kelangsungan populasi spesies terancam punah, menunjukkan jelajah terbatas atau dilindungi. Spesies yang harus dipertimbangkan untuk NKT 1.3 mencakup semua spesies yang terdaftar di: IUCN Red List sebagai spesies yang terancam punah atau rentan, spesies dengan wilayah jelajah terbatas yang hanya ditemukan di satu pulau atau bagiannya, dilindungi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 5 (1990) dan peraturan turunannya, Taxa terdaftar di CITES Appendix 1 dan 2, dan spesies yang terdaftar di Annex 1 untuk NKT 1.2 di HCV Toolkit 2008.
 - NKT 1.4 Kawasan yang Berisi Habitat untuk Digunakan Sementara oleh Spesies atau Kelompok Spesies. Tujuan NKT 1.4 adalah untuk mengidentifikasi habitat kunci dalam lanskap tempat spesies atau kelompok spesies berkumpul untuk periode terbatas.
- a. Deskripsi Informasi Terbaik yang Tersedia di Indonesia untuk mengidentifikasi NKT1:

Mengacu pada HCV Toolkit 2008 - ketersediaan data untuk identifikasi masing-masing NKT ini adalah:

- 1) Data NKT 1.1: semua kawasan lindung yang ditetapkan oleh pemerintah (SK Dirjen PHPA No 129/1996, PP No 68/1998, UU No 41/1999, PP No 34/2002, PP 57/2016, Peta Gambut Badan Restorasi Gambut, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), peta RTRWK dan TGHK
- 2) Data NKT 1.2: semua spesies di bawah status Sangat Terancam Punah dalam Red list IUCN;

- 3) NKT 1.3: habitat semua spesies yang berada dalam status terancam punah kritis, terancam punah, dan rentan dalam Red List IUCN; spesies dengan jelajah terbatas hanya ditemukan di satu pulau atau bagiannya; spesies yang dilindungi Undang-Undang No. 5 (1990), PP No 7/1999, PP No 8/1999; Spesies yang terdaftar di CITES Appendix 1 dan 2
 - 4) NKT 1.4: Peta *Important Bird Area* (IBA) dan *Endemic Bird Area* (EBA) dari Wetland Indonesia atau Birdlife Indonesia, habitat yang digunakan sementara oleh spesies (seperti padang rumput, gua, danau, saltlick, habitat ficus, dan pohon berlubang untuk sarang burung)
 - 5) Perlindungan gambut secara khusus mengacu pada peta final Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) yang disahkan oleh Ditjen-Baplan-KLHK
- b. Penjelasan *pemangkukepentingan yang terdampak** dan berminat:
- Merujuk pada HCV Toolkit 2008, keterlibatan pemangkukepentingan meliputi: pemerintah (kebijakan dan legalitas), *Unit Manajemen**, Masyarakat Adat, masyarakat lokal, LSM, tim penilai NKT, Universitas dan lembaga penelitian (keahlian khusus yang relevan). Keterlibatan pemangkukepentingan adalah memberikan saran secara umum atas hasil laporan identifikasi NKT (termasuk Rencana Manajemennya), dan tidak secara khusus mengacu pada NKT tertentu.
- c. Penjelasan pelibatan yang sesuai dengan budaya untuk mengidentifikasi NKT:
- Merujuk pada HCV Toolkit 2008, tidak ada penjelasan khusus tentang ini. Meski demikian, setiap pendataan atau pengumpulan informasi tentang keberadaan NKT selalu mempertimbangkan keterlibatan masyarakat lokal sebagai sumber informasi utama (lokal dan/atau budaya).
- d. Contoh NKT1 di Indonesia:
- Kawasan lindung dan atau zona penyangga kawasan lindung yang berada dalam wilayah kerja *Unit Manajemen** (Taman Nasional), Karst, Gambut, padang rumput, dan danau.
- e. Wilayah geografis yang kemungkinan memiliki NKT1:
- Secara geografis, hampir setiap pulau di Indonesia memiliki NKT 1 terutama pulau-pulau utama (Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua).
- 1) NKT 1.1: Kawasan lindung dan atau zona penyangganya berada dalam wilayah kerja *Unit Manajemen** (Taman Nasional), Karst, Gambut, padang rumput, dan danau.
 - 2) NKT 1.2 Harimau, Orangutan, Badak, Gajah
 - 3) NKT 1.3 Kawasan hutan primer di dalam atau di luar kawasan lindung
 - 4) NKT 1.4 Gua kelelawar atau burung layang-layang, danau untuk burung migran, padang rumput di sepanjang sungai tempat buaya bertelur, sesapangaram berbagai fauna, kawasan khusus di mana sumber makanan tersedia bagi pemakan buah seperti pohon Ficus, dan pohon berlubang untuk burung enggang
- f. Peta kawasan NKT1 di Indonesia:
- Mengacu pada HCV Toolkit 2008: Semua atribut NKT 1.1 hingga 1.4 harus dipetakan termasuk keberadaan setiap Kawasan Nilai Konservasi Tinggi/NKTA (jika ada).
- Peta NKTA harus tersedia dengan resolusi tinggi, informatif, dan dengan skala yang memadai untuk memudahkan pengguna atau pemangkukepentingan yang berminat atau terpengaruh oleh kegiatan *Organisasi**.

g. Ancaman terhadap kawasan NKT1 di Indonesia:

Ancaman umum terhadap NKT 1 termasuk perambahan untuk praktik pertanian, pembalakan liar; kebakaran hutan, dan perburuan liar.

Strategi Mempertahankan NKT1

Zona perlindungan, strategi dan metode pemanenan, dan/atau strategi lain untuk melindungi spesies yang terancam, hampir punah, endemik, atau pemusatan *keanekaragaman hayati** lainnya dan komunitas ekologi dan *habitat** tempat mereka bergantung, memadai untuk mencegah pengurangan luas, integritas, kualitas, dan kelangsungan *habitat** dan keberadaan spesies.

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, strategi pengelolaan yang direkomendasikan meliputi:

- 1) NKT 1.1: *Organisasi** harus mempertimbangkan dampak langsung atau tidak langsung kegiatan UM di luar lokasi. Misalnya. zona penyangga perlindungan yang ditentukan untuk area tersebut.
- 2) NKT 1.2: *Organisasi** harus mengidentifikasi spesies sesuai dengan penjelasan NKT 1.2. Untuk spesies menetap seperti tumbuhan, atau spesies satwa liar dengan mobilitas terbatas, berikut ini diperlukan (i) habitat yang cukup luas untuk menjamin kelangsungan hidupnya (ii) atribut ekologi habitat ini harus dilindungi. Untuk spesies satwa liar berjelajah luas, terdapat beberapa pilihan pengelolaan, termasuk konservasi in-situ melalui perlindungan habitat, melestarikan migrasi lintas habitat di dalam dan di sekitar *Unit Manajemen**, dan potensi translokasi jika hanya ada sedikit individu dan tidak ada peluang untuk terjadi penambahan populasi atau membangun kembali keterhubungan dengan populasi lain di lanskap.
- 3) NKT 1.3: *Organisasi** harus berusaha keras untuk melindungi atau meningkatkan kualitas dan luas habitat ini, dan atau melibatkan perlindungan spesies in-situ jika spesies akan dipanen (misalnya spesies yang dilindungi atau terdaftar di IUCN dalam marga Shorea atau Dipterocarpus yang ditebang dalam operasi penebangan). Populasi harus dikelola melalui estimasi variabel dengan pendekatan kehati-hatian, termasuk variabilitas daya dukung alam dan kemungkinan bencana alam. Jika kegiatan operasional *Organisasi** memerlukan pengelolaan langsung atau perlindungan in-situ spesies untuk mempertahankan kelangsungan hidup populasi, maka tindakan ini harus berkelanjutan.
- 4) NKT 1.4: *Organisasi** harus secara ketat melindungi dan memelihara seluruh kawasan NKT 1.4 untuk memastikan kelanjutan fungsinya dan untuk melestarikan akses. Habitat yang penting untuk berkembang biak, bersarang, dan migrasi dan yang terpisah satu sama lain atau yang terjadi di seluruh ekoton, harus dilindungi, bersama dengan zona penyangga yang memadai untuk mempertahankan fungsi dan (jika diperlukan) keterhubungan di antara mereka (misalnya, penyangga di sekitar tempat bersarang pohon, gua, dan danau).
- 5) Kewajiban enklave gambut dengan kedalaman minimal 3m sesuai dengan peta KHG final yang disahkan oleh Ditjen Baplan-KLHK (diatur dalam P 57/2016, sejak P 17/2017 tidak berlaku lagi) tetapi hal ini masih perlu diklarifikasi dengan pemerintah.

- 6) Kewajiban untuk melaksanakan RIL sesuai dengan peraturan KLHK yang baru (PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN No.: P.5/VI-BPPHH/ 2014 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN VERIFIKASI (LEGALITAS KAYU) VLK).
- 7) Menyusun zonasi Rencana Pengelolaan (atau Rencana Kerja Usaha/RKU) sesuai dengan peta NKTA yang direkomendasikan (perlu juga mempertimbangkan Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi (Perdirjen KSDAE) KLHK tentang NKTA).
- 8) Strategi pengelolaan juga harus mencakup kegiatan untuk mencegah atau menghilangkan perburuan tidak sah terhadap spesies langka, terancam dan hampir punah yang merupakan bagian dari upaya *Organisasi** untuk melindungi keberadaan spesies RTE (atau rare, threatened, endangered/langka, terancam, hampir punah) di wilayah kerja. Jika NKT rentan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan untuk mencegah kerusakan dan risiko NKT.

Jika peningkatan diidentifikasi sebagai *tujuan**, langkah-langkah untuk mengembangkan, memperluas, dan/atau *memulihkan** *habitat** untuk spesies semacam itu diterapkan.

Spesies prioritas dan tipe habitat harus ditentukan. Penentuan spesies sasaran harus melibatkan konsultasi dengan ahli dan jika habitat rusak/hancur maka kegiatan pemulihan perlu dilaksanakan. Tujuan harus ditentukan misalnya pemulihan habitat di sepanjang daerah penyangga sungai sebagai habitat utama *Nasalis larvatus*. Pengertian pemulihan dalam hal ini adalah melakukan suatu kegiatan untuk memulihkan kondisi habitat dimana spesies sasaran hidup atau menetap.

Pemantauan NKT1

Ketika mengembangkan dan melaksanakan program pemantauan, *masyarakat adat**, *masyarakat lokal**, *pemangkukepentingan yang terdampak* *, *pemangkukepentingan yang berminat** dan para ahli harus diberi kesempatan untuk terlibat, meninjau hasil pemantauan, melakukan inspeksi lapangan untuk memeriksa kualitas program pemantauan, dan menyarankan perbaikan pada sistem pemantauan.

- 1) Kewajiban *Organisasi** untuk secara berkala melakukan pemantauan terhadap status keanekaragaman hayati di dalam wilayah pengelolaan *Organisasi**.
- 2) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan ancaman terhadap NKT.
- 3) Kewajiban *Organisasi** untuk melakukan revisi atau modifikasi strategi dan tindakan masing-masing, jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa strategi dan tindakan tersebut tidak cukup memastikan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan NKT1.

NKT 2 – Ekosistem* dan mosaik tingkat lanskap*. Lanskap hutan utuh* dan ekosistem* tingkat lanskap* dan ekosistem* mosaik yang signifikan* di tingkat global, regional atau nasional, dan yang berisi kelangsungan populasi dari sebagian besar spesies yang ada secara alami dalam pola distribusi dan kelimpahan alami.

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, NKT 2 terdiri dari 3 sub-NKT. Sub-tipe lebih lanjut - *Lanskap Hutan Utuh** (IFL), telah ditambahkan dalam kategori NKT 2 dalam standar ini. Oleh karena itu, detail identifikasi masing-masing NKT adalah sebagai berikut:

- NKT 2.1 Lanskap Alam Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses dan Dinamika Ekologi Secara Alami. NKT 2.1 bertujuan untuk mengidentifikasi dan melindungi kawasan lanskap alam tempat proses ekosistem alami terjadi dan berpotensi untuk bertahan dalam jangka panjang. Kunci untuk mencapai hal ini adalah identifikasi dan perlindungan *zona inti** dalam lanskap, yang penting untuk menjamin kelanjutan proses ekologis yang tidak terganggu oleh efek tepi dan fragmentasi. *Zona inti** ditentukan berdasarkan ukuran (> 20.000 ha dalam lanskap) yang dikelilingi oleh penyangga vegetasi alami setidaknya 3 km dari tepi hutan.
- NKT 2.2 Kawasan Alami yang berisi dua atau lebih ekosistem yang berdekatan. Kawasan yang mencakup keanekaragaman ekosistem, mendukung sejumlah besar spesies, dan memiliki kapasitas tinggi untuk melestarikannya dalam jangka panjang. Pemeliharaan tipe ekosistem, terutama yang berada dalam satu lanskap, merupakan tujuan fundamental dari konservasi lokal, karena menjamin pergerakan spesies antar ekosistem serta aliran material dan energi dalam menghadapi perubahan lingkungan seperti ketersediaan pangan yang fluktuatif, cuaca ekstrim dan perubahan iklim. NKT ini bertujuan untuk mengidentifikasi lanskap yang memiliki berbagai tipe ekosistem, untuk melindungi *zona intinya** (dibatasi dengan cara yang sama seperti di NKT2.1) dan untuk menjaga keterhubungan di antara tipe-tipe ini.
- NKT 2.3 Kawasan yang Mengandung Contoh Populasi dari Spesies yang Paling Alami. NKT 2.3 bertujuan untuk mengidentifikasi lanskap dengan potensi untuk mempertahankan contoh populasi spesies yang ada secara alami dan memastikan bahwa kegiatan pengelolaan mempertahankan atau meningkatkan potensi ini. Penilaian NKT 2.3 menggunakan beberapa keterwakilan, misalnya kawasan minimum yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup predator yang lebih tinggi (misalnya harimau, macan tutul, atau elang) atau spesies berkerapatan rendah dengan jelajah jauh (misalnya orangutan atau gajah). Penilaian NKT 2.3 mengharuskan penilai untuk mempertimbangkan kawasan di luar *Unit Manajemen** untuk memahami potensi interaksi antara populasi spesies dan ekosistem tempat mereka bergantung di dalam dan di luar *Unit Manajemen**.
- *Lanskap Hutan Utuh**: Sumber informasi penting tentang hutan tingkat lanskap yang luas dan tidak terganggu berasal dari World Resources Institute (WRI), yang telah memetakan Hutan Harapan dan *Lanskap Hutan Utuh** (IFL) di tingkat global dan regional sejak 1990-an. WRI mendefinisikan IFL sebagai “wilayah dalam tutupan hutan global saat ini yang berisi ekosistem hutan dan non-hutan yang paling sedikit dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi manusia, dengan luas setidaknya 500 km² (50.000 ha) dan lebar minimal 10 km (diukur sebagai diameter lingkaran yang seluruhnya tertulis dalam batas-batas wilayah).

Kawasan dengan bukti jenis pengaruh manusia tertentu dianggap terganggu dan akibatnya tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam IFL, termasuk:

- o Kawasan produksi kayu, lahan pertanian dan pemukiman penduduk dengan zona penyangga 1 km;
- o Jalan hutan primer dan sekunder serta jalan sarad, dengan zona penyangga 1 km di kedua sisinya;
- o Kawasan, tempat *kegiatan industri** terjadi selama 30-70 tahun terakhir, seperti penebangan kayu, penambangan, eksplorasi dan ekstraksi minyak dan gas, ekstraksi gambut, dll.

Area dengan bukti gangguan intensitas rendah dan di masa lampau tergantung pada pengaruh "latar belakang" dan memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai IFL. Sumber pengaruh latar belakang termasuk kegiatan perladangan berpindah masyarakat lokal, penggembalaan hewan ternak, tebang pilih intensitas rendah untuk tujuan non-komersial, dan perburuan (Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan identifikasi IFL, silakan lihat Indikator 9.1.4).

Semua hutan yang secara resmi ditetapkan sebagai IFL, dan hutan lain yang secara wajar sesuai dengan penjelasan di atas, akan dianggap sebagai NKT 2. Namun, NKT 2 tidak hanya terbatas pada kawasan yang tidak menunjukkan tanda-tanda kegiatan manusia yang signifikan, dan "keutuhan" itu sendiri adalah tidak secara eksplisit termasuk dalam definisi NKT 2. Yang terakhir ini bertumpu pada signifikansi global, regional atau nasional dari ekosistem tingkat lanskap yang luas, dan khususnya keberadaan kelangsungan populasi dari sebagian besar spesies yang ada secara alami.

- a. Penjelasan *Informasi Terbaik yang Tersedia** di Indonesia untuk mengidentifikasi NKT2:

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, ketersediaan data dalam identifikasi masing-masing NKT adalah sebagai berikut:

- 1) NKT 2.1 dan NKT 2.2: data tutupan lahan berdasarkan citra satelit terkini, peta RTRWP (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten), Sistem Pemetaan Lahan (RePPRoT), peta *Digital Elevation Model* (DEM), peta ekosistem hutan, peta DAS, lapangan data survei.
- 2) NKT 2.3: data yang digunakan untuk analisis NKT 1,1; NKT 2.1, Peta topografi, peta habitat predator (misal harimau, elang), peta kepadatan rendah populasi dengan jelajah jauh (mis. Orangutan, gajah).
- 3) *Lanskap Hutan Utuh** (IFL) menggunakan peta IFL global terbaru (per 2017 tersedia melalui Global Forest Watch: www.globalforestwatch.org) atau peta berdasarkan data yang lebih baru dan akurat atau inventarisasi IFL menggunakan metodologi yang disempurnakan.

- b. Deskripsi *pemangkukepentingan terdampak** dan yang berminat:

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, keterlibatan pemangkukepentingan meliputi: pemerintah (kebijakan dan legalitas), *Unit Manajemen**, Masyarakat Adat, masyarakat lokal, LSM, tim penilai NKT, Universitas dan lembaga penelitian (keahlian khusus yang relevan). Pelibatan pemangkukepentingan adalah memberi saran secara umum atas hasil laporan identifikasi NKT (termasuk Rencana Pengelolaannya), dan tidak secara khusus mengacu pada NKT tertentu.

- c. Contoh Kawasan NKT2 di Indonesia:

Hutan primer di dalam atau di sekitar *Unit Manajemen**; habitat gajah, harimau, orangutan, badak; rawa air tawar dan gunung; *Lanskap Hutan Utuh**

- d. Wilayah geografis di mana IFL atau jenis NKT2 lainnya mungkin ada:

NKT2 (termasuk IFL) banyak ditemukan di Kalimantan dan Papua dan kemungkinan di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Tidak ada IFL di Jawa. IFL harus didefinisikan dengan jelas. Hampir seluruh kawasan hutan di Indonesia dihuni oleh masyarakat. Lebih lanjut, jika masyarakat memiliki kegiatan berladang berpindah, maka akan terjadi fragmentasi terutama di wilayah yang dekat dengan sungai.

- e. Peta kawasan NKT2 di Indonesia:

Mengacu pada HCV Toolkit 2008:

- 1) NKT 2.1. peta harus menyajikan *zona inti** dan zona penyangganya.
- 2) Kawasan ekosistem dan zona ekoton harus disajikan se jelas mungkin pada peta NKT 2.2
- 3) Semua habitat di dalam atau di sekitar (skala lanskap) *Unit Manajemen** yang dianggap sebagai populasi spesies yang paling alami harus dipetakan sebagai NKT 2.3

Peta NKT membutuhkan resolusi tinggi, informasi, dan ketersediaan pada skala yang lebih mudah digunakan oleh pengguna atau pemangku kepentingan yang berminat dan mereka yang terdampak operasi *Organisasi**.

- f. Ancaman terhadap kawasan NKT2 di Indonesia:

Ancaman umum terhadap NKT 2 termasuk perambahan untuk praktik pertanian; konversi untuk perkebunan dan pemukiman; Penebangan liar; kebakaran hutan, dan perburuan berlebihan.

Strategi Mempertahankan NKT2

- 1) Strategi yang sepenuhnya mempertahankan luas dan keutuhan *ekosistem* hutan** dan kelangsungan pemusatan keanekaragaman hayati, termasuk spesies indikator tumbuhan dan hewan, spesies kunci, dan/atau *guild* yang terkait dengan *ekosistem* hutan alam** utuh yang luas.

*Organisasi** harus menghindari semua gangguan langsung atau tidak langsung pada *zona inti** atau zona penyangganya. Contoh gangguan langsung meliputi penebangan, konversi hutan menjadi perkebunan, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, kanal, atau pemukiman di *zona inti** dan zona penyangganya.

*Organisasi** harus menggunakan *Informasi Terbaik yang Tersedia** dan meminta masukan dari para ahli saat mengembangkan strategi dan tindakan manajemen. Strategi pengelolaan harus dikembangkan dengan tindakan yang tepat untuk melindungi *zona inti**, dan mengatasi ancaman yang teridentifikasi.

Ini berarti bahwa strategi harus menjaga tingkat dan keutuhan ekosistem hutan dan kelangsungan pemusatan keanekaragaman hayati, termasuk spesies indikator tumbuhan dan hewan, spesies kunci, dan/atau *guild* terkait dengan *ekosistem* hutan alam** utuh yang luas.

- 2) Contohnya termasuk zona *perlindungan** dan kawasan yang disisihkan, dengan kegiatan komersial di kawasan yang tidak disisihkan dibatasi pada operasi *intensitas** rendah yang sepenuhnya mempertahankan struktur, komposisi, regenerasi, dan pola gangguan *hutan* sepanjang waktu*.

Terkait dengan pembangunan masyarakat dan infrastruktur oleh pemerintah, *Organisasi** harus proaktif melibatkan pemerintah daerah dan penegak hukum dalam mengantisipasi dampak pembangunan infrastruktur pada NKT 2.1 dan merancang strategi untuk memitigasi risiko tersebut.

Jika NKT 2.3 ada di dalam *Unit Manajemen** atau di lanskap, perusahaan harus bekerja sama untuk menjaga nilai di dalam lanskap. *Organisasi** disarankan untuk proaktif bekerja dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kawasan NKT 2.3

- 3) Jika peningkatan diidentifikasi sebagai *tujuan**, langkah-langkah untuk *memulihkan** dan menghubungkan kembali *ekosistem* hutan**, keutuhannya, dan *habitat** yang mendukung *keanekaragaman hayati** tersedia.

Restorasi habitat yang terdegradasi untuk memastikan berfungsinya dukungan terhadap keanekaragaman hayati. Hal ini dapat mencakup tindakan untuk: 1) memulihkan habitat atau ekosistem yang rusak, 2) rehabilitasi melalui penanaman spesies lokal yang cepat tumbuh, 3) reklamasi atau penanaman kembali kawasan bekas tambang terbuka, 4) restorasi melalui suksesi alami, dan 5) memelihara ukuran dan keberadaan koridor alami yang memungkinkan pergerakan flora dan fauna antar lokasi (Lihat Perdirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, P8/KSDAE/BPE2/KSA.4/9/2016 tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar sebagai Ekosistem Esensial).

- Jika NKT 2.2 teridentifikasi di dalam *Unit Manajemen**, NKT 2.2 harus dilindungi dan kondisinya harus dipertahankan untuk mempertahankan proses ekologi alami, terutama interaksi di antara tipe ekosistem yang berbeda. Jika NKT 2.2 ada, dan salah satu atau lebih dari ekosistem tersebut dianggap langka atau terancam punah di bawah NKT 3, atau kawasan tersebut telah diidentifikasi penting untuk pengelolaan NKT lain di kawasan seperti NKT 1.2 atau 1.3, maka kawasan yang memadai dari setiap ekosistem dan zona transisi di antara mereka harus dipertahankan untuk mengelola bersama nilai-nilai ini.
- Jika NKT 2.2 terjadi di lanskap yang juga memenuhi kriteria NKT 2.1 - yaitu, lanskap besar dengan kapasitas untuk mempertahankan proses dan dinamika ekologi alami - maka setidaknya 10.000 ha dari setiap ekosistem, dan zona transisi di antara keduanya, harus dipertahankan di *zona inti** yang dibatasi di bawah NKT 2.1.
- Jika minimum 10.000 ha dari setiap ekosistem yang disebutkan di atas tidak dapat diidentifikasi untuk pelestarian di *zona inti**, karena luasan ekosistem tidak mencukupi, maka wilayah seluas mungkin dari setiap ekosistem dan zona peralihannya harus dilestarikan di dalam *zona inti**. Kawasan-kawasan ini, pada gilirannya, menentukan Kawasan Pengelolaan *Nilai Konservasi Tinggi** (KPNKT) untuk NKT 2.2.
- Jika sebagian dari *Lanskap Hutan Utuh** berada dalam *Unit Manajemen**, maka setidaknya 80% IFL ini harus dilindungi sebagai *kawasan inti**.

- Jika, kerentanan NKT2 tidak pasti, *Organisasi** menerapkan tindakan-tindakan masing-masing untuk mencegah kerusakan dan menghindari risiko terhadap NKT2.

Pemantauan NKT2

Saat mengembangkan dan melaksanakan program pemantauan, *masyarakat adat**, *masyarakat lokal**, *pemangkukepentingan yang terdampak**, *pemangkukepentingan yang berminat** dan para ahli harus diberi kesempatan untuk terlibat, meninjau hasil pemantauan, melakukan inspeksi lapangan untuk memeriksa kualitas program pemantauan, dan menyarankan perbaikan pada sistem pemantauan.

- 1) Kewajiban *Organisasi** untuk secara berkala melaksanakan pemantauan terhadap status keanekaragaman hayati di dalam wilayah pengelolaan *Organisasi**.
- 2) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan ancaman terhadap NKT.
- 3) Kewajiban *Organisasi** untuk melakukan revisi atau modifikasi strategi dan tindakan masing-masing, jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa strategi dan tindakan tersebut tidak cukup untuk memastikan pemeliharaan dan/atau peningkatan NKT2.

NKT3 - Ekosistem* dan habitat*. Ekosistem* langka*, terancam *, atau terancam punah, habitat*, atau refugia*.

NKT 3. Kawasan dengan Ekosistem Langka atau Terancam Punah. Tujuan NKT 3 adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan ekosistem di dalam lanskap yang secara alami langka atau terancam punah. Ekosistem mungkin langka atau terancam karena faktor alam yang membatasi jangkauannya (misalnya karst hanya ada di batu kapur) atau karena perubahan tutupan lahan dan degradasi yang disebabkan oleh manusia. Tindakan pengelolaan harus memastikan bahwa proses ekologi alami di seluruh ekosistem langka atau terancam punah- terutama ciri khasnya -dipertahankan. Untuk menentukan apakah suatu ekosistem langka atau terancam punah, evaluasi dilakukan dengan membandingkan sejarah luas ekosistem, saat ini, dan yang diharapkan di masa depan dalam wilayah bio-fisiografik di mana itu berada. Hasil analisis penilaian ekosistem langka atau hampir punah dapat dibaca pada lampiran HCV Toolkit 2008.

- a. Deskripsi *Informasi Terbaik yang Tersedia** di Indonesia untuk mengidentifikasi NKT3:

Data tutupan lahan berdasarkan citra satelit terkini, peta RTRWP (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten), Sistem Pemetaan Lahan (RePPRoT), peta *Digital Elevation Model* (DEM), peta ekosistem hutan, peta DAS, data survei lapangan. Mempertimbangkan hal berikut:

- 1) Suatu ekosistem dianggap terancam jika telah kehilangan 50% atau lebih dari luas aslinya di wilayah biofisiografi di mana itu berada, atau 75% atau lebih berdasarkan asumsi bahwa semua wilayah yang saat ini dialokasikan untuk konversi dalam rencana tata ruang yang ada akan dikonversi .
- 2) Suatu ekosistem dianggap langka jika menutupi kurang dari 5% tutupan vegetasi alami yang tersisa di wilayah biofisiografi tempatnya berada.

- b. Deskripsi *pemangkukepentingan terdampak** dan berminat:

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, keterlibatan pemangkukepentingan meliputi: pemerintah (kebijakan dan legalitas), *Unit Manajemen**, *Masyarakat Adat**, *masyarakat lokal**, LSM, tim penilai NKT, Universitas dan lembaga penelitian (keahlian khusus yang relevan). Pelibatan pemangkukepentingan adalah memberi saran secara umum atas hasil laporan identifikasi NKT (termasuk Rencana Pengelolaannya), dan tidak secara khusus mengacu pada NKT tertentu.

- c. Contoh ekosistem dan habitat NKT3 di Indonesia:

Dalam HCV Toolkit 2008, lokasi ekosistem langka di Kalimantan dan Sumatera disajikan secara rinci pada Tabel 8.3.1. Ini termasuk ekosistem hutan mangrove, hutan rawa, hutan pantai, sempadan sungai, hutan dataran rendah di atas tanah alluvium, kerangas, rawa gambut, dll.

- d. Wilayah geografis di mana terdapat NKT3:

Dalam HCV Toolkit 2008, lokasi ekosistem langka di Kalimantan dan Sumatera disajikan secara rinci pada Tabel 8.3.1. Ini termasuk ekosistem hutan mangrove, hutan rawa, hutan pantai, sempadan sungai, hutan dataran rendah di atas tanah alluvium, kerangas, rawa gambut, dll.

- e. Peta kawasan NKT3 di Indonesia:

Peta keberadaan NKT 3 harus disajikan secara sistematis. HCV Toolkit 2008 menunjukkan peta yang mengidentifikasi lokasi NKT 3 di Kalimantan dan Sumatera.

f. Ancaman terhadap kawasan NKT3 di Indonesia:

Ancaman umum terhadap NKT 3 termasuk perambahan untuk praktik pertanian; konversi untuk perkebunan dan pemukiman; penebangan liar; kebakaran hutan, dan perburuan berlebihan

Strategi Untuk Mempertahankan NKT3

Strategi yang sepenuhnya mempertahankan luasan dan integritas *ekosistem** langka atau terancam, *habitat**, atau *refugia**.

- 1) Strategi dan metode pengelolaan untuk NKT 3 harus memadai untuk mempertahankan kondisi saat ini dan atribut unik dari ekosistem langka atau terancam punah di dalam *Unit Manajemen** atau di sekitarnya dan kemungkinan besar akan terpengaruh oleh dampak di luar-lokasi dari operasi *Unit Manajemen**. Pencegahan dampak di luar-lokasi dapat dilakukan sebagian dengan memastikan tidak ada perubahan aliran air dan kualitas/ kuantitas air dari *Unit Manajemen**, serta dengan mempertahankan zona penyangga.
- 2) Jika *Unit Manajemen** adalah bagian dari lanskap alam besar yang mengikuti kriteria yang ditentukan dalam NKT 2.1, ekosistem langka harus dikelola dengan: Memastikan bahwa setidaknya 10.000 ha kawasan (jika ada secara fisik) dari ekosistem NKT 3 berada di dalam *zona inti**. Dan jika *zona inti** seluas 20.000 ha tidak ada, ekosistem NKT 3 seluas mungkin harus berada di *zona inti**.
- 3) Jika tidak ada *zona inti** seperti yang didefinisikan dalam NKT 2.1, maka jika memungkinkan zona penyangga setidaknya selebar 1 km di sekitar ekosistem NKT 3 harus dipetakan di mana tidak ada penebangan komersial.
- 4) Untuk ekosistem yang terancam punah, jika *Unit Manajemen** merupakan bagian dari lanskap alam besar yang mengikuti kriteria NKT 2.1, maka dapat dikelola seperti ekosistem langka di atas. Jika lanskap berada di *Unit Manajemen** yang tidak memiliki *zona inti** seperti yang didefinisikan dalam NKT 2.1, maka kawasan yang cukup untuk memelihara proses ekologi terutama atribut uniknya harus dipertahankan dengan menambahkan setidaknya selebar 1 km penyangga.
- 5) Habitat spesies langka dan terancam dilindungi, termasuk (jika diperlukan) dengan menerapkan zona konservasi, kawasan lindung, koridor satwa liar, dan sistem terkait lainnya.
- 6) Jika, kerentanan NKT tidak pasti, *Organisasi** menerapkan langkah-langkah untuk mencegah kerusakan dan menghindari risiko terhadap NKT.

Apabila peningkatan diidentifikasi sebagai *tujuan**, langkah-langkah untuk *memulihkan** dan/atau mengembangkan *ekosistem** langka atau terancam, *habitat**, atau *refugia** tersedia.

Pemulihan kondisi habitat yang rusak untuk memastikan dukungan bagi keanekaragaman hayati. Ini mungkin termasuk tindakan untuk:

- 1) memulihkan habitat atau ekosistem yang rusak,

- 2) rehabilitasi melalui penanaman spesies lokal yang cepat tumbuh,
- 3) reklamasi atau penanaman kembali lahan terbuka bekas tambang.

Pemantauan NKT 3

Saat mengembangkan dan melaksanakan program pemantauan, *masyarakat adat**, *masyarakat lokal**, *pemangkukepentingan yang terdampak **, *pemangkukepentingan yang berminat** dan para ahli harus diberi kesempatan untuk terlibat, meninjau hasil pemantauan, melakukan inspeksi lapangan untuk memeriksa kualitas program pemantauan, dan menyarankan perbaikan pada sistem pemantauan.

- 1) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pemantauan berkala terhadap perkembangan keanekaragaman hayati di dalam *unit manajemen* Organisasi**.
- 2) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan ancaman terhadap NKT.
- 3) Kewajiban *Organisasi** untuk melakukan revisi atau modifikasi terhadap strategi dan tindakan masing-masing, jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa strategi dan tindakan tersebut tidak memadai untuk memastikan mempertahankan dan/atau peningkatan NKT3.

NKT4 – Jasa ekosistem* kritis*. Jasa ekosistem* dasar dalam situasi kritis*, termasuk perlindungan* tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan.

Merujuk pada HCV Toolkit 2008, NKT4 terdiri dari 4 sub-NKT. Oleh karena itu, detail masing-masing NKT adalah sebagai berikut:

- NKT 4.1 Kawasan atau Ekosistem yang Penting untuk Penyediaan Air dan Pencegahan Banjir bagi Masyarakat Hilir. Apabila suatu kawasan hutan (dalam suatu DAS) ditemukan berperan dalam produksi air bersih atau untuk mengendalikan banjir bagi masyarakat hilir, maka kawasan tersebut memiliki NKT 4.1. Selain DAS dan komunitas hilirnya, terdapat beberapa ekosistem hutan dan lahan yang memiliki fungsi hidrologi yang sangat penting dan memerlukan perhatian khusus. Ekosistem yang dimaksud dalam NKT 4.1 meliputi hutan berawan, hutan pegunungan, ekosistem riparian, hutan karst, dan berbagai rawa lahan basah, hutan bakau, danau, dan rawa rumput.

 - NKT 4.2 Kawasan atau Ekosistem Penting untuk Pencegahan Erosi dan Sedimentasi. Dalam konteks ini, NKT 4.2 terletak pada kawasan yang tumbuh hutan atau vegetasi lain dalam kondisi baik pada kawasan berpotensi Erosi tinggi (Tingkat Bahaya Erosi). Daerah dengan potensi erosi tinggi didefinisikan sebagai daerah yang diperkirakan memiliki tingkat erosi 180 ton/ha/tahun atau lebih jika tutupan vegetasi dibuka. Metodologi penghitungan tingkat erosi dijelaskan secara rinci dalam HCV Toolkit 2008.

 - NKT 4.3 Kawasan yang Berfungsi sebagai Hambatan Alami Penyebaran Kebakaran Hutan atau Lahan. Kawasan dengan sifat yang mampu mencegah penyebaran kebakaran hutan atau lahan skala besar dianggap sebagai kawasan dengan nilai konservasi tinggi. Beberapa tipe *hutan alam** dalam kondisi baik memiliki ciri fisik tersebut pada saat kemarau panjang atau kemarau panjang terkait El-Nino seperti yang terjadi pada tahun 1982/1983 dan 1997. Kawasan lain yang memiliki kemampuan sebagai penahan kebakaran pada saat kebakaran perlu dipertahankan, misalnya hutan rawa gambut utuh, hutan rawa, lahan basah lainnya dan sabuk-hijau dengan berbagai tanaman tahan api.
- a. Penjelasan *Informasi Terbaik yang Tersedia** di Indonesia untuk mengidentifikasi NKT4:
- 1) Jenis data untuk analisis NKT 4.1: Peta rencana tata ruang (TGHK, RTRWP, RTRWPK); Peta Topografi (misalnya *Shuttle Radar Topography Mission/SRTM*), Peta Sungai dan DAS, Peta Permukiman, Peta Tanah, Peta Lereng, Peta Iklim/Curah Hujan (Isohyet), Peta Tata Lahan (RePPPProT), Peta Tutupan Lahan, Peta Ekosistem saat ini (lihat NKT 3)

 - 2) Jenis data untuk NKT 4.2: DEM (misalnya, SRTM), Peta Sungai dan DAS, Peta Tanah (1: 250.000), kedalaman tanah, Peta iklim/curah hujan (Isohyet), Peta Tata Lahan (RePPPProT), Peta daerah rawan bencana (Bakosurtanal), informasi terkait lainnya seperti hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, staf *Organisasi**, atau pemangkukepentingan lainnya

3) Data NKT 3: Peta Iklim/Curah Hujan (Isohyet), Peta Topografi, Peta Tutupan Hutan, Peta Ekosistem (lihat NKT 3), Peta Titik Panas, Peta Permukiman, Peta Wilayah Rawan Kebakaran dari Instansi terkait

- b. Penjelasan pemangkukepentingan yang terdampak dan berminat:
Masyarakat hilir yang terdampak operasi, perusahaan pengelolaan hutan di sekitar *Unit Manajemen** (organisasi).
- c. Contoh jasa ekosistem kritis NKT4 di Indonesia:
Hutan berawan, hutan pegunungan, ekosistem riparian, karst, dan berbagai ekosistem lahan basah, termasuk lahan gambut (terutama yang masih hutan), hutan rawa air tawar, hutan bakau, danau, dan rawa rumput
- d. Wilayah geografis di mana NKT4 mungkin ada:
HCV Toolkit 2008 memberikan informasi mengenai lokasi peta ekosistem penting yang relevan dengan NKT 4.1 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua (Tabel 8.4.3).
- e. Peta kawasan NKT4 di Indonesia:
HCV Toolkit 2008 memberikan informasi tentang lokasi masing-masing ekosistem penting dalam peta yang menggambarkan NKT 4.1 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua (Tabel 8.4.3).
- f. Ancaman terhadap kawasan NKT4 di Indonesia:
Ancaman umum terhadap NKT 4 termasuk perambahan untuk praktik pertanian; konversi untuk perkebunan dan pemukiman; Penebangan liar; kebakaran hutan, dan perburuan berlebihan.

Strategi Mempertahankan NKT4

Strategi untuk melindungi daerah tangkapan air yang penting bagi *masyarakat lokal** yang berada di dalam atau di hilir *Unit Manajemen**, dan area di dalam unit yang sangat tidak stabil atau rentan terhadap erosi.

- 1) Jika kawasan DAS menyediakan pasokan air yang berkelanjutan, *Organisasi** harus menerapkan manajemen untuk memastikan bahwa kawasan hulu atau hilir tidak terpengaruh, dan fungsi DAS dipertahankan. Tujuan utama pengelolaan NKT 4.1 adalah untuk menjaga keberlanjutan seluruh fungsi DAS terkait penyediaan air bersih bagi masyarakat hilir.
- 2) NKT 4 harus dikelola dengan pendekatan kehati-hatian dan mempertimbangkan praktik terbaik dalam konservasi tanah dan sedimentasi di sepanjang lereng terjal, puncak pegunungan, dan tanah humus dangkal, tanah dengan permeabilitas permukaan rendah, dan kawasan dengan tutupan vegetasi yang tidak memadai.

- 3) Kawasan dengan tutupan vegetasi yang baik, seperti hutan atau vegetasi lain, memiliki peran penting dalam mencegah erosi dan sedimentasi. Oleh karena itu, pemeliharaan tutupan vegetasi di daerah berpotensi erosi tinggi harus menjadi prioritas utama. Dalam NKT 4.2, mempertahankan kawasan sebagai ekosistem alami adalah yang paling efektif dan (terkadang) cara paling ekonomis untuk menghindari erosi dan sedimentasi.
- 4) Untuk menghindari penyebaran kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan hutan dan lahan harus mengikuti prinsip tanpa pembakaran dan *Organisasi** harus menjaga lahan dengan tutupan vegetasi yang baik dan utuh. Alat dan unit pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus tersedia.

Contohnya dapat mencakup zona *perlindungan**, strategi dan metode pemanenan, pembatasan penggunaan bahan kimia, dan/atau strategi dan metode untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, untuk melindungi daerah tangkapan air dan daerah hulu dan lereng atas.

Menggunakan teknik silvikultur sesuai dengan (PermenLHK No.65/2014 tentang Sistem Silvikultur), kawasan lindung sesuai dengan PP No 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan KePres no 32 Tahun 2990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, penggunaan senyawa kimia (UU No 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia dan PP No 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun), perlindungan mata air dan daerah aliran sungai PP No 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan PP No 38 tahun 2011 tentang Sungai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5230)

Jika peningkatan diidentifikasi sebagai *tujuan**, langkah-langkah untuk *memulihkan** kualitas dan kuantitas air tersedia.

Pemantauan NKT4

Saat mengembangkan dan melaksanakan program pemantauan, *masyarakat adat**, *masyarakat lokal**, *pemangkukepentingan yang terdampak**, *pemangkukepentingan yang berminat** dan para ahli harus diberi kesempatan untuk terlibat, meninjau hasil pemantauan, melakukan inspeksi lapangan untuk memeriksa kualitas program pemantauan, dan menyarankan perbaikan pada sistem pemantauan.

- 1) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pemantauan berkala terhadap perkembangan keanekaragaman hayati di dalam *unit manajemen* Organisasi**.
- 2) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan ancaman terhadap NKT.
- 3) Kewajiban *Organisasi** untuk melakukan revisi atau modifikasi terhadap masing-masing strategi dan tindakan, jika hasil pemantauan

menunjukkan bahwa strategi dan tindakan tersebut tidak memadai untuk memastikan mempertahankan dan/atau meningkatkan NKT

Apabila *jasa ekosistem** NKT 4 yang teridentifikasi mencakup pengaturan iklim, strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan penyerapan dan penyimpanan karbon tersedia.

NKT 5 - Kebutuhan masyarakat. Situs dan sumberdaya yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar *masyarakat lokal atau *masyarakat adat** (untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air, dll.), diidentifikasi melalui *pelibatan** dengan masyarakat atau masyarakat adat tersebut.**

NKT 5 Kawasan Alam yang Penting untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat lokal. NKT 5 bertujuan untuk mengidentifikasi kawasan yang memiliki fungsi penting untuk menopang masyarakat lokal, dengan membantu memenuhi kebutuhan dasar. Penyediaan kebutuhan tersebut dapat secara langsung (misalnya protein hewani yang diperoleh dari ikan yang ditangkap secara lokal), atau tidak langsung, melalui penjualan komersial hasil hutan (atau produk alami lainnya) dengan uang tunai yang digunakan untuk membeli satu atau lebih kebutuhan pokok. Kebutuhan dasar ini didefinisikan sebagai: Makanan, Air, Pakaian, Bahan untuk rumah dan peralatan, Kayu Bakar, Obat-obatan, dan Peternakan. Pada prinsipnya, NKT 5 mungkin ada pada skala spasial lanskap yang luas atau pada tingkat ekosistem atau sub-komponennya. Perbedaan antara skala spasial ini lebih dari sekadar kepentingan akademis karena membantu membatasi cakupan spasial di mana rencana pengelolaan harus dikembangkan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai.

Ada dua kriteria mendasar untuk mengidentifikasi kawasan NKT 5 yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal. Pertama: Kawasan hutan atau ekosistem alam lainnya yang menyediakan sumberdaya alam penting bagi masyarakat lokal di mana sumberdaya tersebut tidak dapat digantikan dengan alternatif yang sudah tersedia, dan Kedua: Sumberdaya alam yang digunakan oleh masyarakat lokal secara berkelanjutan, atau masyarakat lokal secara aktif mencoba melindungi, yang penggunaannya tidak memberikan tekanan yang tidak semestinya pada pemeliharaan NKT lainnya.

- a. Penjelasan *Informasi Terbaik yang Tersedia** di Indonesia untuk mengidentifikasi NKT5:

Toolkit 2008 menyatakan bahwa untuk memperoleh data sekunder dari masyarakat lokal tentang keberadaan NKT 5, penilai harus mengumpulkan informasi dari empat rangkaian pertanyaan wajib. Sumber informasi untuk setiap pertanyaan dan panduan untuk penilai tersedia di Tabel 8.5.1 dari Toolkit.

Penilaian lengkap NKT 5 dapat dilakukan dalam empat langkah:

- 1) Mengidentifikasi subkelompok dalam masyarakat lokal berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting,
- 2) Mengidentifikasi tingkat ketergantungan subkelompok ini pada hutan,
- 3) Mengidentifikasi ketersediaan sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan keluarga,
- 4) Menilai apakah pemanfaatan hutan atau ekosistem lain dilakukan secara lestari dan penggunaannya tidak bertentangan dengan NKT lainnya.

- b. Penjelasan pemangku kepentingan yang berminat dan terdampak:

Masyarakat Adat, masyarakat lokal, lembaga pemerintah, LSM atau penelitian akademis.

- c. Contoh situs NKT 5 dan sumberdaya yang sangat penting bagi masyarakat lokal di Indonesia:

NKT 5 mungkin ada di tingkat lanskap, misalnya, ditentukan oleh distribusi pohon sagu di seluruh konsesi hutan, di mana sagu dipanen mengikuti siklus spasial-temporal yang memastikan kelangsungan hidup populasi lanskap. Pada tingkat ekosistem atau sub-komponennya, NKT 5 mungkin ada di gua-gua di seluruh ekosistem karst yang dikelola untuk sarang burung walet yang dapat dimakan, atau di hutan pohon *Koompassia excelsa* yang digunakan oleh lebah madu untuk membangun sarang.

- d. Wilayah geografis yang kemungkinan memiliki NKT5:

Hadir di hampir seluruh wilayah di Indonesia yang mata pencaharian masyarakatnya masih bergantung pada hutan

- e. Peta kawasan NKT 5 di Indonesia:

Mengacu pada HCV Toolkit 2008: semua atribut NKT 5 harus dipetakan termasuk keberadaan setiap KNKT (jika ada)

- f. Ancaman terhadap kawasan NKT 5 di Indonesia:

Ancaman umum terhadap NKT 5 termasuk perambahan untuk praktik pertanian; konversi untuk perkebunan dan pemukiman; Penebangan liar; kebakaran hutan, dan perburuan berlebihan

Strategi Mempertahankan NKT5

Strategi untuk melindungi kebutuhan masyarakat dan/atau *Masyarakat Adat** terkait dengan *Unit Manajemen** dikembangkan dengan bekerjasama bersama perwakilan dan anggota *masyarakat lokal** dan *Masyarakat Adat**.

*Organisasi** dapat mengintegrasikan pengelolaan kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi - untuk memastikan ketersediaan makanan, obat, dan sumber budaya, tanpa melanggar persyaratan standar ini (termasuk kerangka NKT-nya) serta hukum dan peraturan terkait di Indonesia.

- 1) Pendekatan kehati-hatian dalam pengelolaan diperlukan jika tujuan *organisasi** adalah melestarikan kawasan hutan yang kritis untuk memenuhi kebutuhan dasar, dimana masyarakat tidak memiliki alternatif lain.
- 2) *Organisasi** harus berkomunikasi dan berkonsultasi secara intensif dengan masyarakat lokal sebagai pengguna utama kawasan dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pemantauan NKT 5

Saat mengembangkan dan melaksanakan program pemantauan, *masyarakat adat** dan *masyarakat lokal** harus diberi kesempatan untuk terlibat, meninjau hasil pemantauan, melakukan inspeksi lapangan untuk memeriksa kualitas program pemantauan, dan menyarankan perbaikan sistem pemantauan.

Pemantauan NKT 5 akan menghasilkan perlindungan terhadap fungsinya yang sangat penting untuk kebutuhan dasar masyarakat.

- 1) Kewajiban kepada *Organisasi** untuk melaksanakan pemantauan berkala terhadap fungsi penting dalam mempertahankan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar di dalam *unit manajemen* Organisasi**.
- 2) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan perlindungan dan pengawasan NKT yang ada dari ancaman dan gangguan yang ada.
- 3) Kewajiban *Organisasi** untuk melakukan revisi atau modifikasi terhadap masing-masing strategi dan tindakan, jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa strategi dan tindakan tersebut tidak memadai untuk memastikan mempertahankan dan/atau meningkatkan NKT 5.

NKT 6 - Nilai budaya. Situs, sumberdaya, *habitat dan *lanskap** budaya global atau nasional, situs arkeologi atau sejarah yang berarti, dan/atau situs budaya, ekologi, ekonomi atau agama/sakral yang sangat penting* untuk budaya tradisional masyarakat lokal* atau Penduduk Asli, diidentifikasi melalui *pelibatan** dengan masyarakat lokal* atau masyarakat adat tersebut.**

Kawasan NKT 6 Penting untuk Menjaga Identitas Budaya Masyarakat lokal.

NKT 6 menyangkut kawasan yang memainkan peran penting dalam identitas budaya tradisional masyarakat lokal; dimana suatu kawasan tertentu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan budayanya. Hubungan masyarakat dengan suatu kawasan dapat berakar pada gagasan, konsep, norma, nilai, kegiatan, dan pola kegiatan, serta ciri-ciri lingkungan/sumberdaya alam/objek. Bersama-sama, fitur-fitur ini membentuk dasar dari perilaku kolektif masyarakat dan yang menentukan hubungan antara masyarakat dan wilayah. Pada skala spasial yang lebih kecil dari suatu ekosistem atau sub-komponen, NKT 6 mungkin terdapat sebagai hutan keramat, situs kuburan nenek moyang atau situs tempat upacara tradisional diadakan.

- a. Penjelasan *Informasi Terbaik yang Tersedia** di Indonesia untuk mengidentifikasi NKT 6:

Untuk memastikan objektivitas penilaian, pengumpulan data harus menggunakan konsep triangulasi yang terdiri dari setidaknya tiga sumber data dan metodologi pengumpulan. Sumber data dalam penilaian NKT 6 paling tidak mencakup: a) informasi dari masyarakat lokal atau masyarakat adat, termasuk tokoh adat dan anggota masyarakat, b) informasi dari laporan penelitian; dokumen sejarah, dan dokumen lain yang tersedia, dan c) informasi dari ahli atau anggota masyarakat senior yang mengetahui budaya setempat. Kunci penilaian NKT 6 adalah konsultasi intensif dengan masyarakat lokal yang mendorong partisipasi aktif.

- b. Penjelasan pemangkukepentingan yang berminat dan terdampak:

Masyarakat lokal atau adat, lembaga pemerintah, LSM atau penelitian akademis.

- c. Contoh nilai budaya penting NKT6 di Indonesia:

Contoh NKT 6 pada tingkat lanskap dapat dilihat pada masyarakat Baduy di Jawa Barat dan Suku Anak Dalam di Riau dimana masyarakat tersebut memiliki aturan dan prosedur tersendiri yang mengatur hubungan antara manusia dengan bentang alamnya.

- d. Wilayah geografis di mana NKT6 mungkin ada:

Komunitas Baduy di Banten, Suku Anak Dalam di Riau dan Jambi, dan masyarakat adat lainnya di Indonesia

- e. Peta kawasan NKT6 di Indonesia:

Peta situs masyarakat adat seperti: KLHK, AMAN/Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (www.aman.or.id), BRWA/Badan Registrasi Wilayah adat (www.brwa.or.id)

f. Ancaman terhadap kawasan NKT6 di Indonesia:

Ancaman umum terhadap NKT 6 termasuk perambahan untuk praktik pertanian; konversi untuk perkebunan dan pemukiman; Penebangan liar; kebakaran hutan, dan perburuan berlebihan

Strategi Mempertahankan NKT6

- 1) *Organisasi** dapat mengintegrasikan pengelolaan kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi - untuk memastikan ketersediaan makanan, obat, dan sumber budaya, tanpa melanggar persyaratan standar ini (termasuk kerangka NKT-nya) serta hukum dan peraturan terkait di Indonesia
- 2) Pendekatan kehati-hatian dalam pengelolaan diperlukan jika tujuan *organisasi** adalah melestarikan kawasan hutan yang kritis untuk memenuhi kebutuhan dasar, dimana masyarakat tidak memiliki alternatif lain.
- 3) Strategi untuk melindungi nilai-nilai budaya dikembangkan bekerja sama dengan perwakilan dan anggota *masyarakat lokal** dan *masyarakat adat**.
- 4) *Organisasi** harus berkomunikasi dan berkonsultasi secara intensif dengan masyarakat lokal sebagai pengguna utama kawasan dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pemantauan NKT 6

Saat mengembangkan dan melaksanakan program pemantauan, *masyarakat adat** dan *masyarakat lokal** harus diberi kesempatan untuk terlibat, meninjau hasil pemantauan, melakukan inspeksi lapangan untuk memeriksa kualitas program pemantauan, dan menyarankan perbaikan sistem pemantauan.

Pemantauan NKT 6 harus memastikan perlindungan fungsinya yang sangat penting untuk identitas budaya masyarakat lokal.

- 1) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pemantauan berkala terhadap fungsi penting identitas budaya masyarakat lokal dalam *unit manajemen* Organisasi**.
- 2) Kewajiban *Organisasi** untuk melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan ancaman terhadap NKT.
- 3) Kewajiban *Organisasi** untuk melakukan revisi atau modifikasi terhadap strategi dan tindakan masing-masing, jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa strategi dan tindakan tersebut tidak memadai untuk memastikan pemeliharaan dan/atau peningkatan NKT 6.

Lampiran E Daftar Istilah

Catatan Penjelasan: Daftar Istilah ini mencakup semua istilah yang didefinisikan dalam Daftar Istilah RFSS. Sumber definisi disalin dari RFSS. Penjelasan tambahan diberikan untuk istilah “Masyarakat Adat” berdasarkan definisi dalam Daftar Istilah NFSS.

Daftar Istilah ini mencakup definisi untuk semua istilah yang dicetak miring dalam Indikator dalam Standar Pengelolaan Hutan untuk Petani-hutan di Indonesia. Daftar Istilah ini dikembangkan secara khusus untuk standar ini. Daftar Istilah ini juga mencakup banyak istilah dalam Prinsip dan Kriteria dengan tanda bintang *. Daftar Istilah ini mencakup definisi baru yang dibuat untuk standar ini dan definisi dari dokumen normatif FSC yang ada atau dokumen lain.

Lihat juga Daftar Istilah FSC-STD-01-002 FSC Oktober 2017 dan daftar istilah yang terdapat di FSC-STD-01-001 V5-2 (Prinsip dan Kriteria FSC) dan FSC-STD-60-004 V2-0 (Indikator Generik Internasional) untuk istilah dengan tanda bintang * dalam Prinsip atau Kriteria.

Agen Pengendali hayati: Organisme yang digunakan untuk mengeliminasi atau mengatur populasi organisme lain (Sumber: Berdasarkan FSC-STD-01-001 V4-0 dan World Conservation Union (IUCN). Definisi daftar istilah seperti yang diberikan di situs web IUCN).

Anak (Pekerja): siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun (Konvensi ILO 182, Pasal 2). (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL/EIA): Sebuah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial dari proyek yang diusulkan, untuk mengevaluasi pendekatan-pendekatan alternatif serta untuk merencanakan dan memasukkan tindakan-tindakan pencegahan, mitigasi, pengelolaan dan pemantauan yang tepat (Sumber: berdasarkan Environmental impact assessment, guidelines for FAO field projects. Food and agriculture organization of the United Nations (FAO). Rome, 2011. FSC-STD-01-001 v 5-2)

Anggota keluarga: Anggota keluarga dekat dan kerabat dekat yang memperoleh manfaat langsung dari unit manajemen hutan. Biasanya, mereka tinggal di, atau di dekat, petani-hutan dan bekerja di unit petani-hutan dengan pemiliknya untuk mendapatkan manfaat makanan, akomodasi, atau pendapatan yang dibagi dari produk yang bersumber dari unit manajemen hutan, tetapi tidak dibayar dengan upah. Istilah ini juga mencakup pemilik bersama atau mitra bisnis. Anggota keluarga bukanlah “Karyawan” atau “Pekerja”. **(Baru)**

Ancaman: Indikasi atau peringatan akan atau kemungkinan kerusakan atau dampak negatif (Sumber: Berdasarkan Oxford English Dictionary)

Areal berkayu: Sebidang tanah dengan pohon-pohon atau hutan yang mampu menghasilkan produk hutan skala kecil (seperti bahan bakar kayu, getah untuk sirup maple, kayu gergajian, dan kayu pulp) serta penggunaan rekreasi seperti pengamatan burung, penjelajahan hutan, dan apresiasi bunga liar. (Sumber: Wikipedia)

Bahan limbah: zat atau produk sampingan yang tidak dapat digunakan atau tidak diinginkan, seperti:

- Limbah berbahaya, termasuk limbah kimia dan baterai;
- Wadah;
- Motor dan bahan bakar dan minyak lainnya;
- Sampah termasuk logam, plastik dan kertas; dan
- Bangunan, mesin dan peralatan yang terbengkalai.

Bahaya Alam: gangguan yang dapat menimbulkan risiko terhadap sosial dan *nilai-nilai lingkungan** di *Unit Manajemen** tetapi juga dapat mencakup fungsi ekosistem yang penting; Contohnya termasuk kekeringan, banjir, kebakaran, tanah longsor, badai, longsor salju, dll.

Bersebelahan: Lihat bersebelahan langsung. **(Baru)**

Bersebelahan langsung: Sangat dekat, seperti bersebelahan, sangat dekat atau dekat dengan petani-hutan. Ini mengacu pada nilai atau fitur spesifik yang terjadi dalam jarak dekat itu. Oleh karena itu, ini tidak mencakup semua nilai atau fitur yang mungkin ada di dalam kawasan lindung, misalnya di mana batas kawasan itu jauh dari hutan petani-hutan. **(Baru)**

Contoh Keterwakilan Kawasan: Bagian-bagian dari *Unit Manajemen** yang dcadangkan untuk tujuan melestarikan atau memulihkan contoh ekosistem yang berkelanjutan yang secara alami ada wilayah geografis tersebut. (Sumber: FSC-STD-60-004 V2-0 EN)

Diskriminasi: termasuk a) perbedaan, pengecualian, atau pilihan apa pun yang dibuat atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, keturunan kebangsaan, asal-usul sosial, orientasi seksual, yang memiliki efek meniadakan atau merusak kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan; b) perbedaan, pengecualian atau pilihan lain yang memiliki efek meniadakan atau merusak kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana dapat ditentukan oleh Anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan perwakilan pengusaha dan *organisasi** pekerja jika ada, dan dengan badan lain yang sesuai (diadaptasi dari Konvensi ILO 111, Pasal 1). 'Orientasi seksual' ditambahkan ke definisi yang diberikan dalam Konvensi 111, karena telah diidentifikasi sebagai jenis diskriminasi tambahan yang mungkin terjadi.

Ekosistem asli/kondisi alami: Untuk tujuan Prinsip dan Kriteria dan aplikasi teknik restorasi, istilah seperti 'kondisi yang lebih alami', 'ekosistem asli' mengatur lokasi untuk mendukung atau memulihkan spesies asli dan asosiasi spesies asli yang merupakan ciri khas lokal, dan untuk mengelola asosiasi ini serta nilai lingkungan lainnya sehingga membentuk ekosistem khas lokalitas tersebut. Panduan lebih lanjut dapat disediakan dalam Standar Pengelolaan Hutan FSC (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Entitas Grup: Entitas grup adalah entitas yang mewakili kepemilikan hutan (petani-hutan) yang merupakan grup untuk tujuan sertifikasi pengelolaan hutan FSC. Entitas grup mengajukan sertifikasi kelompok dan akhirnya memegang sertifikat pengelolaan hutan. Entitas grup bertanggung jawab kepada lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa persyaratan Prinsip dan Kriteria FSC untuk pengelolaan hutan dipenuhi di semua kepemilikan hutan yang berpartisipasi dalam grup. Entitas grup dapat berupa individu (misalnya manajer sumber daya), badan koperasi, asosiasi pemilik, atau badan hukum serupa lainnya. Sumber: FSC-STD-30-005 V1-1.

- Habitat:** Tempat atau tipe situs di mana organisme atau populasi berada (Sumber: Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati, Pasal 2)
- Hak Pemanfaatan:** Hak untuk menggunakan sumberdaya *Unit Manajemen** yang dapat ditentukan oleh adat setempat, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh entitas lain yang memegang hak akses. Hak-hak ini dapat membatasi penggunaan sumberdaya tertentu pada tingkat konsumsi tertentu atau teknik pemanenan tertentu (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).
- Hak-hak adat:** Hak-hak yang dihasilkan dari rangkaian panjang kebiasaan atau tindakan adat, yang terus-menerus diulang, yang dengan pengulangan seperti itu dan dengan persetujuan yang tidak terputus, memperoleh kekuatan hukum dalam unit geografis atau sosiologis (Sumber: FSC STD-01- 001 V5-2).
- Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK):** Semua produk selain kayu, termasuk bahan-bahan lain yang diperoleh dari pohon seperti damar dan daun-daunan, serta segala hasil tumbuhan dan hewan lainnya. Contohnya termasuk, tetapi tidak terbatas pada benih, buah-buahan, kacang-kacangan, madu, pohon palem, tanaman hias dan hasil hutan lainnya yang berasal dari kandungan hutan. Sumber: FSC-STD-40-004a V2-1. Untuk petani-hutan, HHBK mencakup produk kayu non-kayu dari hutan petani-hutan, termasuk rotan dan bambu, dan produk bukan kayu seperti karet lateks, buah-buahan, kacang-kacangan, madu, hewan buruan, dan banyak produk lainnya. Daftar lengkap hasil hutan bukan kayu FSC dapat dilihat di FSC-STD-40-004a V2-1.
- Hukum yang berlaku:** Artinya berlaku untuk *petani-hutan* secara hukum sebagai perseorangan atau badan usaha di atau untuk kepentingan *Unit Manajemen** dan undang-undang yang mempengaruhi penerapan Prinsip dan Kriteria FSC. Ini termasuk kombinasi hukum perundangan-undangan (disetujui Parlemen) dan hukum kasus (interpretasi pengadilan), peraturan tambahan, prosedur administrasi terkait, dan konstitusi nasional (jika ada) yang selalu mengambil prioritas hukum atas semua instrumen hukum lainnya (Sumber: FSC- STD-01-001 V5-2).
- Hukum/Legal:** Sesuai dengan undang-undang utama (undang-undang nasional atau lokal) atau undang-undang sekunder (peraturan tambahan, keputusan, perintah, dll.). 'Hukum' juga mencakup keputusan berbasis aturan yang dibuat oleh lembaga yang kompeten secara hukum di mana keputusan tersebut mengalir secara langsung dan logis dari hukum dan peraturan. Keputusan yang dibuat oleh lembaga yang kompeten secara hukum mungkin tidak legal jika tidak seiring secara langsung dan logis dengan undang-undang dan peraturan dan jika tidak berdasarkan aturan tetapi menggunakan kebijaksanaan administratif (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).
- Hutan:** Sebidang tanah yang didominasi oleh pohon (Diturunkan dari FSC Guidelines for Certification Bodies, Scope of Forest Certification, Bagian 2.1 Terbitan pertama di 1998, and direvisi sebagai FSC-GUI-20-200 di 2005, dan direvisi Kembali di 2010 sebagai FSC-DIR-20-007 FSC Directive on Forest Management Evaluations, ADVICE-20-007-01) (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2). Untuk tujuan standar ini saja, istilah ini juga mengacu pada hutan tanaman, areal berkayu, kawasan wanatani, dan kebun buah-buahan karena skalanya yang kecil dan kenyataan bahwa petani-hutan bergantung pada tanah mereka untuk persentase yang signifikan dari kebutuhan pendapatan tahunan mereka.
- Hutan alam:** Kawasan hutan dengan banyak karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli, seperti kompleksitas, struktur dan keanekaragaman hayati, termasuk karakteristik tanah, flora dan fauna, yang mana semua atau hampir semua pohon merupakan spesies asli, tidak diklasifikasikan sebagai hutan tanaman.

'Hutan alam' mencakup kategori berikut:

- Hutan yang terkena dampak penebangan atau gangguan lainnya, di mana pohon sedang atau telah beregenerasi dengan kombinasi regenerasi alami dan buatan dengan spesies khas hutan alam di lokasi tersebut, dan di mana banyak karakteristik di atas dan di bawah tanah dari hutan alam masih ada. Di hutan beriklim boreal dan utara yang secara alami terdiri dari hanya satu atau beberapa spesies pohon, kombinasi regenerasi alami dan buatan untuk meregenerasi hutan dari spesies asli yang sama, dengan sebagian besar karakteristik utama dan elemen kunci dari ekosistem asli situs tersebut, tidak dengan sendirinya dianggap sebagai konversi menjadi hutan tanaman.
- Hutan alam yang dipelihara dengan praktik silvikultur tradisional termasuk regenerasi alami atau bantuan alam.
- Hutan sekunder atau koloni yang berkembang baik dari spesies asli yang telah beregenerasi di kawasan non-hutan.
- Definisi 'hutan alam' dapat mencakup wilayah yang digambarkan sebagai ekosistem tumbuhan berkayu, lahan bertumbuhan pohon kayu dan sabana.

Penjelasan tentang hutan alam dan karakteristik utama serta elemen kuncinya dapat didefinisikan lebih jauh dalam Standar Pengelolaan Hutan FSC, dengan deskripsi atau contoh yang sesuai (Sumber; FSC-STD-01-001 V5-2. Untuk penjelasan lengkap istilah ini, silakan mengacu ke SPHN untuk Indonesia atau FSC-STD-IDN-02.1-2020).

Hutan Petani-hutan: Hutan yang berada di dalam penguasaan lahan petani-hutan. Ini juga dapat disebut sebagai hutan tanaman atau areal berkayu atau kebun kayu di beberapa negara. **(Baru)**

Hutan tanaman: Suatu kawasan hutan yang dibangun dengan menanam atau menabur benih dengan menggunakan spesies asing atau asli, seringkali dengan satu atau sedikit spesies, jarak tanam yang teratur dan umur sama, dan yang tidak memiliki sebagian besar karakteristik utama dan elemen kunci dari hutan alam. Deskripsi hutan tanaman dapat didefinisikan lebih lanjut dalam Standar Pengelolaan Hutan FSC, dengan deskripsi atau contoh yang sesuai, seperti:

- Kawasan yang pada awalnya akan memenuhi definisi 'hutan tanaman' tetapi yang, setelah beberapa tahun, mengandung banyak atau sebagian besar karakteristik utama dan elemen kunci dari ekosistem asli, dapat diklasifikasikan sebagai hutan alam.
- Hutan tanaman yang dikelola untuk memulihkan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan habitat, kompleksitas struktural dan fungsi ekosistem, setelah beberapa tahun berlalu, dapat diklasifikasikan sebagai hutan alam.
- Hutan boreal dan temperate yang secara alami terdiri dari hanya satu atau beberapa spesies pohon, di mana kombinasi regenerasi alami dan buatan digunakan untuk meregenerasi hutan dari spesies asli yang sama, dengan sebagian besar karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli di lokasi tersebut, dapat dianggap sebagai hutan alam, dan regenerasi ini tidak dengan sendirinya dianggap sebagai konversi menjadi hutan tanaman.

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Informasi publik: Informasi tentang petani-hutan yang tersedia dari sumber-sumber publik. **(Baru)**

Informasi Terbaik yang Tersedia: Data, fakta, dokumen, pendapat ahli, dan hasil

survei lapangan atau konsultasi dengan pemangku kepentingan yang paling kredibel, akurat, lengkap, dan/atau relevan dan yang dapat diperoleh melalui upaya dan biaya yang *wajar**, tergantung pada *skala** dan *intensitas** kegiatan pengelolaan dan *Pendekatan Kehati-hatian** (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Jangka panjang: Skala waktu bagi pemilik atau pengelola hutan yang ditunjukkan oleh tujuan rencana manajemen, tingkat tebangan tebangan, dan komitmen untuk memelihara tutupan hutan permanen. Lamanya waktu akan bervariasi sesuai dengan konteks dan kondisi ekologi, dan akan menjadi fungsi dari berapa lama ekosistem tertentu untuk memulihkan struktur dan komposisi alaminya setelah pemanenan atau gangguan, atau untuk menghasilkan kondisi hutan dewasa atau primer (Sumber: FSC-STD-60-004 V2-0).

Jasa ekosistem: Manfaat yang diperoleh dari ekosistem. Ini termasuk:

- o penyediaan jasa seperti makanan, hasil hutan dan air;
- o jasa pengaturan seperti pengaturan banjir, kekeringan, degradasi lahan, kualitas udara, iklim dan penyakit;
- o layanan pendukung seperti pembentukan tanah dan siklus hara;
- o dan jasa budaya dan nilai-nilai budaya seperti rekreasi, spiritual, religius dan manfaat non-material lainnya.

(Sumber: FSC-STD-60-004 V2-0).

Karyawan: Lihat juga “Anggota Keluarga”, “Relawan” dan “Pekerja”. Untuk tujuan Standar Pengelolaan Hutan Regional untuk hutan rakyat ini, “Karyawan” dan “Pekerja” mengacu pada orang-orang yang dipekerjakan dan dibayar langsung untuk bekerja di hutan petani-hutan. Biasanya, mereka bukan kerabat atau anggota keluarga petani-hutan dan dipekerjakan dan dibayar untuk melakukan pekerjaan di bawah arahan dan pengawasan petani-hutan. Istilah “Karyawan” dan “Pekerja” tidak termasuk:

- o Anggota keluarga dan kerabat yang berpartisipasi dalam pekerjaan di petani-hutan tetapi tidak dibayar untuk pekerjaan ini; atau
- o Relawan dari masyarakat lokal atau organisasi lain yang berpartisipasi dalam pekerjaan sebagai anggota komunitas atau koperasi yang dimiliki petani-hutan tetapi tidak dibayar upah untuk kontribusi mereka pada manfaat komunitas; atau
- o Mitra bisnis, rekan bisnis, atau pemilik bersama. **(Baru)**

Kegiatan kehutanan: Semua kegiatan yang dilakukan oleh petani-hutan untuk mengelola atau memanfaatkan pohon di hutan alam atau hutan tanaman, termasuk menebang dan mengambil pohon atau produk lainnya, membangun jalan atau infrastruktur lainnya, menanam atau penjarangan pohon, membuang limbah produk atau menggunakan pestisida, pupuk atau bahan lainnya. Untuk keperluan standar ini, juga berarti setiap kegiatan yang dilakukan oleh petani-hutan untuk mengelola atau menggunakan hasil hutan bukan kayu lainnya yang berasal dari Unit Manajemen. **(Baru)**

Keterlibatan atau Pelibatan: Proses di mana *Organisasi** berkomunikasi, berkonsultasi dan/atau menyediakan bagi partisipasi pemangku kepentingan yang berminat dan/atau terdampak untuk memastikan bahwa perhatian, keinginan, harapan, kebutuhan, hak, dan peluang mereka dipertimbangkan dalam pembentukan, implementasi dan pemutakhiran *rencana manajemen** (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Ekosistem asli/kondisi alami: Untuk tujuan Prinsip dan Kriteria dan aplikasi teknik restorasi, istilah seperti 'kondisi yang lebih alami', 'ekosistem asli' mengatur lokasi untuk mendukung atau memulihkan spesies asli dan asosiasi spesies asli yang merupakan ciri khas lokal, dan untuk mengelola asosiasi ini serta

nilai lingkungan lainnya sehingga membentuk ekosistem khas lokalitas tersebut. Panduan lebih lanjut dapat disediakan dalam Standar Pengelolaan Hutan FSC (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Lanskap: Mosaik geografis yang terdiri dari ekosistem yang saling berinteraksi yang dihasilkan dari pengaruh interaksi geologis, topografi, tanah, iklim, biotik, dan manusia di suatu wilayah tertentu (Sumber: Berdasarkan World Conservation Union (IUCN). daftar istilah tersedia di situs web IUCN).

Lokasi: Lihat Lokasi petani-hutan.

Lokasi petani-hutan: Masyarakat, wilayah, atau sub wilayah atau daerah tangkapan air di mana petani-hutan berada dan di mana Masyarakat Adat atau komunitas lokal mungkin memiliki kepentingan di petani-hutan atau di mana ekosistem asli mungkin ada. **(Baru)**

Masyarakat Adat: Orang dan kelompok orang yang dapat diidentifikasi atau disifatkan sebagai berikut:

- o Karakteristik atau Kriteria utama adalah identifikasi diri sebagai Masyarakat Adat di tingkat individu dan penerimaan oleh masyarakat sebagai anggotanya;
- o Kesenambungan sejarah dengan masyarakat pra-kolonial dan / atau pra-pemukim; Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumberdaya alam sekitarnya;
- o Sistem sosial, ekonomi atau politik yang berbeda;
- o Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeda;
- o Membentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan;
- o Bertekad untuk memelihara dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai masyarakat dan komunitas yang berbeda.

(Sumber: Diadaptasi dari United Nations Permanent Forum on Indigenous, Factsheet 'Who are Indigenous Peoples' Oktober 2007; United Nations Development Group, 'Guidelines on Indigenous Peoples' Issues 'United Nations 2009, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 13 September 2007).

Dalam konteks Hukum Indonesia: Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun telah mendiami wilayah geografis tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya hubungan leluhur dan hubungan khusus dengan tanah, wilayah, dan sumberdaya alam di wilayah adatnya, yang memiliki sistem nilai tersendiri yang mendefinisikan sebagian atau keseluruhan norma ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya [Adaptasi dari RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Indonesia (AMAN's versi, 9 Maret 2012)].

Catatan: *tambahan penjelasan disalin langsung dari daftar istilah SPHN*

Masyarakat lokal: Masyarakat dalam berbagai ukuran yang berada di dalam atau berdekatan dengan *Unit Manajemen**, dan juga masyarakat yang cukup dekat untuk terkena dampak signifikan dari ekonomi atau nilai lingkungan *Unit Manajemen** atau ekonomi, hak, atau lingkungan mereka yang secara signifikan dipengaruhi oleh kegiatan pengelolaan atau aspek biofisik *Unit Manajemen** (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Mempekerjakan: Untuk mempertahankan, dan membayar, jasa kerja yang diberikan oleh seseorang yang bukan kerabat atau anggota keluarga petani-hutan dan bukan mitra bisnis atau pemilik bersama. **(Baru)**

Nilai Konservasi Tinggi (NKT): Salah satu dari nilai berikut:

NKT 1 - Keanekaragaman Spesies. Pemusatan *keanekaragaman hayati** termasuk spesies endemik, dan spesies *langka, terancam atau hampir*

*punah**, yang signifikan di tingkat global, regional atau nasional.

NKT 2 - Mosaik dan ekosistem tingkat lanskap. *Lanskap Hutan Utuh**, *ekosistem** tingkat lanskap yang luas dan mosaik ekosistem yang signifikan di tingkat global, regional atau nasional, dan berisi populasi berdaya hidup dari sebagian besar spesies yang ada secara alami dalam pola distribusi dan kelimpahan alami.

NKT 3 - Ekosistem dan habitat. Ekosistem, *habitat** atau *refugia** yang langka, terancam, atau hampir punah.

NKT 4 - Jasa ekosistem kritis. *Jasa ekosistem** dasar dalam situasi kritis, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan.

NKT 5 - Kebutuhan masyarakat. Situs dan sumberdaya yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau *masyarakat adat** (misalnya untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air), diidentifikasi melalui keterlibatan dengan komunitas tersebut atau masyarakat adat.

NKT 6 - Nilai budaya. Situs, sumberdaya, habitat dan *lanskap** budaya global atau nasional, arkeologi atau sejarah yang penting, dan/atau kepentingan budaya, ekologi, ekonomi atau agama/sakral yang kritis untuk budaya tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan Masyarakat lokal atau masyarakat adat tersebut.

(Sumber: berdasarkan FSC-STD-01-001 V5-2)

Nilai-nilai lingkungan: Kumpulan unsur-unsur lingkungan biofisik dan manusia berikut ini:

- fungsi ekosistem (termasuk penyerapan dan penyimpanan karbon);
- keanekaragaman hayati;
- sumberdaya air;
- tanah;
- atmosfer;
- nilai lanskap (termasuk nilai budaya dan spiritual).

Nilai aktual yang dikaitkan dengan elemen-elemen tersebut tergantung pada persepsi manusia dan masyarakat (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Organisme hasil rekayasa genetika: Organisme yang materi genetik telah diubah sedemikian rupa sehingga tidak terjadi secara alami melalui perkawinan dan/atau rekombinasi alami. (Sumber: Berdasarkan Interpretasi FSC-POL-30-602 FSC tentang GMO (Genetically Modified Organisms))

Pekerja: Semua orang yang bekerja termasuk karyawan umum serta 'wiraswasta'. Ini termasuk karyawan paruh waktu dan musiman, dari semua pangkat dan kategori, termasuk tenaga kerja, administrator, supervisor, eksekutif, karyawan kontraktor serta wiraswasta kontraktor dan subkontraktor (Sumber: Konvensi ILO C155 Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981).

Pekerjaan: Hubungan kerja antara petani-hutan dengan perorangan yang tidak didasarkan pada hubungan kekeluargaan dengan petani-hutan atau keikutsertaan dalam pengelolaan hutan milik masyarakat atau koperasi secara sukarela sebagai anggota dari masyarakat atau organisasi tetapi berdasarkan pembayaran, biasanya uang, untuk tenaga kerja atau jasa, yang diberikan kepada petani-hutan oleh perorangan (**Baru**).

Pekerjaan berat (dalam konteks pekerja anak): mengacu pada pekerjaan yang kemungkinan besar membahayakan atau membahayakan kesehatan anak (Sumber: Laporan FSC tentang kriteria dan indikator umum berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Inti ILO, 2017).

Pekerjaan berbahaya (dalam konteks pekerja anak): pekerjaan apa pun yang mungkin membahayakan kesehatan fisik, mental atau moral anak, tidak boleh dilakukan oleh siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun. Pekerjaan anak* yang berbahaya adalah bekerja dalam kondisi berbahaya atau tidak sehat yang dapat mengakibatkan seorang anak* terbunuh atau terluka/cacat (seringkali secara permanen) dan/atau dibuat sakit (seringkali secara permanen) sebagai akibat dari standar keselamatan dan kesehatan yang buruk serta pengaturan kerja.

Dalam menentukan jenis bahaya bagi pekerja anak yang dirujuk di bawah (Pasal 3 (d) Konvensi No 182, dan dalam mengidentifikasi bahaya tersebut ada, pertimbangan harus diberikan, antara lain:

- Pekerjaan yang membuat anak-anak terkena pelecehan fisik, psikologis atau seksual;
- Bekerja di bawah tanah, di bawah air pada ketinggian berbahaya atau di ruang terbatas;
- Bekerja dengan mesin, peralatan dan perkakas berbahaya, atau yang melibatkan penanganan manual atau pengangkutan beban berat;
- Bekerja di lingkungan yang tidak sehat yang dapat, misalnya, membuat anak-anak terpapar zat, agen, atau proses berbahaya, atau suhu, tingkat kebisingan, atau getaran yang merusak kesehatan mereka;
- Bekerja di bawah kondisi yang sangat sulit seperti bekerja berjam-jam atau pada malam hari atau bekerja di mana anak* secara tidak wajar dibatasi di tempat pemberi kerja

(Sumber: ILO, 2011: IPEC Mainstreaming Child labour concerns in education sector plans and Programmes, Geneva, 2011& ILO Handbook on Hazardous child labour, 2011).

Produk hutan: Untuk tujuan standar ini, hasil hutan didefinisikan sebagai setiap bahan mentah atau komoditas “alami” yang dihasilkan dari hutan bersertifikat, termasuk, namun tidak terbatas pada; kayu, getah, kulit kayu, daun, karet lateks, tanaman atau jamur hutan, buah, madu, kacang-kacangan, dll. Hasil hutan kayu dan bukan kayu yang bersertifikat FSC tercantum dalam FSC-STD-40-004a V2-1. **(Baru)**

Pekerja musiman: Seorang pekerja baik yang disewa langsung oleh petani-hutan, atau disewa oleh kontraktor yang disewa oleh petani-hutan untuk melaksanakan tugas khusus jangka pendek di hutan petani-hutan. **(Baru)**

Pemangku kepentingan yang berminat: Setiap orang, sekelompok orang, atau entitas yang telah menunjukkan minat, atau diketahui memiliki kepentingan, dalam kegiatan *Unit Manajemen**. Berikut ini adalah contoh pemangku kepentingan yang berminat:

- Organisasi konservasi, misalnya LSM lingkungan;
- Organisasi (hak) tenaga kerja, misalnya serikat pekerja;
- Organisasi hak asasi manusia, misalnya LSM sosial;
- Proyek pembangunan lokal; Pemerintah daerah;
- Departemen pemerintah pusat yang berfungsi di wilayah tersebut;
- Kantor Nasional FSC;
- Para ahli dalam masalah tertentu, misalnya Nilai Konservasi Tinggi.

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Pemangku kepentingan yang terdampak: Setiap orang, sekelompok orang atau entitas yang sedang atau kemungkinan besar akan terdampak dari kegiatan *Unit Manajemen**. Contohnya termasuk, tetapi tidak terbatas pada (misalnya dalam kasus pemilik tanah di hilir), orang, kelompok orang atau entitas yang berlokasi di lingkungan *Unit Manajemen**. Berikut adalah contoh pemangku kepentingan yang terdampak:

- Masyarakat lokal;
- Masyarakat adat;
- Pekerja;
- Orang yang tinggal di hutan;
- Tetangga;
- Pemilik tanah di hilir;
- Industri pengolahan lokal;
- Usaha lokal;
- Pemegang hak penguasaan lahan dan hak guna, termasuk pemilik tanah;
- Organisasi yang berwenang atau diketahui bertindak atas nama pemangku kepentingan yang terdampak, misalnya LSM sosial dan lingkungan, serikat pekerja, dll.

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

Pemangku kepentingan: Lihat definisi untuk 'pemangku kepentingan yang terdampak' dan 'pemangku kepentingan yang berminat'.

Pemulihan: Kata-kata ini digunakan dalam pengertian yang berbeda sesuai dengan konteks dan dalam percakapan sehari-hari. Dalam beberapa kasus 'pemulihan' berarti memperbaiki kerusakan yang terjadi pada nilai-nilai lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan atau sebab lainnya. Dalam kasus lain, 'pemulihan' berarti pembentukan kondisi yang lebih alami di situs yang telah rusak parah atau dikonversi ke penggunaan lahan lain. Dalam Prinsip dan Kriteria, kata 'memulihkan' tidak digunakan untuk menyiratkan penciptaan kembali ekosistem sebelumnya, pra-sejarah, pra-industri atau yang sudah ada sebelumnya (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Pengetahuan Tradisional: Informasi, pengetahuan, keterampilan dan praktik yang dikembangkan, dipertahankan, dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, seringkali menjadi bagian dari identitas budaya atau spiritualnya (Sumber: berdasarkan definisi Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Definisi glosarium sebagaimana disediakan dalam Kebijakan / Pengetahuan Tradisional di situs web WIPO)

Penguasaan Lahan: Perjanjian yang didefinisikan secara sosial yang diadakan oleh individu atau kelompok, yang diakui oleh hukum undang-undang atau praktik adat, mengenai 'rangkaiannya hak dan kewajiban' kepemilikan, penguasaan, akses dan/atau penggunaan satuan lahan tertentu atau sumberdaya terkait di dalamnya (seperti pohon individu, spesies tumbuhan, air, mineral, dll.) (Sumber: World Conservation Union (IUCN). Definisi istilah tersedia di situs web IUCN)

Penilaian NKT: Penilaian dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang memiliki pengetahuan tentang Nilai Konservasi Tinggi dan pengetahuan yang cukup tentang daerah setempat untuk menentukan keberadaan Nilai Konservasi Tinggi. Penilaian tersebut mengidentifikasi baik Nilai Konservasi Tinggi maupun ancaman terhadap nilai-nilai tersebut. Untuk petani-hutan, penilaian semacam itu bisa berupa daftar dokumen sederhana atau peta yang disiapkan untuk hutan rakyat oleh manajer grup atau organisasi eksternal. Penilaian dilakukan pada skala yang memungkinkan penentuan nilai bersebelahan langsung dengan hutan rakyat dan mencakup konsultasi yang sesuai secara budaya dengan masyarakat lokal yang berpengetahuan.

Penilaian Lingkungan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sederhana berupa daftar periksa, atau dokumen atau peta. **(Baru)**

Signifikan/penting: Mencakup nilai atau dampak sosial, ekonomi, budaya atau lingkungan. **(Baru)**

Perselisihan: Adalah ungkapan ketidakpuasan oleh orang atau organisasi mana pun yang diajukan sebagai keluhan terkait dengan kegiatan kehutanannya atau kesesuaiannya dengan Prinsip dan Kriteria FSC, di mana tanggapan diharapkan (Sumber: berdasarkan FSC-PRO-01-005 V3-0 Processing Appeals).

Perselisihan signifikan: Perselisihan dengan besaran yang substansial; durasi substansial sebagaimana didefinisikan dalam Daftar Istilah FSC-STD 60-004 V2-0.; atau melibatkan sejumlah besar kepentingan. **(Baru)**

Persetujuan: Persetujuan Atas Dasar Awal Tanpa Paksaan dari Masyarakat Adat dan/atau masyarakat lokal, sebagaimana didefinisikan dalam FSC-STD 60-004 V2-0 EN, tersedia melalui proses *yang sesuai dengan budaya*. **(Baru)**

Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan: Suatu kondisi hukum di mana seseorang atau komunitas dapat dikatakan telah memberikan persetujuan untuk suatu kegiatan sebelum dimulainya kegiatan tersebut, berdasarkan apresiasi dan pemahaman yang jelas tentang fakta, implikasi, dan akibat masa depan dari kegiatan tersebut, dan kepemilikan semua fakta yang relevan pada saat persetujuan diberikan. **Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)** termasuk hak untuk memberikan, mengubah, menahan atau mencabut persetujuan (Sumber: Berdasarkan the Preliminary working paper on the principle of Free, Prior and Informed Consent of Indigenous Peoples (...) (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 8 July 2004) of the 22nd Session of the United Nations Commission on Human Rights, Sub-commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Working Group on Indigenous Populations, 19–23 July 2004).

Perwakilan yang ditunjuk: Seseorang atau organisasi yang dipilih dan diidentifikasi secara bebas oleh petani-hutan sebagai orang yang mewakili mereka dalam melaksanakan pengelolaan hutan, termasuk pengembangan kebijakan dan pencatatan. **(Baru)**

Pestisida: Setiap bahan atau persiapan yang disiapkan atau digunakan untuk melindungi tanaman atau kayu atau produk tanaman lainnya dari hama; dalam mengendalikan hama; atau membuat hama tersebut tidak berbahaya. Definisi ini mencakup insektisida, rodentisida, akarisida, moluskisida, larvaecides, fungisida dan herbisida (Sumber: FSC-POL-30-001 Kebijakan Pestisida FSC (2005))

Petani-hutan: Seseorang atau keluarga yang memiliki, mengelola, atau memanfaatkan hutan yang dianggap “kecil” dibandingkan dengan orang lain di wilayahnya. Petani-hutan juga termasuk produsen masyarakat, termasuk Masyarakat Adat, atau orang lain yang memenuhi kriteria petani-hutan, ATAU koperasi atau masyarakat yang memiliki, mengelola, dan menggunakan hutan di mana kurang dari 20 ha telah dialokasikan untuk seorang anggota atau keluarga. Petani-hutan dikenal dengan berbagai nama – misalnya, pemilik areal berkayu (woodlot), hutan keluarga (family forest), pengelola hutan milik, pengusaha hutan kecil, pengelola kehutanan masyarakat, dan pengepul hasil hutan bukan kayu (HHBK). Petani-hutan menghasilkan berbagai macam produk kayu, bukan-kayu dan produk bukan kayu. **(Baru)**

Produsen masyarakat: Unit manajemen hutan yang memenuhi kriteria tenurial DAN manajemen sebagai berikut:

Tenurial (hak penguasaan lahan): Hak legal untuk mengelola unit manajemen hutan (misalnya, hak milik, sewa jangka panjang, konsesi) yang dipegang di tingkat komunal, DAN

i) anggota masyarakat harus berupa Masyarakat Adat atau masyarakat tradisional, ATAU

ii) unit Manajemen hutan memenuhi kriteria kelayakan hutan rakyat.

Manajemen: Masyarakat secara aktif mengelola unit manajemen hutan melalui upaya bersama (misalnya, di bawah rencana manajemen hutan komunal) ATAU masyarakat memberikan hak pengelolaan hutan oleh orang lain (misalnya, pengelola sumber daya, kontraktor, perusahaan hasil hutan).

Jika masyarakat memberikan hak pengelolaan hutan oleh orang lain, kriteria 1 dan kriteria 2 atau 3 harus dipenuhi:

1. Lembaga perwakilan milik masyarakat memiliki tanggungjawab hukum untuk melakukan operasi pemanenan, DAN
2. Masyarakat melakukan operasi pemanenan ATAU
3. Lembaga perwakilan milik masyarakat bertanggung jawab atas keputusan pengelolaan hutan, dan mengikuti serta memantau operasinya.

CATATAN: Hutan dapat terletak di hutan komunal dan/atau di petak yang ditetapkan secara individual, selama hak untuk menggunakan hutan dipegang secara komunal (misalnya, ini adalah kasus ejidos Meksiko, cagar alam pembangunan berkelanjutan Brasil). **Sumber:** FSC-ADV-50-003.

Pupuk: Mineral atau zat organik, paling umum N, P2O5 dan K2O, yang diaplikasikan pada tanah untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.

Pupuk bukan alami: Suatu zat kimia, sintetik atau tidak alami, paling umum N, P2O5 dan K2O, yang diterapkan ke tanah untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Ini tidak termasuk pupuk alami seperti pupuk kandang atau kotoran.

(Sumber: Diadaptasi dari FSC-STD-60-004 V2-0).

Rekan bisnis: Bukan anggota keluarga yang memiliki beberapa kepemilikan sebagai mitra bisnis atau keterlibatan keuangan dengan petani-hutan dan bukan karyawan. **(Baru)**

Relawan: Seorang anggota masyarakat atau organisasi yang menyumbangkan waktu untuk bekerja di hutan petani-hutan atau hutan milik masyarakat atau koperasi. Relawan bukanlah “Karyawan” atau “Pekerja”. **(Baru)**

Rencana Manajemen: Kumpulan dokumen, laporan, catatan, dan peta yang menggambarkan, membenarkan, dan mengatur kegiatan yang dilakukan oleh manajer, staf, atau organisasi di dalam atau terkait dengan *Unit Manajemen**, termasuk pernyataan tujuan dan kebijakan (Sumber: FSC -STD-01-001 V5-2).

Sesuai dengan Budaya [Mekanisme]: Cara/pendekatan untuk menjangkau kelompok sasaran yang selaras dengan adat istiadat, nilai, kepekaan, dan cara hidup kelompok sasaran (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Situs yang signifikan: Situs budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual yang penting bagi masyarakat adat, komunitas lokal atau lainnya yang berada di dalam hutan petani-hutan atau cukup dekat dengan petani-hutan sehingga situs atau nilainya dipengaruhi oleh operasi petani-hutan. **(Baru)**

Spesies asing: Suatu spesies, subspecies atau taksa yang lebih rendah, yang diperkenalkan di luar distribusi alaminya dulu atau sekarang; termasuk bagian, gamet, biji, telur, atau propagul dari spesies tersebut yang mungkin bertahan hidup dan kemudian berkembang biak (Sumber: Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Program Spesies Asing Invasif. Daftar Istilah sebagaimana disediakan di situs web CBD).

Spesies bukan asli: Spesies yang diperkenalkan pada area baru yang tidak memiliki sejarah menjadi bagian dari daerah asalnya. **(Baru)**

Spesies asli: Spesies, subspecies, atau takson yang lebih rendah, terjadi dalam kisaran alaminya (dulu atau sekarang) dan potensi penyebarannya (yaitu, dalam kisaran yang didudukinya secara alami atau dapat ditempati tanpa pengenalan atau perawatan langsung atau tidak langsung oleh manusia) (Sumber: Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) Invasive Alien Species Programme. Glossary of Terms as provided on CBD website).

Spesies invasif: Spesies yang berkembang pesat di luar wilayah jelajah aslinya. Spesies invasif dapat mengubah hubungan ekologis di antara spesies asli dan dapat mempengaruhi fungsi ekosistem dan kesehatan manusia (Sumber: Berdasarkan World Conservation Union (IUCN). Daftar istilah tersedia di situs IUCN).

Spesies langka: Spesies yang tidak umum atau langka, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai terancam. Spesies-spesies ini berada di kawasan yang terbatas secara geografis atau habitat tertentu, atau tersebar sedikit dalam skala besar. Spesies langka ini hampir sama dengan kategori IUCN (2001) dari Hampir Terancam (Near Threatened/NT), termasuk spesies yang mendekati kualifikasi, atau kemungkinan memenuhi syarat, kategori terancam dalam waktu dekat. Spesies langka juga kira-kira setara dengan spesies yang terancam (Sumber: Berdasarkan IUCN. (2001). IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK).

Spesies terancam: Spesies yang memenuhi kriteria IUCN (2001) untuk Vulnerable (VU), Endangered (EN) atau Critically Endangered (CR), dan menghadapi risiko kepunahan yang tinggi, sangat tinggi atau sangat tinggi di alam liar.

Kategori-kategori ini dapat diinterpretasikan ulang untuk tujuan FSC menurut klasifikasi resmi nasional (yang memiliki signifikansi hukum) dan dengan kondisi lokal dan kepadatan penduduk (yang seharusnya mempengaruhi keputusan tentang tindakan konservasi yang tepat) (Sumber: Berdasarkan IUCN. (2001). IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK).

Tujuan: Maksud dasar yang ditetapkan oleh *Organisasi** untuk perusahaan kehutanan, termasuk keputusan kebijakan dan pilihan cara untuk mencapai tujuan tersebut (Sumber: Berdasarkan FC Osmaston. 1968. The Management of Forests. Hafner, New York; and DR Johnston, AJ Grayson dan RT Bradley 1967. Forest Planning. Faber & Faber, London).

Upah hidup layak: Tingkat upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar keluarga berukuran rata-rata dalam perekonomian tertentu. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Unit Manajemen: Sebuah kawasan spasial atau kawasan yang diajukan untuk sertifikasi FSC dengan batas-batas yang ditentukan dengan jelas yang dikelola menjadi serangkaian tujuan manajemen jangka panjang yang eksplisit dinyatakan dalam rencana manajemen. Kawasan-kawasan ini termasuk:

- semua fasilitas dan kawasan di dalam atau berdekatan dengan area spasial ini atau area di bawah kepemilikan hukum atau kendali manajemen, atau dioperasikan oleh atau atas nama *petani-hutan*, untuk tujuan berkontribusi pada tujuan manajemen; dan
- semua fasilitas dan kawasan di luar, dan tidak berbatasan dengan area spasial atau kawasan ini dan dioperasikan oleh atau atas nama *petani-hutan*, semata-mata dengan maksud berkontribusi pada tujuan manajemen.

(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Wajar: Dinilai adil atau sesuai dengan keadaan atau tujuan, berdasarkan pengalaman umum (Sumber: Shorter Oxford English Dictionary) (Sumber: FSC-STD-60-004 V1-0).

Wanatani: Wanatani adalah istilah untuk teknologi dan system penggunaan lahan di mana tanaman berkayu tahunan (seperti pohon, semak, palem atau bambu) dan tanaman pertanian atau hewan sengaja ditanam di sebidang tanah yang sama dalam beberapa bentuk pengaturan ruang dan waktu. Sumber: FAO.



Forest Stewardship Council®

id.fsc.org

FSC Indonesia
Level 3A WTC 5, Jl Jend Sudirman Kav 29 · Jakarta 12920 · Indonesia

